



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama Lengkap : **NGAIDI BIN SAHLAN;**
2. Tempat Lahir : Dempok;
3. Umur / Tgl Lahir : 36 Tahun / 22 November 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dempok RT/32 RW/04 Desa Gading
Kembar Kecamatan Jabung Kabupaten
Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pendidikan : SMP;
9. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Lapas Klas 1A Lowokwaru Malang oleh:

1. **Penyidik** : Sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;
2. **Perpanjangan Oleh Penuntut Umum**: Sejak tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
3. **Penuntut Umum**: Sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. **Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus, selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan **Surat Penetapan Penahanan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 14 September 2023** berlaku sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus, selama 60 (enam puluh) hari berdasarkan **Surat Penetapan Penahanan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 10 Oktober 2023** berlaku sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Halaman 1 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



6. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding** Pada Pengadilan Tinggi Surabaya pertama selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan **Surat Penetapan Penahanan Nomor 133/Pen.Pid.Sus-TPK/2023/PT SBY tanggal 08 Desember 2023** berlaku sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal **11 Januari 2023**;
7. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding** Pada Pengadilan Tinggi Surabaya kedua selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan **Surat Penetapan Penahanan Nomor 133/Pen.Pid.Sus-TPK/2023/PT SBY tanggal 14 Desember 2023** berlaku sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN didampingi KUSBANDI,S.H., SARMAIDIN,S.H. dan RONALD BUDI LAKSAMANA,S.H. Para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum BHIRAWA Alamat Jl. Raya Jabung Utara No. 45 Jabung Kabupaten Malang Hotline 082 331718600 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus No: 226/HK.07/9/2023 tertanggal 21 September 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang tanggal 26 September 2023;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg.Perkara:PDS-02/M.5.20/Ft.1/09/2023 pada persidangan hari Selasa tanggal 5 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Halaman 2 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN, berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Bendel Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Mikro yang dikeluarkan kantor PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Pusat yang berlaku tahun 2019-2021;
 - 2) Dokumen Asli / Foto Copy Surat Keputusan (SK) Pejabat / Account Officer (AO) / Relationship Manager (RM) Kredit Micro Periode Tahun 2019-2021, Petugas Administrasi Kredit (ADK) Periode Tahun 2019-2021 dan Kepala Unit Periode Tahun 2019-2021
 - 3) 1 (satu) Bendel Berkas Permohonan Pembuatan Buku Tabungan atau Tanda Terima Bukti Rekening Pinjaman atas Nama Masing-masing Nasabah :
 - a. AHMAD KUJAINI;
 - b. SIYANI / GIYANTO;
 - c. DARTO WAHYUDI / WINARTI YOHANA;
 - d. RIONO;
 - e. WAWAN WAHYUDI;
 - f. JUMAAT / NURSIATI;
 - g. SUGENG PRAWOTO;
 - h. SUKARNO;

Halaman 3 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. SUPRAPTO / SITI FATIMAH;
 - j. ABDUL ROHMAN;
 - k. SITI / YASIN;
 - l. SARTIKOSARI;
 - m. NURUL / SUMANTRI;
 - n. SURAJI;
 - o. M. ROFII;
 - p. KUNAFAAH;
 - q. SUTRISNO / SUSIATI;
 - r. NURSALIM / IKA KARTINI;
 - s. AHMAD FAJARI;
 - t. SITI SULIANI;
- 4) 1 (satu) Bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal BRI Kantor Cabang Malang Sutoyo tertanggal 5 Januari 2023;
 - 5) 1 (satu) Bendel Surat Edaran Direksi Bank BRI Nomor : SE.08-DIR/KRD /01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro,
 - 6) 1 (satu) Bendel Surat Edaran Direksi Bank BRI nomor : SE.08a-DIR/KRD/01/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Revisi atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;
 - 7) 1 (satu) Bendel Surat Edaran Direksi Bank BRI nomor: SE.08b-DIR/KRD /01/2020 tanggal 13 Juli 2021 tentang Revisi Kedua atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
 - 8) 1 (satu) Bendel Data Statis Pembukuan Rekening Pinjaman an. MOH. TAUFIQUR ROHMAN;
 - 9) 1 (satu) Bendel Buku Register Kredit BRI Unit Jabung Tahun 2020-2021;
 - 10) 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bank BRI NOKEP: 242-DIR-JBR/04 / 2019 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
 - 11) 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama Ahmad Kujaini;
 - 12) 1 (satu) Bendel Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama SIYANI / GIYANTO;
 - 13) 1 (satu) Bendel Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama DARTO WAHYUDI / WINARTI YOHANA;
 - 14) 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas

Halaman 4 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama RIONO;

- 15) 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama WAWAN BUDI;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MOH. TAUFIQUR ROHMAN.

- 16) 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit nama JUMAAT / NURSIATI;

- 17) 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama SUGENG PRAWOTO;

- 18) 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama SUKARNO;

- 19) 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama SUPRAPTO / SITI FATIMAH;

- 20) 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama ABDUL ROHMAN;

- 21) 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama SITI / YASIN;

- 22) 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama SARTIKOSARI;

- 23) 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama NURUL / SUMANTRI;

- 24) 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama SURAJI;

Dikembalikan kepada Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;

- 25) 1 (satu) Bendel Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Jabung Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor : R-1807/M.5/H.VI.2/07/2023;

Terlampir pada berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN yang disampaikan secara Tertulis Pada Hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa

Halaman 5 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



NGAIDI BIN SAHLAN untuk Seluruhnya.

2. Menolak Surat Dakwaan Yang Masuk dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada perkara pidana Nomor : 94/Pid.sus TPK/2023/ PN Sby
3. Menyatakan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN tidak terbukti secara sah dan Meyakinkan tidak bersalah melakukan tidak pidana dalam dakwaan atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ” Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. sebagaimana di atur dalam dan di ancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang – Undang Heukum Pidana. Dengan Tuntutan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, di tambah dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menghukum saudara Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan dengan seringan– ringannya.
5. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya.
6. Membebankan Biaya Perkara Kepada Negara.
7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon agar menghukum terdakwa dengan seadil adilnya.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) terhadap pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan/atau Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara Tertulis pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 terhadap *Pledoi* Penasihat Hukum, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan (*Duplik*) Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum (*Replik*), yang disampaikan secara Lisan pada hari Jum'at tanggal 15

Halaman 6 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 terhadap *Replik* Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya tetap pada Pembelaan (*Pledoi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-02/M.5.20/Ft.1/09/2023 tanggal 19 September 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **NGAIDI BIN SAHLAN** *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan* bersama sama dengan Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID dan Sdr. KARNOWO YUDI (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pada kurun waktu antara bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2021 bertempat di Bank BRI Unit Jabung Jl. Raya Kemantren, RT.1 / 1, Putuk Rejo, Kemantren, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp138.873.015,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima belas rupiah)** atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut diatas, yang sebagaimana tercantum pada hasil Audit kerugian negara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : R-1807/M.5/H.VI.2/07/2023 , perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Direksi Bank Rakyat Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, Surat Edaran Nomor: SE.08a-DIR/KRD/01/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Revisi atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, serta Surat Edaran Nomor: SE.08b-DIR/KRD/01/2020 tanggal 13 Juli 2021 tentang Revisi Kedua atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;

Halaman 7 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bank BRI Unit Jabung merupakan salah satu unit Bank BRI di bawah BRI Cabang Sutoyo yang merupakan bagian dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbuka, dengan komposisi permodalan 53,19% (lima puluh tiga koma sembilan belas) persen milik Pemerintah Republik Indonesia sedangkan, 46,62% (empat puluh koma enam puluh dua) persen umum (milik masyarakat);
- Bahwa terdapat beberapa jenis kredit yang dapat diberikan kepada debitur yakni :
 - Kupedes (Kredit Umum Pedesaan) (S.29-DIR/KRD/05/2019 tentang KUPEDES);
 - KUR (Kredit Usaha Rakyat) (S.14- DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 maret 2022 tentang KUR Mikro dan Supermikro);
 - KUPRA (Kredit Umum Pedesaan Rakyat) (B.11- DIR/MBD/01/2023 tanggal 3 januari 2023 tentang Kupedes Rakyat sd Rp100.000.000,00);
- Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 tahun 2022, KUR adalah kredit / pembiayaan modal kerja dan / atau investasi kepada debitur individu / perseorangan, badan usaha dan / atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup;
- Selanjutnya, dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan tersebut di atas, persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan KUR adalah: Pasal 3 (1) Penerima KUR terdiri atas :
 1. usaha mikro, kecil, dan menengah;
 2. usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia;
 3. usaha mikro, kecil, dan menengah dari Pekerja Migran Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;

Halaman 8 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
 5. usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang telah memasuki masa persiapan pensiun;
 6. usaha mikro, kecil, dan menengah bukan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 7. Kelompok Usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi : 1. Kelompok Usaha; atau 2. Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan);
 8. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
 9. calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
 10. calon peserta magang di luar negeri; dan/atau
 11. usaha mikro, kecil, dan menengah dari ibu rumah tangga.
- Bahwa syarat calon debitur bisa mendapatkan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada Bank BRI Unit Jabung berdasarkan SE 08 -DIR/KRD/01/2020 tentang kredit usaha rakyat mikro tanggal 31 januari 2020 antara lain :
 - a. Calon debitur harus mempunyai usaha produktif dan layak;
 - b. Tidak sedang menikmati kredit investasi dan modal kerja;
 - c. Usaha layak dan aktif minimal 6 (enam) bulan;
 - d. KTP;
 - e. Surat Keterangan Usaha / Nomor Induk Berusaha;
 - Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 08a-DIR/KRD/01/2020 tanggal 30 september 2020 tentang Revisi ketentuan KUR MIKRO, batasan nominal yang bisa diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Jabung terhadap pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Debitur adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa, berdasarkan surat Pinwil BRI Malang Nomor B.143/KW-XVI/MKR/03/2015 tanggal 10 maret 2015 tentang mitigasi resiko kredit dalam melakukan survey lokasi, mantri diwajibkan *on the spot* ke lokasi usaha

Halaman 9 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun agunan dibuktikan dengan keberadaan foto dalam setiap dokumen kredit antara lain, foto mantri pemrakarsa dan calon debitur di lokasi usaha serta foto di lokasi / bersama agunan;

- Bahwa sebenarnya KUR tidak dipersyaratkan adanya agunan, sehingga jika ada tambahan agunan yang diberikan oleh nasabah hal itu tidak dilakukan pengikatan jaminan;
- Penerima KUR sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan usaha produktif dan layak dibiayai di seluruh sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha Pasal 4 (1) Penerima KUR yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri atas:

1. anggota yang memiliki usaha produktif dan layak; dan/atau
2. anggota pelaku usaha pemula yang telah memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua Kelompok Usaha.

- Bahwa dalam pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat melalui 3 cara yakni :

- a. Nasabah datang langsung ke Kantor Unit BRI, yakni calon Nasabah diterima oleh Customer Service (CS) / Petugas Administrasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), kemudian dilanjutkan ke Kepala Unit, dalam hal ini Kepala Unit mendisposisi ke mantri sesuai wilayah kerjanya.
- b. Nasabah yang berasal dari mantri, dimana calon nasabah yang didapat saat melakukan pemasaran di lapangan dan langsung dikerjakan oleh mantri.
- c. Nasabah dari Referral Agen BRILink, yakni calon nasabah masuk dalam aplikasi BRISpot Ka Unit, dan didisposisi oleh mantri.

- Bahwa setelah mantri melakukan *On The Spot* (OTS) /Survey kepada nasabah, kemudian mantri mengunggah atau melakukan entry paket kredit di BRISpot pemrakarsa/mantra
- Bahwa terhadap paket kredit yang telah diprakarsai dan diunggah oleh mantri kemudian masuk ke BRISpot pemutus (Ka Unit), dan Ka Unit melakukan pengecekan di BRISpot.
- Termasuk Bank BRI berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha

Halaman 10 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 tahun 2022 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- Bahwa pada tahun 2021 terdapat permasalahan terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI Unit Jabung;
 - Pada tahun 2021 Bank BRI Cabang Sutoyo, Bank BRI Unit Jabung pernah memberikan kredit usaha rakyat (KUR) kepada debitur yang cukup banyak, namun dari sekian banyak debitur tersebut **terdapat 21 (dua puluh satu) orang debitur yang bermasalah**;
 - Pengajuan kredit usaha rakyat (KUR) yang diajukan oleh para nasabah ternyata tidak diajukan secara sendiri melainkan nasabah yang berasal dari mantri atas nama Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN, dimana calon nasabah yang didapat saat melakukan pemasaran di lapangan dan langsung dikerjakan oleh mantri dengan bantuan orang lain yaitu melalui pihak ketiga/calor yakni Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI;
 - Dalam hal pengajuan kredit usaha rakyat yang diajukan oleh calon debitur dengan bekerja sama dengan calor/pihak ketiga diantaranya adalah Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI, berkas – berkas pengajuan yang seharusnya dilakukan survey / *on the spot* oleh mantri menjadi tidak dilakukan karena didasarkan atas data yang dikirimkan oleh calor/pihak ketiga, begitu juga foto tempat usaha, foto tempat tinggal debitur banyak dimanipulasi seakan – akan calon debitur tersebut adalah orang yang layak menerima kredit, padahal sebenarnya calon debitur tersebut tidak mempunyai usaha, serta calon debitur bayangan yang dijanjikan oleh calor/pihak ketiga yang sudah dikenal oleh mantri sebelumnya dan sudah bekerjasama dengan mantri selama ini;
 - Bahwa terdapat perbuatan berupa pelanggaran aspek fundamental aspek perkreditan yang dilakukan oleh Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN Bin NUR SAID (Mantan Mantri BRI unit Jabung), kemudian terdapat ketentuan yang dilanggar diantaranya:
 - Memprakarsai / memutus kredit dimana analisis dan evaluasi kredit tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 11 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung, baik terhadap tempat usaha, agunan, maupun domisili atau tempat tinggal nasabah, sesuai ketentuan yang berlaku;
- Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan yang diperoleh dari pihak ketiga yang tidak dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya;
- Nasabah yang diajukan oleh Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN Bin NUR SAID (Mantri BRI unit Jabung), tidak dari dirinya melainkan dari calo yakni Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI;
- berkas pengajuan yang seharusnya dilakukan *survey / on the spot* oleh mantri menjadi tidak dilakukan karena didasarkan atas data yang dikirimkan oleh calo/pihak ketiga, begitu juga foto tempat usaha, foto tempat tinggal debitur banyak dimanipulasi seakan-akan calon debitur tersebut adalah orang yang layak menerima kredit, padahal sebenarnya calon debitur tersebut tidak mempunyai usaha, serta calon debitur bayangan yang dijanjikan oleh calo/pihak ketiga yang sudah dikenal oleh mantri sebelumnya dan sudah bekerjasama dengan mantri selama ini;
- Bahwa akibat tahapan – tahapan proses pengajuan kredit yang tidak dilakukan mengakibatkan orang yang seharusnya tidak berhak menerima kredit menjadi menikmati kucuran kredit sehingga mengakibatkan tidak tepat sasaran dan menjadi gagal bayar dikarenakan debitur penerima adalah orang yang tidak mempunyai usaha
- Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung, baik terhadap tempat usaha, agunan, maupun domisili atau tempat tinggal nasabah, sesuai ketentuan yang berlaku
- Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan yang diperoleh dari Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI yang tidak dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- Memberikan kredit fiktif.
- Menggunakan jasa percaloan dalam memberikan kredit yang dapat merugikan perusahaan yakni Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh mantri Bank BRI unit Jabung atas nama

Halaman 12 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. TAUFIQUR ROHMAN Bin NUR SAID Berdasarkan SE Direksi BRI Nomor SE.48-Dir/HCS/09/2020, tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin pada Matriks Pelanggaran Fundamental poin CRD 29, menyatakan bahwa seluruh pejabat kredit dari Mantri / pemrakarsa kredit hingga pejabat pemutus kredit di atasnya **tidak diperbolehkan menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit** yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur atau calon debitur.

- Berdasarkan SK Direksi BRI Nomor PP.16-Dir/KRD/12/2020, tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Perkreditan Rakyat (Persero) Tbk (PPK Bisnis Mikro BRI), **Pemrakarsa/Mantri wajib melakukan pemeriksaan langsung (on the spot) tempat tinggal dan tempat usaha debitur baik untuk debitur lama maupun calon debitur**, sedangkan, pemeriksaan terhadap debitur yang mengajukan kredit melalui aplikasi pinjaman digital dapat dilakukan secara *offsite* sepanjang kelengkapan data debitur telah terpenuhi dan terverifikasi kebenarannya, Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan domisil sesuai dengan data Identitas debitur/calon debitur, legalitas usaha, kondisi usaha debitur berjalan dengan baik, sesuai PS, KRD, RPT maupun CPP, kondisi agunan memadai, prescreening dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam **analisis kredit disertai dengan bukti form analisa kredit, Laporan Kunjungan Nasabah, foto on the spot usaha dan selfie bersama debitur**.
- Berdasarkan Surat Keputusan Nokep : 242-DIR/JBR/04/2019 tanggal 4 April 2019 menyatakan bahwa **Mantri atau Pemrakarsa kredit wajib melakukan prakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro** agar proses pelayanan pinjaman mikro berjalan lancar sesuai prosedur.
- Berdasarkan SE Direksi BRI Nomor SE.08-Dir/KRD/01/2020, tanggal 30 Desember 2020 tentang SE kredit Usaha Rakyat (KUR Mikro) **pemohon kredit harus menggunakan identitasnya sendiri dan digunakan untuk modal usaha atau investasi sendiri**.
- Berdasarkan SE.48-Dir/HCS/09/2020 tanggal 28 september 2020 tentang peraturan disiplin: **"Bahwa pegawai BRI tidak diperbolehkan menerima sesuatu barang atau sejumlah uang dari nasabah"**

Halaman 13 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang mantri lakukan bertentangan dengan surat Pinwil BRI Malang Nomor B.143/KW-XVI/MKR/03/2015 tanggal 10 maret 2015 tentang mitigasi resiko kredit dalam melakukan survey lokasi, mantri **DI WAJIBKAN on the spot ke lokasi usaha maupun agunan dibuktikan dengan keberadaan foto dalam setiap dokumen kredit antara lain, foto mantri pemrakarsa dan calon debitur di lokasi usaha serta foto di lokasi / bersama agunan;**
- Bahwa perbuatan yang dilakukan mantri tersebut bertentangan dengan Surat Edaran PT. Bank Rakyat Indonsia (BRI) Tbk. Pusat Nomor : SE.48-DIR/HCS/09/2020 tentang Peraturan Disiplin dimana mantri telah di PHK atau diberhentikan sebagai mantri BRI Unit Jabung karena melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kesengajaan sesuai dengan pasal 4 angka 4.1 pada surat tersebut yaitu **perbuatan yang dilakukan mantri adalah suatu perbuatan dengan dimaksudkan, direncanakan, ada maksud/tujuan tertentu dan diniatkan menimbulkan keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, dimana mantri dan calo dengan sengaja tidak menyetorkan uang kredit kepada Bank BRI Unit Jabung.**
- Bahwa perbuatan yang dilakukan mantri tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan PT. BRI Tbk. Nomor : PP.16-DIR/KRD/12/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (PPK Bisnis Mikro BRI) pada BAB II **terkait perkreditan bisnis mikro dengan mengedepankan pada prinsip ke hati-hatian, perbuatan yang dilakukan oleh mantri dianggap bertentangan karena memalsukan dokumen, tidak ada nya dokumentasi asli usaha dan menggunakan calo.**
- Bahwa akibat tahapan – tahapan proses pengajuan kredit yang tidak dilakukan mengakibatkan orang yang seharusnya tidak berhak menerima kredit menjadi menikmati kucuran kredit sehingga mengakibatkan tidak tepat sasaran dan menjadi gagal bayar dikarenakan debitur penerima adalah orang yang tidak mempunyai usaha.
- Bahwa Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN menyiapkan pengajuan kredit beserta dokumen dokumennya untuk debitur atas nama :

Halaman 14 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NUR SALIM;
2. MUHAMMAD ROFII;
3. AHMAD KUJAINI;

Dengan rincian pengajuan / plafond kredit masing masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil Audit kerugian negara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : R-1807/M.5/H.VI.2/07/2023 menyatakan bahwa Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan* bersama sama dengan Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID dan Sdr. KARNOWO YUDI (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) telah menimbulkan kerugian keuangan negara / Badan Usaha milik Negara / BRI Unit sebesar **Rp138.873.015,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima belas rupiah)** dengan perincian Baki Debet Kredit Usaha Rakyat (KUR BRI Unit Jabung atas 3 (tiga) Nasabah Pertanggal 31 Mei 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond	Bakidebet	Bunga Berjalan
1.	639001013599102	AHMAD KUJAINI	50.000.000,00	32.000.000,00	1.240.881,00
2.	639001013157104	NUR SALIM	50.000.000,00	50.000.000,00	3.003.567,00
3.	639001012264102	MUHAMMAD ROFII	50.000.000,00	50.000.000,00	2.628.567,00
				132.000.000,00	6.873.015,00
			TOTAL	138.873.015,00	

- Berdasarkan fakta didalam berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta: Bahwa akibat perbuatan telah menimbulkan kerugian keuangan negara / BRI Unit Jabung Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan* bersama sama dengan Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID dan Sdr. KARNOWO YUDI (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) telah menimbulkan kerugian keuangan negara / Badan Usaha milik Negara / BRI Unit sebesar **Rp138.873.015,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima belas rupiah)** dengan perincian Baki Debet Kredit Usaha Rakyat (KUR BRI Unit

Halaman 15 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung atas 3 (tiga) Nasabah Pertanggal 31 Mei 2023. sesuai dengan hasil Audit kerugian negara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : R-1807/M.5/H.VI.2/07/2023.

----- Perbuatan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan* bersama sama dengan Saksi MOH. TAUFUQR ROHMAN BIN NUR SAID dan Sdr. KARNOWO YUDI (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) pada kurun waktu antara bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2021 bertempat di Bank BRI Unit Jabung Jl. Raya Kemantren, RT.1/1, Putuk Rejo, Kemantren, KecMtN Jabung, Kabupaten Malang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp138.873.015,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima belas rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut diatas,** yang sebagaimana tercantum pada hasil Audit kerugian negara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: R-1807/M.5/H.VI.2/07/2023 , perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Direksi Bank Rakyat Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, Surat Edaran Nomor: SE.08a-DIR/KRD/01/2020

Halaman 16 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2020 tentang Revisi atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, serta Surat Edaran Nomor: SE.08b-DIR/KRD/01/2020 tanggal 13 Juli 2021 tentang Revisi Kedua atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;

- Bahwa Bank BRI Unit Jabung merupakan salah satu unit Bank BRI di bawah BRI Cabang Sutoyo yang merupakan bagian dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbuka, dengan komposisi permodalan 53,19% (lima puluh tiga koma Sembilan belas) persen milik Pemerintah Republik Indonesia sedangkan, 46,62% (empat puluh enam koma enam puluh dua) persen umum (milik masyarakat);
- Bahwa terdapat beberapa jenis kredit yang dapat diberikan kepada debitur yakni :
 - Kupedes (Kredit Umum Pedesaan) (S.29-DIR/KRD/05/2019 tentang KUPEDES);
 - KUR (Kredit Usaha Rakyat) (S.14- DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 maret 2022 tentang KUR Mikro dan Supermikro);
 - KUPRA (Kredit Umum Pedesaan Rakyat) (B.11- DIR/MBD/01/2023 tanggal 3 januari 2023 tentang Kupedes Rakyat sd 100juta);
- Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 tahun 2022, KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup;
- Selanjutnya, dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan tersebut di atas, persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan KUR adalah: Pasal 3 (1) Penerima KUR terdiri atas :
 1. usaha mikro, kecil, dan menengah;

Halaman 17 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia;
 3. usaha mikro, kecil, dan menengah dari Pekerja Migran Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
 4. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
 5. usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang telah memasuki masa persiapan pensiun;
 6. usaha mikro, kecil, dan menengah bukan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 7. Kelompok Usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi : 1. Kelompok Usaha; atau 2. Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan);
 8. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
 9. calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
 10. calon peserta magang di luar negeri; dan/atau
 11. usaha mikro, kecil, dan menengah dari ibu rumah tangga.
- Bahwa syarat calon debitur bisa mendapatkan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada Bank BRI Unit Jabung berdasarkan SE 08 -DIR/KRD/01/2020 tentang kredit usaha rakyat mikro tanggal 31 januari 2020 antara lain :
- a. Calon debitur harus mempunyai usaha produktif dan layak;
 - b. Tidak sedang menikmati kredit investasi dan modal kerja;
 - c. Usaha layak dan aktif minimal 6 (enam) bulan;
 - d. KTP;
 - e. Surat Keterangan Usaha / Nomor Induk Berusaha;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 08a-DIR/KRD/01/2020 tanggal 30 september 2020 tentang Revisi ketentuan KUR MIKRO, batasan nominal yang bisa diberikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Jabung terhadap

Halaman 18 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Debitur adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa, berdasarkan surat Pinwil BRI Malang Nomor B.143/KW-XVI/MKR/03/2015 tanggal 10 maret 2015 tentang mitigasi resiko kredit dalam melakukan survey lokasi, mantri diwajibkan *on the spot* ke lokasi usaha maupun agunan dibuktikan dengan keberadaan foto dalam setiap dokumen kredit antara lain, foto mantri pemrakarsa dan calon debitur di lokasi usaha serta foto di lokasi / bersama agunan;
- Bahwa sebenarnya KUR tidak dipersyaratkan adanya agunan, sehingga jika ada tambahan agunan yang diberikan oleh nasabah hal itu tidak dilakukan pengikatan jaminan;
- Penerima KUR sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan usaha produktif dan layak dibiayai di seluruh sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha Pasal 4 (1) Penerima KUR yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri atas:
 1. anggota yang memiliki usaha produktif dan layak; dan/atau
 2. anggota pelaku usaha pemula yang telah memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua Kelompok Usaha.
- Bahwa dalam pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat melalui 3 (tiga) cara yakni :
 - a. Nasabah datang langsung ke Kantor Unit BRI, yakni calon Nasabah diterima oleh Customer Service (CS) / Petugas Administrasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), kemudian dilanjutkan ke Kepala Unit, dalam hal ini Kepala Unit mendisposisi ke mantri sesuai wilayah kerjanya;
 - b. Nasabah yang berasal dari mantri, dimana calon nasabah yang didapat saat melakukan pemasaran di lapangan dan langsung dikerjakan oleh mantri;
 - c. Nasabah dari Referral Agen BRILink, yakni calon nasabah masuk dalam aplikasi BRISpot Ka Unit, dan didisposisi oleh mantri;
- Bahwa setelah mantri melakukan *On The Spot* (OTS) /Survey kepada nasabah, kemudian mantri mengunggah atau melakukan entry paket kredit di BRISpot pemrakarsa / mantri;

Halaman 19 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap paket kredit yang telah diprakarsai dan diunggah oleh mantri kemudian masuk ke BRISpot pemutus (Ka Unit), dan Ka Unit melakukan pengecekan di BRISpot;
- Termasuk Bank BRI berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 tahun 2022 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- Bahwa pada tahun 2021 terdapat permasalahan terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI Unit Jabung;
- Pada tahun 2021 Bank BRI Cabang Sutoyo, Bank BRI Unit Jabung pernah memberikan kredit usaha rakyat (KUR) kepada debitur yang cukup banyak, namun dari sekian banyak debitur tersebut **terdapat 21 (dua Puluh satu) orang debitur yang bermasalah**;
- Pengajuan kredit usaha rakyat (KUR) yang diajukan oleh para nasabah ternyata tidak diajukan secara sendiri melainkan nasabah yang berasal dari mantri atas nama Saksi MOH. TAUFIQUEUROHMAN, dimana calon nasabah yang didapat saat melakukan pemasaran di lapangan dan langsung dikerjakan oleh mantri dengan bantuan orang lain yaitu melalui pihak ketiga/calor yakni Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI;
- Dalam hal pengajuan kredit usaha rakyat yang diajukan oleh calon debitur dengan bekerja sama dengan calor/pihak ketiga diantaranya adalah Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI, berkas-berkas pengajuan yang seharusnya dilakukan survey / *on the spot* oleh mantri menjadi tidak dilakukan karena didasarkan atas data yang dikirimkan oleh calor/pihak ketiga, begitu juga foto tempat usaha, foto tempat tinggal debitur banyak dimanipulasi seakan – akan calon debitur tersebut adalah orang yang layak menerima kredit, padahal sebenarnya calon debitur tersebut tidak mempunyai usaha, serta calon debitur bayangan yang dijanjikan oleh calor/pihak ketiga yang sudah dikenal oleh mantri sebelumnya dan sudah bekerjasama dengan mantri selama ini;

Halaman 20 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbuatan berupa pelanggaran aspek fundamental aspek perkreditan yang dilakukan oleh Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN Bin NUR SAID (Mantan Mantri BRI unit Jabung), kemudian terdapat ketentuan yang dilanggar diantaranya :
 - Memprakarsai/memutus kredit dimana analisis dan evaluasi kredit tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung, baik terhadap tempat usaha, agunan, maupun domisili atau tempat tinggal nasabah, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan yang diperoleh dari pihak ketiga yang tidak dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya;
 - Nasabah yang diajukan oleh Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN Bin NUR SAID (Mantri BRI unit Jabung), tidak dari dirinya melainkan dari calo yakni Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI;
 - berkas pengajuan yang seharusnya dilakukan survey / on the spot oleh mantri menjadi tidak dilakukan karena didasarkan atas data yang dikirimkan oleh calo/pihak ketiga, begitu juga foto tempat usaha, foto tempat tinggal debitur banyak dimanipulasi seakan-akan calon debitur tersebut adalah orang yang layak menerima kredit, padahal sebenarnya calon debitur tersebut tidak mempunyai usaha, serta calon debitur bayangan yang dijanjikan oleh calo/pihak ketiga yang sudah dikenal oleh mantri sebelumnya dan sudah bekerjasama dengan mantri selama ini;
- Bahwa akibat tahapan-tahapan proses pengajuan kredit yang tidak dilakukan mengakibatkan orang yang seharusnya tidak berhak menerima kredit menjadi menikmati kucuran kredit sehingga mengakibatkan tidak tepat sasaran dan menjadi gagal bayar dikarenakan debitur penerima adalah orang yang tidak mempunyai usaha;
- Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung, baik terhadap tempat usaha, agunan, maupun domisili atau tempat tinggal nasabah, sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 21 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan yang diperoleh dari Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI yang tidak dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya;
- Memberikan kredit fiktif;
- Menggunakan jasa percaloan dalam memberikan kredit yang dapat merugikan perusahaan yakni Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh mantri Bank BRI unit Jabung atas nama MOH. Berdasarkan SE Direksi BRI Nomor SE.48-Dir/HCS/09/2020, tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin pada Matriks Pelanggaran Fundamental poin CRD 29, menyatakan bahwa seluruh pejabat kredit dari Mantri/ pemrakarsa kredit hingga pejabat pemutus kredit di atasnya **tidak diperbolehkan menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit** yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur atau calon debitur;
- Berdasarkan SK Direksi BRI Nomor PP.16-Dir/KRD/12/2020, tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. Bank Perkreditan Rakyat (Persero) Tbk (PPK Bisnis Mikro BRI), **Pemrakarsa/Mantri wajib melakukan pemeriksaan langsung (on the spot) tempat tinggal dan tempat usaha debitur baik untuk debitur lama maupun calon debitur**, sedangkan, pemeriksaan terhadap debitur yang mengajukan kredit melalui aplikasi pinjaman digital dapat dilakukan secara off site sepanjang kelengkapan data debitur telah terpenuhi dan terverifikasi kebenarannya, Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan domisil sesuai dengan data Identitas debitur/calon debitur, legalitas usaha, kondisi usaha debitur berjalan dengan baik, sesuai PS, KRD, RPT maupun CPP, kondisi agunan memadai, prescreening dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam **analisis kredit disertai dengan bukti form analisa kredit, Laporan Kunjungan Nasabah, foto on the spot usaha dan selfie bersama debitur**;
- Berdasarkan Surat Keputusan Nokep : 242-DIR/JBR/04/2019 tanggal 4 April 2019 menyatakan bahwa **Mantri atau Pemrakarsa kredit wajib melakukan prakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro** agar proses pelayanan pinjaman mikro berjalan

Halaman 22 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



lancar sesuai prosedur;

- Berdasarkan SE Direksi BRI Nomor SE.08-Dir/KRD/01/2020, tanggal 30 Desember 2020 tentang SE kredit Usaha Rakyat (KUR Mikro) **pemohon kredit harus menggunakan identitasnya sendiri dan digunakan untuk modal usaha atau investasi sendiri;**
- Berdasarkan SE.48-Dir/HCS/09/2020 tanggal 28 september 2020 tentang peraturan disiplin: **"Bahwa pegawai BRI tidak diperbolehkan menerima sesuatu barang atau sejumlah uang dari nasabah"**
- Bahwa perbuatan yang mantri lakukan bertentangan dengan surat Pinwil BRI Malang Nomor B.143/KW-XVI/MKR/03/2015 tanggal 10 maret 2015 tentang mitigasi resiko kredit dalam melakukan survey lokasi, mantri **DI WAJIBKAN on the spot ke lokasi usaha maupun agunan dibuktikan dengan keberadaan foto dalam setiap dokumen kredit antara lain, foto mantri pemrakarsa dan calon debitur di lokasi usaha serta foto di lokasi / bersama agunan;**
- Bahwa perbuatan yang dilakukan mantri tersebut bertentangan dengan Surat Edaran PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. Pusat Nomor:SE.48-DIR/HCS/09/2020 tentang Peraturan Disiplin dimana mantri telah di PHK atau diberhentikan sebagai mantri BRI Unit Jabung karena melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kesengajaan sesuai dengan Pasal 4 angka 4.1 pada surat tersebut yaitu **perbuatan yang dilakukan mantri adalah suatu perbuatan dengan dimaksudkan, direncanakan, ada maksud/tujuan tertentu dan diniatkan menimbulkan keuntungan, baik untuk diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, dimana mantri dan calo dengan sengaja tidak menyetorkan uang kredit kepada Bank BRI Unit Jabung;**
- Bahwa perbuatan yang dilakukan mantri tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan PT. BRI Tbk. Nomor: PP.16-DIR/KRD/12/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (PPK Bisnis Mikro BRI) pada BAB II **terkait perkreditan bisnis mikro dengan mengedepankan pada prinsip ke hati-hatian, perbuatan yang dilakukan oleh mantri dianggap bertentangan karena memalsukan dokumen, tidak ada nya dokumentasi asli usaha dan menggunakan calo;**

Halaman 23 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tahapan – tahapan proses pengajuan kredit yang tidak dilakukan mengakibatkan orang yang seharusnya tidak berhak menerima kredit menjadi menikmati kucuran kredit sehingga mengakibatkan tidak tepat sasaran dan menjadi gagal bayar dikarenakan debitur penerima adalah orang yang tidak mempunyai usaha;
- Bahwa Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN menyiapkan pengajuan kredit beserta dokumen dokumennya untuk debitur atas nama :

1. NUR SALIM;
2. MUHAMMAD ROFI'I;
3. AHMAD KUJAINI;

Dengan rincian pengajuan/plafond kredit masing masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil Audit kerugian negara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: R-1807/M.5/H.VI.2/07/2023 menyatakan bahwa Terdakwa **NGAIDI BIN SAHLAN mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** bersama sama dengan Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID dan Sdr. KARNOWO YUDI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) telah menimbulkan kerugian keuangan negara / Badan Usaha milik Negara / BRI Unit sebesar **Rp138.873.015,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu Lima belas rupiah)** dengan perincian Baki Debet Kredit Usaha Rakyat (KUR BRI Unit Jabung atas 3 (tiga) Nasabah Pertanggal 31 Mei 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Rekening	Nama Debitur	Plafond	Bakidebet	Bunga Berjalan
1.	639001013599102	AHMAD KUJAINI	50.000.000,00	32.000.000,00	1.240.881,00
2.	639001013157104	NUR SALIM	50.000.000,00	50.000.000,00	3.003.567,00
3.	639001012264102	MUHAMMAD ROFI	50.000.000,00	50.000.000,00	2.628.567,00
TOTAL				132.000.000,00	6.873.015,00

- Berdasarkan fakta didalam berita Acara Pemeriksaan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta: Bahwa akibat perbuatan telah menimbulkan kerugian keuangan negara / BRI Unit

Halaman 24 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Jabung Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **NGAIDI BIN SAHLAN** *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan* bersama sama dengan Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID dan Sdr. KARNOWO YUDI (*dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) telah menimbulkan kerugian keuangan negara / Badan Usaha milik Negara / BRI Unit sebesar **Rp138.873.015,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima belas rupiah)** dengan perincian Baki Debet Kredit Usaha Rakyat (KUR BRI Unit Jabung atas 3 (tiga) Nasabah Pertanggal 31 Mei 2023.sesuai dengan hasil Audit kerugian negara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : R-1807/M.5/H.VI.2/07/2023..

----- **Perbuatan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN tersebut dan / atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terhadap keberatan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan / atau Penasihat Hukumnya, dalam putusan sela memutus sebagai berikut;

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN ditolak untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby atas nama Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Alat Bukti berupa Saksi, Ahli, Surat, yang telah diperiksa keabsahannya oleh Majelis Hakim, 1. Saksi SUGENG YULIANTOKO, 2. Saksi MISBACHUL ULUM, 3. Saksi HESTI WIDIHASTUTI, 4. Saksi ESTU PRASETYO PRIBADI, 5. Saksi IKA AGUSTINA, 6. Saksi MUHAMMAD ARIS BIBIN SUBIANTO, 7. Saksi BUANG, 8. Saksi KARNAWI, 9. Saksi NUR SALIM

Halaman 25 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi MUHAMMAD ROFI'I, 11. Saksi AHMAD KUZAINI, 12. Saksi DODIK MULYO SANTOSO, 13. Saksi ABDUL ROHMAN, 14. Saksi SUMANTRI, 15. Saksi YASIN, 16. Saksi SUTRISNO, 17. Saksi SITI SULIANI, 18 Saksi AHMAD FAJARI, 19. Saksi JUMAAT, 20. Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID dan 1. Ahli RIKI FERDIAN, 2. Ahli AAN RAHMAWAN di persidangan Saksi dan Ahli di bawah Sumpah / Janji telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **SUGENG YULIANTOKO** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Malang, 49 Tahun / 03 Juli 1973, Laki-Laki, Indonesia, Dusun Plosoarang Rt. 003 Rw. 003 Desa Plosoarang Kecamatan Sanankulon Kab. Blitar, Islam, Karyawan BUMN (BRI), S1;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa NGAIIDI BIN SAHLAN dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit Jabung Cabang Sutoyo tahun 2021;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Malang, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan diparaf;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi adalah
 - a. Diangkat sebagai pegawai tetap pada Bank BRI pada 01 Oktober 1997.
 - b. Pada 1 Oktober 2016 sampai dengan 1 Oktober 2018 sebagai Resident Auditor Unit pada Kantor BRI Malang Cab. Blitar
 - c. Pada 1 Oktober 2018 sampai dengan 1 Oktober 2021 sebagai asisten manager bisnis micro pada Kantor BRI Malang Cab. Marthadinata
 - d. Pada 1 Oktober 2021 sampai dengan sekarang sebagai sebagai Supervisor Micro pada Kantor Wilayah BRI Malang.
- Bahwa selaku Supervisor Micro pada Kantor Wilayah BRI Malang berdasarkan Surat Keputusan Regional CEO Malang;
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab sebagai sebagai Supervisor Micro pada Kantor Wilayah BRI Malang yaitu;
 - a. Menetapkan *break down* Rencana Kerja Anggaran (RKA) kepada masing-masing unit kerja di wilayah Kanwil Malang;

Halaman 26 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membantu memetakan potensi bisnis di unit kerja di wilayah Kanwil Malang;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi unit kerja di wilayah Kanwil Malang;
- d. Memberikan support data pada unit kerja di wilayah Kanwil Malang;
- Bahwa bentuk atau status badan hukum dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Cabang Sutoyo merupakan bagian dari PT BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk yang merupakan BUMN berbentuk Perseroan Terbuka;
- Bahwa BRI Cabang Sutoyo mulai beroperasi sejak tahun 2009.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1968 BRI menjadi Bank milik negara (BUMN), sehingga BRI Cabang Sutoyo yang merupakan bagian dari BRI Kantor Pusat dapat dikategorikan sebagai BUMN;
- Bahwa bentuk atau status badan hukum dari Bank BRI Unit Jabung yaitu Bank BRI Unit Jabung merupakan salah satu unit Bank BRI di bawah BRI Cabang Sutoyo yang merupakan bagian dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbuka.
- Bahwa struktur organisasi Bank BRI Cabang Sutoyo yaitu Bank BRI Cabang Sutoyo merupakan bagian dari Bank BRI Pusat. Bank BRI Cabang Sutoyo memiliki 1 Kantor Cabang, 4 Kantor Cabang Pembantu, 1 Kantor Kas dan 16 BRI Unit;
- Bahwa struktur organisasi di Bank BRI Unit Jabung Kanca Malang Sutoyo yaitu; Pada Tahun 2022

Keterangan	Nama
Kepala Unit BRI Jabung	: Estu Prasetyo Pribadi
Relationship Manager (RM)	: 1. Aris sasongko 2. Surya Arumadana 3. Arie Zenli Riska Mulyanto 4. Mohammad Aris Bibin 5. Haqi Eka Trilaksana 6. Amril Hakam
Universal Banker	: 1. Jordan Friananta 2. Elly 3. Ferdi
Petugas Administrasi KUR	: Ika Agustina
Security	: 1. Nanang 2. Abd. Rozak
Pegawai kontrak	: Puji

Halaman 27 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2021

Keterangan	Nama
Kepala Unit BRI Jabung	: Hesty Widiastuti
Relationship Manager (RM)	: 1. Taufiqurrohman 2. Putri Chaniage 3. Aris Triwahyu 4. Kukuh 5. Mohammad Aris Bibin 6. Aris Sasongko
Universal Banker	: 1. Dino 2. Dini
Petugas Administrasi KUR	: Ika Agustina

- Bahwa Jenis Kredit yang dapat diberikan oleh pihak PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk Cabang Sutoyo kepada debitur, didasarkan pada Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Kredit Ritel (PPK Ritel) PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk Nomor: PP.12-DIR/KRD/12/2018, terdapat beberapa jenis kredit yang dapat diberikan kepada debitur yakni:
 - a. Kredit Modal Kerja;
 - b. Kredit Investasi;
 - c. Kredit Komersial Angsuran Tetap;
 - d. Kredit Mitra;
 - e. Kredit Cash Collateral;
 - f. Kredit Pangan;
 - g. Kredit Usaha Rakyat;
- Bahwa yang dimaksud oleh Kredit Usaha Rakyat adalah Kredit / pembiayaan modal kerja dan / atau investasi kepada debitur individu / perseorangan, badan usaha dan / atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup;
- Bahwa pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai dengan Surat Edaran Nomor: 08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.
- Bahwa mekanisme atau prosedur pemberian kredit pada Bank BRI Unit Jabung untuk pemberian kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) didasarkan pada SE.08-DIR/KRD/01/2020 Tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro adalah sebagai berikut:

Halaman 28 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- a. Permohonan secara individual oleh calon debitur baik secara manual atau aplikasi pinjaman di BRI;
 - b. Dilakukan Prakarsa dan Analisa kelayakan kredit oleh pejabat yang berwenang melalui aplikasi pinjaman kredit dan harus lulus scoring dari sistem aplikasi pinjaman dan telah di cek pada Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK);
 - c. Setelah dilakukan Prakarsa dan Analisa pengajuan diputus oleh pemutus sesuai kewenangan yang berlaku;
 - d. Setelah dilakukan putusan maka dilakukan perjanjian kredit antara calon debitur dan BRI;
- Bahwa terhadap permohonan Kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari Debitur, harus mengikuti seluruh mekanisme sebagaimana yang digambarkan di atas, dan hasilnya dinyatakan semuanya memenuhi persyaratan jika semua itu sudah dilalui, barulah permohonan debitur tersebut disetujui dan diproses;
- Bahwa syarat calon debitur bisa mendapatkan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada Bank BRI Unit Jabung antara lain:
- a. Mempunyai usaha produktif dan layak;
 - b. Tidak sedang menerima kredit / pembiayaan modal kerja dan / atau investasi dari perbankan dan / atau tidak sedang menerima kredit program dari Pemerintah kecuali KUR Mikro BRI, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur (SID BI) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) pada saat permohonan diajukan;
 - c. Dalam hal calon debitur masih memiliki baki debet kredit produktif dan kredit program di luar KUR yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia (SID BI) atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK OJK) tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas / Roya dengan lampiran cetakan rekening koran dari bank pemberi kredit / pembiayaan sebelumnya;
 - d. Calon debitur KUR secara bersamaan dapat memiliki KUR di BRI, Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit / Leasing Kendaraan Bermotor, Kredit dengan jaminan Surat Keputusan Pensiun, Kartu Kredit dan resi gudang dengan kolektibilitas lancar;
 - e. Calon debitur KUR Mikro yang sedang menerima KUR Mikro dapat memperoleh tambahan kredit / pembiayaan dengan total *outstanding*

Halaman 29 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan skema berikut:

- i. Untuk skema Kredit Investasi dengan Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja dengan Kredit Modal Kerja diijinkan;
 - ii. Pemberian Kredit Investasi dan Kredit Modal kerja dapat dilakukan bersamaan dalam KUR Mikro;
- Bahwa batasan nominal yang bisa diberikan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk Unit Jabung terhadap pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Debitur berdasarkan Surat Edaran Nomor 08, tanggal 31 Jan 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, calon debitur dengan plafon kredit secara eksposur sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap penerima KUR;
 - Bahwa agunan kredit dari KUR hanya berupa agunan pokok berupa obyek yang dibiayai atau usaha yang dimiliki;
 - Bahwa berdasarkan data pada Bank BRI Cabang Sutoyo, pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 Bank BRI Unit Jabung pernah memberikan kredit usaha rakyat (KUR) kepada 2.993 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) nasabah dengan plafond kredit sebesar Rp90.533.264.209,00 (sembilan puluh milyar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus sembilan rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 08, tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro yang berwenang memberikan kredit usaha rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit Jabung adalah Mantri sebagai pemrakarsa dan Kepala Unit sebagai pemutus kredit;
 - Bahwa terhadap proses pemberian Kredit Usaha Rakyat pada Bank BRI Unit Jabung dalam kurun waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 pernah dilakukan pemeriksaan internal atau audit oleh Bank BRI Cabang Sutoyo Bagian Unit Risk Compliance (URC);
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan internal oleh tim Unit Risk Compliance (URC) sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Audit (LHA) terdapat indikasi penyaluran KUR yang tidak sesuai prosedur kepada 21 (dua puluh satu) nasabah yang diprakarsai oleh Mantri BRI Unit Jabung a.n Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan data yang Saksi terima yakni nama debitur beserta jumlah *loan* dan total plafon per Desember 2022 adalah sebagai berikut;

Halaman 30 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SITI SULIANI

No.Rekening	6390-01-012432-10-3
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	4 Agustus 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Kolektabilitas	Macet

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Yang bersangkutan tidak memiliki usaha,
2. Kelengkapan berkas pinjaman disiapkan oleh calo;
3. Buku tabungan dan kartu ATM pencairan kredit dipegang oleh calo;

2. YASIN

No.Rekening	6390-01-013049-10-7
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	28 September 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Yang bersangkutan;
2. Buku tabungan dan kartu ATM pencairan kredit dipegang oleh calo;
3. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;
4. Kelengkapan berkas pinjaman disiapkan oleh calo;

3. M ARIP

No.Rekening	6390-01-013807-10-7
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	3 Desember 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Halaman 31 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Yang bersangkutan tidak memiliki usaha;
2. Buku tabungan dan kartu ATM pencairan kredit dipegang oleh calo;
3. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;

4. SUGENG PRAWOTO

No.Rekening	6390-01-013565-10-3
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	10 November 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Yang bersangkutan tidak memiliki usaha,
2. Buku tabungan dan kartu ATM pencairan kredit dipegang oleh calo;
3. Nasabah hanya dijanjikan fee oleh calo sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;

5. RIONO

No.Rekening	6390-01-013149-10-1
Jenis Pinjaman	KUR
Plafond	Rp.30.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp 27.708.087,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi bahwa debitur tidak memiliki usaha.

6. AHMAD FAJARI

No.Rekening	6390-01-012647-10-6
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	25 Agustus 2022

Halaman 32 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plafond	Rp40.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp40.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Debitur tidak memiliki usaha peternakan sapi, Yang bersangkutan adalah pedagang singkong;
2. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;
3. Buku tabungan dan kartu ATM pencairan kredit dipegang oleh calo;
4. Debitur hanya menerima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya digunakan oleh calo;

7. WAWAN BUDI

No.Rekening	6390-01-013338-10-8
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	26 Oktober 2024
Plafond	Rp40.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp36.944.215,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Debitur tidak memiliki usaha;
2. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;
3. Debitur hanya menerima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya digunakan oleh calo;
4. Foto usaha dan foto rumah debitur dipalsukan oleh calo;

8. DARTO WAHYUDI

No.Rekening	6390-01-013628-10-5
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	16 November 2022
Plafond	Rp50.000.000,00

Halaman 33 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Debitur tidak memiliki usaha;
2. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;
3. Debitur mengaku hanya menggunakan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sisanya digunakan oleh calo (a.n ANDIK MISDIANTO);

9. SARTIKOSARI

No.Rekening	6390-01-013398-10-8
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	29 Oktober 2024
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp46.180.344,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Usaha debitur adalah pedagang daun pisang, sementara di berkas pinjaman usahanya adalah toko kelontong / pracangan;
2. Debitur mengaku hanya menggunakan Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sisanya digunakan oleh calo (a.n KARNOWO dan ALIMIN);
3. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;
4. Buku tabungan dan kartu ATM hasil pencairan kredit dipegang oleh calo;

10. GIANTO

No.Rekening	6390-01-013152-10-4
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	11 Oktober 2024
Plafond	Rp20.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp15.104.786,00
Status Pinjaman	Macet

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

Halaman 34 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;
2. Buku tabungan dan kartu ATM hasil pencairan kredit dipegang oleh calo;
3. Debitur mengaku menggunakan Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sisanya digunakan calo;

11. ABDUL RAHMAN

No.Rekening	6390-01-012407-10-8
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	29 Juli 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Macet / Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Debitur adalah pedagang kayu, namun yang tercantum di berkas pinjaman adalah usaha sapi.
2. Tidak pernah ada petugas BRI yang datang ke rumah debitur.
3. Foto tempat tinggal debitur dipalsukan oleh Calo.
4. Calo mendapat Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari hasil pencairan kredit debitur;

12. AHMAD KUJAINI

No.Rekening	6390-01-013599-10-2
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	29 November 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Usaha dan rumah debitur tidak sesuai
2. Tidak pernah ada petugas BRI yang datang ke rumah debitur.
3. Foto tempat tinggal debitur dipalsukan oleh calo a.n Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN
4. Debitur tidak menikmati pinjaman;
5. Hasil pencairan pinjaman digunakan oleh Terdakwa NGAIDI BIN

Halaman 35 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHLAN;

6. Buku tabungan dan kartu ATM dikuasai oleh Terdakwa NGAIDI BIN

SAHLAN;

13. SUPARTO

No.Rekening	6390-01-012583-10-8
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	19 Agustus 2022
Plafond	Rp10.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp10.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Foto usaha dan rumah nasabah dilakukan oleh calo;
3. Nasabah cuma mengajukan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun cairnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan oleh calo;

14. NUR SALIM

No.Rekening	6390-01-013157-10-4
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	13 Oktober 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Foto usaha dan rumah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
3. Pengajuan pinjaman melalui calo a.n Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
4. Terdapat aliran dana sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
5. Nasabah merupakan kakak ipar Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;

15. SUKARNO

Halaman 36 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



No.Rekening	6390-01-012868-10-0
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	14 September 2024
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp35.730.629,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Nasabah tidak memiliki usaha ternak sapi sebagaimana tercantum dalam berkas pinjaman;
3. Foto usaha milik orang lain;
4. Sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) digunakan oleh calo;

16. JUMAAT

No.Rekening	6390-01-011771-10-6
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	10 Mei 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Usaha tidak sesuai dengan berkas pinjaman;
3. Pinjaman dipakai seluruhnya oleh Sdr. KARNOWO YUDI;

17. KUNAFAAH

No.Rekening	6390-01-011916-10-4
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	28 Mei 2024
Plafond	Rp40.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp31.752.304,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat

Halaman 37 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah
2. Usaha tidak sesuai dengan berkas pinjaman
3. Pinjaman dipakai seluruhnya oleh Sdr. KARNOWO YUDI;

18. SUMANTRI

No.Rekening	6390-01-011016-10-8
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	8 Maret 2024
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp28.825.938,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Usaha tidak sesuai dengan berkas pinjaman;
3. Pinjaman dipakai oleh Sdr. KARNOWO YUDI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

19. SUTRISNO

No.Rekening	6390-01-010758-10-5
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	8 Februari 2024
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp26.005.358,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Usaha tidak sesuai dengan berkas pinjaman;
3. Pinjaman dipakai oleh Sdr. KARNOWO YUDI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

20. SURAJI

No.Rekening	6390-01-010758-10-5
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan

Halaman 38 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatuh Tempo	10 Februari 2022
Plafond	Rp25.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp24.435.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Usaha tidak sesuai dengan berkas pinjaman;
3. Pinjaman dipakai oleh Sdr. KARNOWO YUDI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

21. MUHAMMAD ROFII;

No.Rekening	6390-01-012264-10-2
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	08 Juli 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
 2. Dokumen persyaratan kredit disiapkan oleh Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
 3. Pinjaman dipakai oleh Ngaidi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap proses pemberian Kredit Usaha Rakyat pada Bank BRI Unit Jabung dalam kurun waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 pernah dilakukan pemeriksaan internal atau audit oleh Bank BRI Cabang Sutoyo Bagian Unit Risk Compliance (URC) terdapat 21 (dua puluh satu) berkas yang telah di audit oleh bagian Unit Risk Compliance (URC) dengan kerugian kurang lebih Rp822.686.661,00 (delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);
 - Bahwa yang harus di verifikasi dan di survei untuk Kredit Usaha Rakyat adalah Aspek Karakter Nasabah, Aspek Kapasitas Nasabah / Kemampuan Bayar Nasabah, Aspek Capital / Modal Usaha yang dimiliki, dan Aspek Kondisi Ekonomi Usaha;

Halaman 39 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran angsuran kredit untuk setiap nasabah berbeda-beda. Ada yang melakukan pembayaran musiman dan ada juga yang melakukan pembayaran bulanan. Hal tersebut dilihat dari jenis usaha nasabah. Dalam hal pembayaran dilakukan Musiman jenis usahanya antara lain Pertanian dan peternakan. Dalam hal pembayaran dilakukan bulanan jenis usahanya antara lain sektor usaha perdagangan, jasa dan industri;
- Bahwa dalam pengajuan kredit tidak diperbolehkan menggunakan atau meminjam nama orang lain, hal tersebut sesuai Surat Edaran Direksi BRI Nomor SE.08-Dir/KRD/01/2020, tanggal 31 Januari 2020 tentang SE kredit Usaha Rakyat (KUR Mikro) pemohon kredit harus menggunakan identitasnya sendiri dan digunakan untuk modal usaha atau investasi sendiri;
- Bahwa pegawai BRI tidak diperbolehkan menerima sesuatu barang atau sejumlah uang dari nasabah, hal di atur dalam SE.48-Dir/HCS/09/2020 tanggal 28 september 2020 tentang peraturan disiplin;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab pemrakarsa atau *Relationship Manager* atau Mantri adalah berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI Nomor PP.16-Dir/KRD/12/2020, tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk (PPK Bisnis Mikro BRI),

1. Pemrakarsa memiliki Tugas

- Mencari dan memastikan calon debitur dan atau menindaklanjuti permohonan kredit sesuai dengan PS dan KRD yang telah ditetapkan;
- Melakukan pemeriksaan atas semua data atau informasi awal dari calon debitur;
- Memastikan bahwa debitur / calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku;
- Meneliti dan melakukan verifikasi untuk meyakini bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung putusan kredit masih berlaku dan lengkap;
- Menyampaikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan Kredit;
- Memastikan bahwa seluruh kredit yang, direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan;
- Dalam hal terdapat lebih dari satu pemrakarsa, maka:
 - Pemrakarsa (selain Mantri) dapat melakukan pemeriksaan ulang apabila Memberikan rekomendasi pada aplikasi atas hasil

Halaman 40 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



pemeriksaan / analisa yang dilakukan Mantri disertai dengan alasan-alasan yang jelas;

- b) Apabila terjadi perbedaan pendapat diantara pejabat pemrakarsa maka harus dilakukan pemeriksaan dianggap meragukan dengan / tanpa didampingi Mantri;
- c) yang secara bersama-sama, dari hasil pemeriksaan ulang harus ada kesepakatan dari para pejabat pemrakarsa untuk diajukan kepada pemutus;

2. Tanggung Jawab Pejabat Pemrakarsa:

- a. Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama untuk mendukung putusan kredit;
- b. Bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit;
- c. Memastikan bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur / debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah;
- d. Melakukan analisa kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat;
- e. Tanda bukti kepemilikan agunan, misalnya tanah atau tanah / bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM, SHGB, SHGU, Sertifikat Hak Pakal atau bukti kepemilikan tanah binava menurut hukum adat setempat seperti petok, Grlk, Pipll, Leter C/D dll. Untuk kendaraan bermotor dibuktikan dengan BPKB kendaraan atas nama calon Debitur Yang bersangkutan serta bukti kepemilikan agunan lainnya yang sah. Serta dokumen lain yang diatur dalam Surat Edaran masing-masing produk

3. Setelah pendaftaran;

Setelah dilakukan pendaftaran, Mantri dapat langsung melakukan prakarsa sesuai dengan data calon debitur / debitur dalam aplikasi. Mantri wajib melakukan pemeriksaan langsung (*on the spot*) tempat tinggal dan tempat usaha debitur baik untuk debitur lama maupun calon debitur, sedangkan, pemeriksaan terhadap debitur yang mengajukan kredit melalui aplikasi pinjaman digital dapat dilakukan secara *off site* sepanjang kelengkapan data debitur telah terpenuhi dan terverifikasi kebenarannya, Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan domisil sesuai dengan data Identitas

Halaman 41 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



debitur / calon debitur, legalitas usaha, kondisi usaha debitur berjalan dengan baik, sesuai PS, KR, RPT maupun CPP, kondisi agunan memadai, prescreening dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis kredit;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab pemutus kredit atau Kepala Unit dapat dijelaskan seperti ini;
- Bahwa pemberian putusan kredit dilakukan oleh Pejabat Pemutus Kredit (Kaunit, AMP Mikro, MP Mikro, Pincapem dan Pinca) sesuai PDWK. Putusan dapat dilakukan secara manual (dengan memberikan tanda tangan) atau dilakukan melalui sistem aplikasi pinjaman BRI. Setelah Kepala Unit/pejabat yang berwenang melakukan approval putusan kredit maka sistem akan membentuk rekening pinjaman dan calon debitur mendapatkan pemberitahuan putusan kredit baik setuju atau ditolak melalui media tertentu. Sebelum pemberian putusan Kredit, Pejabat Pemutus Kredit wajib meneliti dan meyakini bahwa dokumen-dokumen yang mendukung pemberian putusan kredit masih berlaku dan lengkap;
- Bahwa kegiatan yang harus dilaksanakan dan diperhatikan oleh Pejabat Pemutus (Wakaunit Kaunit/AMP Mikro/MP Mikro/Pincapem/Pinca) adalah meneliti hasil pemeriksaan dan penilaian yang dilakukan oleh pejabat Pemrakarsa. Hal-hal yang harus diperiksa meliputi:
 - a. Meyakini bahwa pejabat Pemrakarsa benar-benar telah memeriksa ke tempat usaha dan agunan calon debitur serta seluruh data lengkap;
 - b. Kewajaran dalam menganalisis keuangan calon debitur dan penilaian agunan, yang dapat diperiksa pada data yang disajikan;
 - c. Apabila menurut Pejabat Pemutus (Kaunit/AMP Mikro/MP Mikro/Pincapem/Pinca) hasil pemeriksaan pejabat Pemrakarsa tersebut sudah benar, Pejabat Pemutus (Kaunit/AMP Mikro/MP Mikro/Pincapem/Pinca) dapat langsung memberikan putusan sesuai dengan PDWK-nya;
 - d. Apabila diperlukan Pejabat Pemutus dapat melakukan pemeriksaan ulang terhadap hal-hal atau kondisi terkait analisis dan evaluasi baik dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan pejabat pemrakarsa;
 - e. Dalam hal pengajuan pinjaman Mikro menggunakan aplikasi berbasis digital dari perangkat elektronik milik calon debitur / debitur, maka proses putusan dilakukan secara *by sistem* otomatis putusan yang menggunakan hasil CRS

Halaman 42 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta parameter lain yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Pejabat Pemutus;

- Bahwa berdasarkan SE Direksi BRI Nomor SE.48-Dir/HCS/09/2020, tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin pada Matriks Pelanggaran Fundamental poin CRD 29, menyatakan bahwa seluruh pejabat kredit dari Mantri / pemrakarsa kredit hingga pejabat pemutus kredit di atasnya tidak diperbolehkan menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur atau calon debitur;
- Bahwa berdasarkan SK Direksi BRI Nomor PP.16-Dir/KRD/12/2020, tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. BANK RAKYAT INDONESIA. Tbk (PPK Bisnis Mikro BRI), Pemrakarsa/Mantri wajib melakukan pemeriksaan langsung (*on the spot*) tempat tinggal dan tempat usaha debitur baik untuk debitur lama maupun calon debitur, sedangkan, pemeriksaan terhadap debitur yang mengajukan kredit melalui aplikasi pinjaman digital dapat dilakukan secara *off site* sepanjang kelengkapan data debitur telah terpenuhi dan terverifikasi kebenarannya, Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan domisil sesuai dengan data Identitas debitur / calon debitur, legalitas usaha, kondisi usaha debitur berjalan dengan baik, sesuai PS, KRD, RPT maupun CPP, kondisi agunan memadai, prescreening dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis kredit disertai dengan bukti form analisa kredit, Laporan Kunjungan Nasabah, foto *on the spot* usaha dan *selfie* bersama debitur;
- Bahwa selain itu berdasarkan Surat Keputusan Nokep : 242-DIR/JBR/04/2019 tanggal 4 April 2019 menyatakan bahwa Mantri atau Pemrakarsa kredit wajib melakukan prakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro agar proses pelayanan pinjaman mikro berjalan lancar sesuai prosedur;
- Bahwa Alur Proses Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur berdasarkan SK Direksi BRI Nomor PP.16-Dir/KRD/12/2020, tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk (PPK Bisnis Mikro BRI);
- Bahwa ada 4 (empat) mantri selain Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID yang ada di Bank BRI unit Jabung Cabang Cabang Sutoyo tahun 2021;

Halaman 43 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bahwa dalam program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dilarang memakai nama orang lain;
- Bahwa terdapat kenaikan pinjaman, pada Bank BRI unit Jabung Cabang Cabang Sutoyo tahun 2021;
- Bahwa pernah melakukan Audit KUR (Kredit Usaha Rakyat) sebanyak 1 (satu) kali karena ada penyimpangan KUR (Kredit Usaha Rakyat);
- Bahwa hasil Audit terdapat 21 (dua puluh satu) dengan nilai sekitar Rp800,000.000,00 (delapan ratus juta) tidak mampu bayar;
- Bahwa dokumen disampaikan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN termasuk dari 21 (dua puluh satu), yaitu sebanyak 3 (tiga) dokumen;
- Bahwa sisanya diajukan oleh Sdr. YUDI;
- Bahwa Sdr. YUDI adalah agen BRI Link yang juga dapat mengajukan kredit;
- Bahwa dokumen kredit yang diajukan oleh Sdr. YUDI sebanyak 18 (delapan belas) yang semuanya macet;
- Bahwa Sdr. YUDI yang memegang / menguasai Rekening dari 18 (delapan belas) nasabah;
- Bahwa KUR yang disalurkan kepada 18 (delapan belas) nasabah ditarik oleh Sdr. YUDI dan tidak ada yang diterima sama sekali oleh Sdr. MOH. TAUFUQR ROHMAN BIN NUR SAID;
- Bahwa dokumen kredit yang diajukan oleh Sdr. YUDI harus tetap diverifikasi oleh Sdr. MOH. TAUFUQR ROHMAN BIN NUR SAID;
- Bahwa dari 21 (dua puluh satu) nasabah terdapat kekurangan persyaratan, sehingga dokumen fisik dengan yang diupload dalam system tidak sama;
- Bahwa yang bisa mengupload dokumen kedalam system hanya Sdr. MOH. TAUFUQR ROHMAN BIN NUR SAID;
- Bahwa Kepala unit tidak bisa mengupload dokumen, karena kewenangan dari Sdr. MOH. TAUFUQR ROHMAN BIN NUR SAID;
- Bahwa Kepala Bank BRI unit Jabung Cabang Cabang Sutoyo tahun 2021 hanya bisa memverifikasi dokumen yang sudah di Upload oleh Sdr. MOH. TAUFUQR ROHMAN BIN NUR SAID;
- Bahwa kepala unit sebagai pemutus kredit, bisa melakukan cek lapangan apabila ada keragu-raguan atas dokumen yang di upload oleh Sdr. MOH. TAUFUQR ROHMAN BIN NUR SAID;
- Bahwa kepala unit selaku pemutus kredit, tidak melakukan cek lapangan karena sudah yakin yang dilakukan Sdr. MOH. TAUFUQR ROHMAN BIN NUR SAID diyakini sudah benar;

Halaman 44 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **MISBACHUL ULUM** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Malang, Umur 35 tahun / 11 Agustus 1987, Laki-laki, Indonesia, Jl. Manyar No. 44 RT16 RW08 Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang, Karyawan BUMN (BRI) Auditor, S1;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit Jabung Cabang Sutoyo tahun 2021;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Malang, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan diparaf;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi di Bank BRI yakni:
 - 2013 BRI Kantor Inspeksi Malang;
 - 2018 Residence Auditor Unit Kantor Cabang BRI Pasuruan;
 - 2022 Unit Risk and Compliance Kantor Cabang Malang Sutoyo;
- Bahwa menjabat selaku Auditor Unit Risk and Compliance BRI Cabang Malang Sutoyo adalah berdasarkan Surat Keputusan Kanwil BRI Malang Nomor R.635 e-RO-MLG/RHC/04/2022, tanggal 07 April 2022 tentang Mutasi RRM Tim RO Malang;
- Bahwa tugas pokok, fungsi dan kewenangan selaku Auditor Unit Risk and Compliance BRI Cabang Malang Sutoyo berdasarkan Surat Keputusan Kanwil BRI Malang Nomor R.635 e-RO-MLG/RHC/04/2022, tanggal 07 April 2022 tentang Mutasi RRM Tim RO Malang.

Tugas-tugasnya antara lain :

Tanggung Jawab Umum :

1. Mengelola fungsi implementasi manajemen risiko;
2. Mengelola fungsi implementasi strategi anti fraud;
3. Mengelola fungsi implementasi Bisnis continuity management;
4. Mengelola fungsi implementasi rencana perbaikan management;
5. Mengelola fungsi implementasi kebijakan kepatuhan antara lain GCG, Gratifikasi, benturan kepentingan, kode etik dan budaya kepatuhan;

Halaman 45 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mengelola fungsi implementasi program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
 7. Memastikan seluruh pekerja telah melaksanakan penerapan GCG;
 8. Melakukan Pemantauan terhadap seluruh aktivitas Bank unit kerja binaan agar comply dengan ketentuan;
 9. Memastikan penerapan budaya kepatuhan di unit kerja telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;
 10. Melaksanakan pemantauan atas komitmen unit kerja, baik untuk temuan eksternal maupun internal;
 11. Melaksanakan proses internalisasi budaya kepatuhan, GCG serta APU & PPT (Anti pencucian uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme);
 12. Melakukan pemantauan terhadap APU & PPT;
- Bahwa Bank BRI Unit Jabung merupakan salah satu Unit dibawah dari Kantor Cabang BRI Malang Sutoyo dan bagian dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbuka, komposisi Permodalan 53,19% (lima puluh tiga koma sembilan belas persen) milik Pemerintah Republik Indonesia sedangkan, 46,62% (empat puluh enam koma enam puluh dua persen) milik masyarakat;
 - Bahwa benar Tim dari Auditor Unit Risk and Compliance BRI Cabang Malang Sutoyo pernah melakukan Audit Reguler pada Bank BRI Unit Jabung yang dilaksanakan pada bulan juni 2022 sesuai dengan SK dari Pimpinan Cabang BRI Malang Sutoyo Nomor Kep 164/KC-XVI/SDM/06/2022 tanggal 06 Juni 2022 tentang pembentukan Tim Ad Hoc Dugaan Pelanggaran disiplin di BRI Unit Jabung Kanca Malang Sutoyo.
 - Bahwa Berdasarkan SK dari Pimpinan Cabang BRI Malang Sutoyo Nomor Kep 164/KC-XVI/SDM/06/2022 tanggal 06 Juni 2022 tentang pembentukan Tim Ad Hoc Dugaan Pelanggaran disiplin di BRI Unit Jabung Kanca Malang Sutoyo;
 - Memerintahkan kepada :
 1. AKHMAd FAJAR;
 2. ETY RETNO UTAMI;
 3. MISBACHUL ULUM (Saksi Sendiri);
 4. HELMI FAHRI;
 5. LI'ANA;
 6. FITRA DEVI DWI ANGGRAINI;
 - Bahwa ruang lingkup Audit Reguler yang dilakukan di Bank BRI Unit Jabung sesuai dengan SK dari Pimpinan Cabang BRI Malang Sutoyo Nomor Kep

Halaman 46 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164/KC-XVI/SDM/06/2022 tanggal 06 Juni 2022 tentang pembentukan Tim Ad Hoc Dugaan Pelanggaran disiplin di BRI Unit Jabung Kanca Malang Sutoyo meliputi seluruh kegiatan Perkreditan di BRI Unit Jabung;

- Bahwa berdasarkan SK dari Pimpinan Cabang BRI Malang Sutoyo Nomor Kep 164/KC-XVI/SDM/06/2022 tanggal 06 Juni 2022 tentang pembentukan Tim Ad Hoc Dugaan Pelanggaran disiplin di BRI Unit Jabung Kanca Malang Sutoyo, metode atau cara pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Audit yang melaksanakan Audit Reguler pada Bank BRI Unit Jabung adalah sebagai berikut:

- Audit dilakukan dengan metode sampling dengan pendekatan *risk based audit*, yaitu pendekatan audit yang dimulai dengan proses penilaian resiko audit (*risk profile*), sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan auditnya lebih di fokuskan pada area penting yang berisiko tinggi. Metode pengambilan sampling menggunakan pendekatan metode *kualitatif* dan *kuantitatif*.
- Metodologi pemeriksaan;
- Pengujian dengan pengambilan sampling terhadap pos pos sebagai berikut :
 - Pengambilan sampling kredit dilakukan :
 - Pengujian dengan persentase 50% (lima puluh persen) dari total baki debit kredit KUR Unit Jabung RM Sdr. MUHAMMAD TAUFUQUROHMAN;
 - Teknik audit yang dilakukan untuk memperoleh bahan pembuktian yang relevan dalam rangka membandingkan keadaan yang ada (kondisi) dengan keadaan yang seharusnya (kriteria) antara lain: wawancara, verifikasi, analisa, dan dilakukan konfirmasi kepada pihak ketiga perantara;
- Bahwa benar Tim Auditor turun ke lapangan terutama ke beberapa nasabah kredit yang terindikasi bermasalah, termasuk melakukan pengecekan terhadap usaha;
- Bahwa pada saat Audit Reguler, hanya dilakukan wawancara ke beberapa debitur secara sampling saja dan hasil wawancara tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Kunjungan;
- Bahwa ketentuan-ketentuan yang dijadikan acuan dalam menentukan ada tidaknya penyimpangan dalam melakukan *Audit Reguler* khususnya terhadap tata cara pemberian kredit pada Bank BRI Unit Jabung Peraturan terkait antara lain :

- 1) SE No. 08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR Mikro);

Halaman 47 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) PDWK nomor R.115/KC-XVII/ADK/08/20 Tanggal 03 Agustus 2020 tentang delegasi Wewenang Kredit.

3) SE.48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin;

- Bahwa hasil Audit Reguler pada Bank BRI Unit Jabung khususnya dalam pemberian kredit KUR tahun 2021 telah selesai;
- Bahwa temuan yang kami tuangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan terdapat 21 (dua puluh satu) Loan yang tidak memiliki usaha / profil usahanya tidak sesuai (kredit Fiktif) dengan jumlah kerugian sebesar Rp772.686.661,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) kredit;
- Bahwa hasil Audit Reguler pada Bank BRI Unit Jabung khususnya dalam pemberian kredit KUR tahun 2021 belum selesai karena masih proses pengembangan dan pengolahan data serta verifikasi lapangan, Adapun 21 (dua puluh satu) Loan yang tidak memiliki usaha / profil usahanya tidak sesuai (kredit Fiktif) adalah sebagai berikut:

1. SITI SULIANI

No.Rekening	6390-01-012432-10-3
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	4 Agustus 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Kolektabilitas	Macet

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Yang bersangkutan tidak memiliki usaha,
2. Kelengkapan berkas pinjaman disiapkan oleh calo;
3. Buku tabungan dan kartu ATM pencairan kredit dipegang oleh calo;

2. YASIN

No.Rekening	6390-01-013049-10-7
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	28 September 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Halaman 48 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Yang bersangkutan;
2. Buku tabungan dan kartu ATM pencairan kredit dipegang oleh calo;
3. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;
4. Kelengkapan berkas pinjaman disiapkan oleh calo;

3. M ARIP

No.Rekening	6390-01-013807-10-7
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	3 Desember 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Yang bersangkutan tidak memiliki usaha;
2. Buku tabungan dan kartu ATM pencairan kredit dipegang oleh calo;
3. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;

4. SUGENG PRAWOTO

No.Rekening	6390-01-013565-10-3
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	10 November 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Yang bersangkutan tidak memiliki usaha;
2. Buku tabungan dan kartu ATM pencairan kredit dipegang oleh calo;
3. Nasabah hanya dijanjikan fee oleh calo sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang

Halaman 49 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

5. RIONO

No.Rekening	6390-01-013149-10-1
Jenis Pinjaman	KUR
Plafond	Rp.30.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp 27.708.087,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi bahwa debitur tidak memiliki usaha.

6. AHMAD FAJARI

No.Rekening	6390-01-012647-10-6
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	25 Agustus 2022
Plafond	Rp40.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp40.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Debitur tidak memiliki usaha peternakan sapi, Yang bersangkutan adalah pedagang singkong;
2. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;
3. Buku tabungan dan kartu ATM pencairan kredit dipegang oleh calo;
4. Debitur hanya menerima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya digunakan oleh calo;

7. WAWAN BUDI

No.Rekening	6390-01-013338-10-8
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	26 Oktober 2024
Plafond	Rp40.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp36.944.215,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

Halaman 50 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



1. Debitur tidak memiliki usaha;
2. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;
3. Debitur hanya menerima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya digunakan oleh calo;
4. Foto usaha dan foto rumah debitur dipalsukan oleh calo;

8. DARTO WAHYUDI

No.Rekening	6390-01-013628-10-5
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	16 November 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Debitur tidak memiliki usaha;
2. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;
3. Debitur mengaku hanya menggunakan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sisanya digunakan oleh calo (a.n ANDIK MISDIANTO);

9. SARTIKOSARI

No.Rekening	6390-01-013398-10-8
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	29 Oktober 2024
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp46.180.344,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Usaha debitur adalah pedagang daun pisang, sementara di berkas pinjaman usahanya adalah toko kelontong / pracangan;
2. Debitur mengaku hanya menggunakan Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sisanya digunakan oleh calo (a.n KARNOWO dan ALIMIN);
3. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang

Halaman 51 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



bersangkutan;

4. Buku tabungan dan kartu ATM hasil pencairan kredit dipegang oleh calo.

10. GIANTO

No.Rekening	6390-01-013152-10-4
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	11 Oktober 2024
Plafond	Rp20.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp15.104.786,00
Status Pinjaman	Macet

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;
2. Buku tabungan dan kartu ATM hasil pencairan kredit dipegang oleh calo;
3. Debitur mengaku menggunakan Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sisanya digunakan calo.

11. ABDUL RAHMAN

No.Rekening	6390-01-012407-10-8
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	29 Juli 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Macet / Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Debitur adalah pedagang kayu, namun yang tercantum di berkas pinjaman adalah usaha sapi;
2. Tidak pernah ada petugas BRI yang datang ke rumah debitur;
3. Foto tempat tinggal debitur dipalsukan oleh Calo;
4. Calo mendapat Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari hasil pencairan kredit debitur;

12. AHMAD KUJAINI

No.Rekening	6390-01-013599-10-2
-------------	---------------------

Halaman 52 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	29 November 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Usaha dan rumah debitur tidak sesuai
2. Tidak pernah ada petugas BRI yang datang ke rumah debitur;
3. Foto tempat tinggal debitur dipalsukan oleh calo a.n Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
4. Debitur tidak menikmati pinjaman;
5. Hasil pencairan pinjaman digunakan oleh Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
6. Buku tabungan dan kartu ATM dikuasai oleh Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;

13. SUPARTO

No.Rekening	6390-01-012583-10-8
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	19 Agustus 2022
Plafond	Rp10.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp10.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Foto usaha dan rumah nasabah dilakukan oleh calo;
3. Nasabah cuma mengajukan Rp5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun cairnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan oleh calo.

14. NUR SALIM

No.Rekening	6390-01-013157-10-4
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	13 Oktober 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00

Halaman 53 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Pinjaman	Menunggak
-----------------	-----------

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Foto usaha dan rumah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
3. Pengajuan pinjaman melalui calo a.n Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
4. Terdapat aliran dana sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
5. Nasabah merupakan kakak ipar Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;

15. SUKARNO

No.Rekening	6390-01-012868-10-0
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	14 September 2024
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp35.730.629,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Nasabah tidak memiliki usaha ternak sapi sebagaimana tercantum dalam berkas pinjaman;
3. Foto usaha milik orang lain;
4. Sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) digunakan oleh calo;

16. JUMAAT

No.Rekening	6390-01-011771-10-6
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	10 Mei 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

Halaman 54 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Usaha tidak sesuai dengan berkas pinjaman;
3. Pinjaman dipakai seluruhnya oleh Sdr. KARNOWO YUDI;

17. KUNAFAAH

No.Rekening	6390-01-011916-10-4
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	28 Mei 2024
Plafond	Rp40.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp31.752.304,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Usaha tidak sesuai dengan berkas pinjaman;
3. Pinjaman dipakai seluruhnya oleh Sdr. KARNOWO YUDI;

18. SUMANTRI

No.Rekening	6390-01-011016-10-8
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	8 Maret 2024
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp28.825.938,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Usaha tidak sesuai dengan berkas pinjaman;
3. Pinjaman dipakai oleh Sdr. KARNOWO YUDI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

19. SUTRISNO

No.Rekening	6390-01-010758-10-5
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	8 Februari 2024
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp26.005.358,00

Halaman 55 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Status Pinjaman	Menunggak
-----------------	-----------

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Usaha tidak sesuai dengan berkas pinjaman;
3. Pinjaman dipakai oleh Sdr. KARNOWO YUDI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

20. SURAJI

No.Rekening	6390-01-010758-10-5
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	10 Februari 2022
Plafond	Rp25.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp24.435.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Usaha tidak sesuai dengan berkas pinjaman;
3. Pinjaman dipakai oleh Sdr. KARNOWO YUDI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

21. MUHAMMAD ROFII;

No.Rekening	6390-01-012264-10-2
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	08 Juli 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Dokumen persyaratan kredit disiapkan oleh Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
3. Pinjaman dipakai oleh Ngaidi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 56 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat Pinwil BRI Malang Nomor B.143/KW-XVI/MKR/03/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang mitigasi resiko kredit dalam melakukan survey lokasi, mantri diwajibkan *on the spot* ke lokasi usaha maupun agunan dibuktikan dengan keberadaan foto dalam setiap dokumen kredit antara lain, foto mantri pemrakarsa dan calon debitur di lokasi usaha serta foto di lokasi / bersama agunan;
- Bahwa sampai saat ini belum ada upaya dari debitur-debitur KUR tersebut mengembalikan atau melunasi kreditnya yang bermasalah di Bank BRI Unit Jabung;
- Bahwa benar pada tahun 2021 Sdr. MOH. TAUFIQURROHMAN memprakarsai kredit pada BRI Unit Jabung;
- Bahwa ada nama-nama dari hasil temuan auditor BRI sekitar 21 (dua puluh satu) orang yang juga ada yang termasuk kedalam kolektabilitas 5 (Macet). Kemudian terdapat nama debitur yang termasuk juga dalam kolektabilitas 5 pada tahun 2023 yang di prakarsai oleh Sdr. MOH. TAUFIQURAHMAN, Kemudian auditor melakukan sampling dan melakukan pemeriksaan terhadap debitur/nasabah yang telah macet, dan ditemukan bahwa adanya debitur yang pada saat dilakukan pemeriksaan belum pada posisi macet namun masih kolektabilitas 2 hingga 4 bahkan dalam posisi masih lancar, kemudian auditor menemukan adanya penyimpangan dalam case ini melihat dari transaksi yang masuk kepada calo Karnowo dan Ngaidi setelah itu kita temukan adanya 21 orang debitur/nasabah yang dimasukkan kedalam Laporan Hasil Pemeriksaan;
- Bahwa Kemudian saat dilakukan audit dengan melakukan sampling juga ditemukan bahwa proses pengajuan hingga penyaluran kredit tersebut tidak disimpangi dibuktikan dengan dokumen yang benar serta usaha yang dimiliki nasabah / debitur juga benar.
- Bahwa berdasarkan surat Pinwil BRI Malang Nomor B.143/KW-XVI/MKR/03/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang mitigasi resiko kredit dalam melakukan survey lokasi, mantri diwajibkan *on the spot* ke lokasi usaha maupun agunan dibuktikan dengan keberadaan foto dalam setiap dokumen kredit antara lain, foto mantri pemrakarsa dan calon debitur di lokasi usaha serta foto di lokasi / bersama agunan, Serta berdasarkan SK Direksi BRI Nomor PP.16-Dir/KRD/12/2020, tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. BANK RAKYAT INDONESIA. Tbk (PPK Bisnis Mikro BRI), Pemrakarsa/Mantri *wajib melakukan pemeriksaan langsung (on the spot) tempat tinggal dan tempat usaha debitur balk untuk debitur lama maupun calon*

Halaman 57 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



debitur, sedangkan, pemeriksaan terhadap debitur yang mengajukan kredit melalui aplikasi pinjaman digital dapat dilakukan secara off site sepanjang kelengkapan data debitur telah terpenuhi dan terverifikasi kebenarannya, Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan domisil sesuai dengan data Identitas debitur/calon debitur, legalitas usaha, kondisi usaha debitur berjalan dengan baik, sesuai PS, KRD, RPT maupun CPP, kondisi agunan memadai, *prescreening* dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis kredit disertai dengan bukti form analisa kredit, Laporan Kunjungan Nasabah, foto *on the spot* usaha dan *selfie* bersama debitur;

- Bahwa selain itu berdasarkan Surat Keputusan Nokep : 242-DIR/JBR/04/2019 tanggal 4 April 2019 menyatakan bahwa Mantri atau Pemrakarsa kredit wajib melakukan prakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro agar proses pelayanan pinjaman mikro berjalan lancar sesuai prosedur.
- Bahwa ada 4 (empat) mantri selain Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID yang ada di Bank BRI unit Jabung Cabang Sutoyo tahun 2021;
- Bahwa dalam program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dilarang memakai nama orang lain;
- Bahwa terdapat kenaikan pinjaman, pada Bank BRI unit Jabung Cabang Cabang Sutoyo tahun 2021;
- Bahwa pernah melakukan Audit KUR (Kredit Usaha Rakyat) sebanyak 1 (satu) kali karena ada penyimpangan KUR (Kredit Usaha Rakyat);
- Bahwa hasil Audit terdapat 21 (dua puluh satu) dengan nilai sekitar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta) tidak mampu bayar;
- Bahwa dokumen disampaikan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN termasuk dari 21 (dua puluh satu), yaitu sebanyak 3 (tiga) dokumen;
- Bahwa sisanya diajukan oleh Sdr. YUDI;
- Bahwa Sdr. YUDI adalah agen BRI Link yang juga dapat mengajukan kredit;
- Bahwa dokumen kredit yang diajukan oleh Sdr. YUDI sebanyak 18 (delapan belas) yang semuanya macet;
- Bahwa Sdr. YUDI yang memegang / menguasai Rekening dari 18 (delapan belas) nasabah;
- Bahwa KUR yang disalurkan kepada 18 (delapan belas) nasabah ditarik oleh Sdr. YUDI dan tidak ada yang diterima sama sekali oleh Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID;

Halaman 58 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen kredit yang diajukan oleh Sdr. YUDI harus tetap diverifikasi oleh Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID;
- Bahwa dari 21 (dua puluh satu) nasabah terdapat kekurangan persyaratan, sehingga dokumen fisik dengan yang diupload dalam system tidak sama;
- Bahwa yang bisa mengupload dokumen kedalam sistem hanya Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID;
- Bahwa Kepala unit tidak bisa mengupload dokumen, karena kewenangan dari Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID;
- Bahwa Kepala Bank BRI unit Jabung Cabang Cabang Sutoyo tahun 2021 hanya bisa menverifikasi dokumen yang sudah di Upload oleh Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID;
- Bahwa kepala unit sebagai pemutus kredit, bisa melakukan cek lapangan apabila ada keragu-raguan atas dokumen yang di upload oleh Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID;
- Bahwa kepala unit selaku pemutus kredit, tidak melakukan cek lapangan karena sudah yakin yang dilakukan Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID diyakini sudah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **HESTI WIDIHASTUTI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Jember, Umur 43 tahun / 04 April 1979, Perempuan, Indonesia, Gondang Timur RT02 RW07 Desa Randuagung Kecamatan Singosari, Islam, Karyawan BUMN (BRI) Kepala Unit BRI Jabung 2021, S1;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit Jabung Cabang Sutoyo tahun 2021;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Malang, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan diparaf;
- Bahwa Riwayat pekerjaan Saksi adalah:
 - a. Tahun 2016-2017 Supervisor BRI Unit Blimbing;
 - b. Tahun 2017-2019 Supervisor BRI Unit Tumpang;

Halaman 59 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tahun 2019-2020 Kepala BRI Unit Tawangmangu;
- d. Tahun 2020-2022 Supervisor BRI Unit Jabung;
- Bahwa selaku Kepala Bank BRI Unit Jabung adalah berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Cabang BRI Malang Sutoyo Nomor 158/KC/-XVI/SDM/12/2020 tentang Alih Tugas Jabatan dan Unit Kerja pekerja Kepala Unit BRI tanggal 20 Desember 2020;
 - Bahwa tugas pokok, fungsi dan kewenangan Saksi selaku Kepala Bank BRI Unit Jabung berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor Kep 242 – DIR/JBR/05/2019 tanggal 04 April 2019 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, antara lain:
 - Tanggung jawab utama :
 - Mengkordinasikan dan memonitor kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro di BRI Unit dan Teras BRI yang meliputi pinjaman, dana e-chanel, BRILink dan jasa bank lainnya untuk meningkatkan profitabilitas dan portofolio keragaan di BRI Unit.
 - Mengkoordinasikan pengelolaan kualitas pinjaman mikro (kolektabilitas dalam perhatian khusus/DPK, Non performing Loan /NPL dan daftar Hitam) untuk memitigasi risiko kredit dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI.
 - Mengkoordinasikan pemasaran produk – produk dan meningkatkan transaksi perbankan di BRI Sebagai satu kesatuan yang terintegrasi untuk mencapai integrated banking solution.
 - Mengkordinasikan, memonitor dan mengendalikan operasional secara efisien dan prudent untuk meningkatkan kepuasan nasabah.
 - Mengkordinasikan pemberian layanan prima terhadap setiap aktivitas perbankan di BRI Unit untuk mencapai kualitas layanan yang handal.
 - Mengkordinasikan pelayanan produk-produk keuangan terhadap nasabah dalam bentuk bisnis keagenan BRILink untuk menjangkau kebutuhan masyarakat dakan kebutuhan keuangan tanpa kantor.
 - Mengkordinasikan dan melakukan monitoring seluruh aktivitas pekerja di bawah binaannya untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif dan keterikatan antar pekerja.
 - Wewenang :
 - Berwenang menjalankan operasional BRI Unit dan Teras BRI;
 - Berwenang memutus pinjaman Mikro;

Halaman 60 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berwenang memprakarsai dan merekomendasi permohonan pinjaman mikro;

Berwenang melakukan approval terhadap transaksi pinjaman, simpanan remittance dan internal account;

Berwenang menandatangani dokumen kredit dan pengikatannya;

Berwenang melakukan approval pembukuan selisih kas;

Berwenang memutuskan / memfiat, biaya eksploitasi;

Berwenang menandatangani bilyet deposito;

Berwenang memegang kode putar kunci bankas, kunci ATM, dan Kunci Kluis Lemari berkas pinjaman;

Berwenang menandatangani dokumen keluar dari BRI Unit kepada internal BRI;

- Bahwa struktur organisasi Bank BRI Unit Jabung;

Keterangan	Nama
Kepala Unit BRI Jabung	: Hesty Widiastuti
RM	: 1. Taufiqurrohman 2. Putri Chaniage 3. Aris Triwahyu 4. Kukuh 5. Mohammad Aris Bibin 6. Aris Sasongko
Universal Banker	: 1. Dino 2. Dini
Petugas Administrasi KUR	: Ika Agustina

- Bahwa sumber dana / modal Bank BRI adalah berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dengan komposisi Permodalan 53,19% (lima puluh tiga koma sembilan belas persen) milik Pemerintah Republik Indonesia sedangkan, 46,62% (empat puluh enam koma enam puluh dua persen) milik umum / masyarakat, Sehingga permodalan dari Bank BRI Unit Jabung bersumber dari permodalan yang dimiliki Bank BRI Pusat, sebagaimana yang kami jelaskan diatas, karena Bank BRI Unit Jabung adalah bagian dari Bank BRI Pusat (sebagai Unit);
- Bahwa Bank BRI Unit Jabung merupakan salah satu Unit dibawah dari Kantor Cabang BRI Malang Sutoyo dan bagian dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbuka, komposisi Permodalan 53,19% (lima puluh

Halaman 61 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga koma sembilan belas persen) milik Pemerintah Republik Indonesia sedangkan, 46,62% (empat puluh enam koma enam puluh dua persen) milik umum / masyarakat;

- Bahwa benar PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang disisahkan berdasarkan Undang-Undang RI nomor 21 tahun 1968 tentang BRI sehingga BRI unit Jabung yang merupakan unit terkecil setelah BRI Cabang, BRI Wilayah dan BRI Pusat merupakan Badan Usaha Milik Negara;
- Bahwa Pejabat dari Bank BRI Unit Jabung pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yakni;
- Struktur tahun 2022

Keterangan	Nama
Kepala Unit BRI Jabung	: Estu Prasetyo Pribadi
RM	: 1. Aris sasongko 2. Surya Arumadana 3. Arie Zenli Riska Mulyanto 4. Mohammad Aris Bibin 5. Haqi Eka Trilaksana 6. Amril Hakam
Universal Banker	: 1. Jordan Friananta 2. Elly 3. Ferdi
Petugas Administrasi KUR	: Ika Agustina
Security	: 1. Nanang 2. Abd. Rozak
Pegawai kontrak	: Puji

Struktur tahun 2021

Keterangan	Nama
Kepala Unit BRI Jabung	: Hesty Widiastuti
RM	: 1. Taufiqurrohman 2. Putri Chaniage 3. Aris Triwahyu 4. Kukuh 5. Mohammad Aris Bibin 6. Aris Sasongko
Universal Banker	: 1. Dino 2. Dini
Petugas Administrasi KUR	: Ika Agustina

Halaman 62 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis Kredit yang dapat diberikan oleh pihak PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk Unit Jabung;
 1. KUPedes (Kredit Umum Pedesaan) (s.29-DIR/KRD/05/2019 ttg KUPEDES)
 2. KUR (Kredit Usaha Rakyat) (S.14- DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang KUR Mikro dan Super Mikro);
 3. KUPRA (Kredit Umum Pedesaan Rakyat) (B.11- DIR/MBD/01/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang KUPedes rakyat sd Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa posisi BRI Unit Jabung, terdapat permasalahan terkait indikasi penyalahgunaan penyaluran KUR ke nasabah yang dilakukan oleh mantri atas nama Sdr. M. TAUFIQURROHMAN.
- Bahwa untuk pengajuan terdapat 3 (tiga) macam pengajuan antara lain :
 1. Bahwa calon debitur datang sendiri ke kantor unit BRI dan mendaftar ke CS atau PA KUR;
 2. Melalui Mantri pada saat pemasaran kredit;
 3. Melalui reveral (agen BRILink atau rekom dari pekerja);
 - Setelah debitur mendaftar berkas pengajuan kredit dikirim ke Kepala Unit untuk dilakukan disposisi ke RM untuk melakukan survey, keabsahan dokumen, melakukan wawancara untuk mengetahui kemampuan bayar nasabah, untuk mengetahui aset nasabah / prospek usaha, serta dokumentasi, menganalisa laba rugi usaha dan BI Checking. Jika lengkap memenuhi syarat maka Mantri atau RM mengunggah melalui aplikasi kredit (BRISpot) yang dikirim ke pemutus / Ka Unit;
 - Kemudian setelah dilakukan pengecekan dan Ka Unit yakin bahwa kredit itu layak baru akan diputus;
- Bahwa syarat calon debitur bisa mendapatkan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada Bank BRI Unit Jabung berdasarkan SE 08 -DIR/KRD/01/2020 tentang Kredit Usaha Rakyat Mikro tanggal 31 Januari 2020 antara lain :
 - Calon debitur harus mempunyai usaha produktif dan layak;
 - Tidak sedang menikmati kredit investasi dan modal kerja;
 - Usaha layak dan aktif minimal 6 (enam) bulan;
 - KTP;
 - Surat Keterangan Usaha / Nomor Induk Berusaha;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 08a-DIR/KRD/01/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Revisi ketentuan KUR MIKRO, batasan nominal yang bisa diberikan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk

Halaman 63 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Jabung terhadap pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Debitur adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa sebenarnya KUR tidak dipersyaratkan adanya agunan, sehingga jika ada tambahan agunan yang diberikan oleh nasabah hal itu tidak dilakukan pengikatan jaminan;
- Bahwa berdasarkan data pada Bank BRI Cabang Sutoyo, Bank BRI Unit Jabung pernah memberikan kredit usaha rakyat (KUR) kepada debitur cukup banyak dan Saksi lupa detailnya kepada siapa-siapa, namun yang bermasalah kurang lebih ada 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa yang berwenang memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit Jabung adalah Saksi sendiri selaku Kepala Unit berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Cabang BRI Malang Sutoyo Nomor 158/KC/-XVII/SDM/12/2020 tentang Alih Tugas Jabatan dan Unit Kerja Pekerja Kepala Unit BRI tanggal 20 Desember 2020;
- Bahwa merasa penyaluran kredit KUR ada yang tidak sesuai dengan prosedur lalu Saksi mengingatkan kepada teman Mantri melalui *breafing* pagi, kemudian Saksi tidak lanjut dengan melakukan evaluasi bersama beberapa mantri dan mantri yang bersangkutan yaitu Sdr. M. TAUFIQUR ROHMAN tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Sdr. M. TAUFIQUR ROHMAN lalu sebagai Kepala Unit Saksi melaporkan ke pihak manajemen (AMBM) dan URC pada Bank BRI Sutoyo kemudian pihak manajemen dan URC membentuk TIM untuk melakukan audit secara internal;
- Bahwa benar pernah dilakukan pemeriksaan internal atau audit oleh URC Bank BRI Cabang Sutoyo berdasarkan SK dari Pemimpin Cabang BRI Malang Sutoyo Nomor Kep 164/KC-XVI/SDM/06/2022 tanggal 06 Juni 2022 tentang pembentukan Tim Ad Hoc Dugaan Pelanggaran disiplin di BRI Unit Jabung Kanca Malang Sutoyo;
- Bahwa perkembangan terakhir permasalahan ini dilakukan audit oleh URC kemudian ditemukan indikasi penyalahgunaan penyaluran KUR sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) orang antara lain :

1. SITI SULIANI

No.Rekening	6390-01-012432-10-3
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	4 Agustus 2022

Halaman 64 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Kolektabilitas	Macet

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan tidak memiliki usaha;
2. Kelengkapan berkas pinjaman disiapkan oleh calo;
3. Buku tabungan dan kartu ATM pencairan kredit dipegang oleh calo;

2. YASIN

No.Rekening	6390-01-013049-10-7
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	28 September 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan tidak memiliki usaha;
2. Buku tabungan dan kartu ATM pencairan kredit dipegang oleh calo;
3. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;
4. Kelengkapan berkas pinjaman disiapkan oleh calo;

3. M ARIP

No.Rekening	6390-01-013807-10-7
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	3 Desember 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan tidak memiliki usaha;
2. Buku tabungan dan kartu ATM pencairan kredit dipegang oleh calo;

Halaman 65 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



3. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal
Yang bersangkutan;

4. SUGENG PRAWOTO

No.Rekening	6390-01-013565-10-3
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	10 November 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat
debitur, didapati informasi sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan tidak memiliki usaha,
2. Buku tabungan dan kartu ATM pencairan kredit dipegang oleh calo;
3. Nasabah hanya dijanjikan fee oleh calo sebesar Rp1.000.000,00
(sepuluh juta rupiah);
4. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal
Yang bersangkutan;

5. RIONO

No.Rekening	6390-01-013149-10-1
Jenis Pinjaman	KUR
Plafond	Rp30.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp27.708.087,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat
debitur, didapati informasi bahwa debitur tidak memiliki usaha.

6. AHMAD FAJARI

No.Rekening	6390-01-012647-10-6
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	25 Agustus 2022
Plafond	Rp40.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp40.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat
debitur, didapati informasi sebagai berikut:

Halaman 66 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



1. Debitur tidak memiliki usaha peternakan sapi, Yang bersangkutan adalah pedagang singkong;
2. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;
3. Buku tabungan dan kartu ATM pencairan kredit dipegang oleh calo;
4. Debitur hanya menerima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya digunakan oleh calo;

7. WAWAN BUDI

No.Rekening	6390-01-013338-10-8
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	26 Oktober 2024
Plafond	Rp40.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp36.944.215,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut:

1. Debitur tidak memiliki usaha;
2. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;
3. Debitur hanya menerima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya digunakan oleh calo;
4. Foto usaha dan foto rumah debitur dipalsukan oleh calo;

8. DARTO WAHYUDI

No.Rekening	6390-01-013628-10-5
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	16 November 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut:

1. Debitur tidak memiliki usaha.
2. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;

Halaman 67 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



3. Debitur mengaku hanya menggunakan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sisanya digunakan oleh calo (a.n ANDIK MISANTO)

9. SARTIKOSARI

No.Rekening	6390-01-013398-10-8
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	29 Oktober 2024
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp46.180.344,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut:

1. Usaha debitur adalah pedagang daun pisang, sementara di berkas pinjaman usahanya adalah toko kelontong/pracangan;
2. Debitur mengaku hanya menggunakan Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sisanya digunakan oleh calo (a.n KARNOWO dan ALIMIN);
3. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;
4. Buku tabungan dan kartu ATM hasil pencairan kredit dipegang oleh calo;

10. GIANTO

No.Rekening	6390-01-013152-10-4
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	11 Oktober 2024
Plafond	Rp20.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp15.104.786,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut:

1. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;
2. Buku tabungan dan kartu ATM hasil pencairan kredit dipegang oleh calo;

Halaman 68 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



3. Debitur mengaku menggunakan Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sisanya digunakan calo;

11. ABDUL RAHMAN

No.Rekening	6390-01-012407-10-5
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	29 Juli 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Macet/Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut:

1. Debitur adalah pedagang kayu, namun yang tercantum di berkas pinjaman adalah usaha sapi;
2. Tidak pernah ada petugas BRI yang datang ke rumah debitur.
3. Foto tempat tinggal debitur dipalsukan oleh Calo;
4. Calo mendapat Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari hasil pencairan kredit debitur;

12. AHMAD KUJAINI

No.Rekening	6390-01-013599-10-2
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	29 November 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut:

1. Usaha dan rumah debitur tidak sesuai;
2. Tidak pernah ada petugas BRI yang datang ke rumah debitur;
3. Foto tempat tinggal debitur dipalsukan oleh calo a.n Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
4. Debitur tidak menikmati pinjaman;
5. Hasil pencairan pinjaman digunakan oleh Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;

Halaman 69 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



6. Buku tabungan dan kartu ATM dikuasai oleh Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;

13. SUPARTO

No.Rekening	6390-01-012583-10-8
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	19 Agustus 2022
Plafond	Rp10.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp10.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut:

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Foto usaha dan rumah nasabah dilakukan oleh calo;
3. Nasabah cuma mengajukan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun cairnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan oleh calo;

14. NUR SALIM

No.Rekening	6390-01-013157-10-4
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	13 Oktober 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut:

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Foto usaha dan rumah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
3. Pengajuan pinjaman melalui calo a.n Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
4. Terdapat aliran dana sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
5. Nasabah merupakan kakak ipar Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;

Halaman 70 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



15. SUKARNO

No.Rekening	6390-01-012868-10-0
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	14 September 2024
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp35.730.629,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut:

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Nasabah tidak memiliki usaha ternak sapi sebagaimana tercantum dalam berkas pinjaman;
3. Foto usaha milik orang lain;
4. Sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) digunakan oleh calo;

16. JUMAAT

No.Rekening	6390-01-013157-10-4
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	10 Mei 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut:

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Usaha tidak sesuai dengan berkas pinjaman;
3. Pinjaman dipakai seluruhnya oleh Sdr. KARNOWO YUDI;

17. KUNAFAAH

No.Rekening	6390-01-011916-10-4
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	28 Mei 2024
Plafond	Rp40.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp31.752.304,00

Halaman 71 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Status Pinjaman	Menunggak
-----------------	-----------

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut:

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Usaha tidak sesuai dengan berkas pinjaman;
3. Pinjaman dipakai seluruhnya oleh Sdr. KARNOWO YUDI;

18. SUMANTRI

No.Rekening	6390-01-011016-10-8
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	28 Maret 2024
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp28.825.938,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut:

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Usaha tidak sesuai dengan berkas pinjaman;
3. Pinjaman dipakai oleh Sdr. KARNOWO YUDI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

19. SUTRISNO

No.Rekening	6390-01-010758-10-8
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	8 Februari 2024
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp26.005.358,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut:

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Usaha tidak sesuai dengan berkas pinjaman;
3. Pinjaman dipakai oleh Sdr. KARNOWO YUDI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

20. SURAJI

Halaman 72 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



No.Rekening	6390-01-010758-10-5
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	10 Februari 2022
Plafond	Rp25.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp24.435.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut:

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah
2. Usaha tidak sesuai dengan berkas pinjaman
3. Pinjaman dipakai oleh Sdr. KARNOWO YUDI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa hasil Audit Reguler pada Bank BRI Unit Jabung khususnya dalam pemberian kredit KUR tahun 2021 telah selesai;
- Bahwa temuan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan terdapat 20 *Loan* yang tidak memiliki usaha / profil usahanya tidak sesuai (kredit Fiktif) dengan jumlah kerugian sebesar Rp772.686.661,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) kredit;
- Bahwa dalam pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat melalui 3 (tiga) cara yakni:
 1. Nasabah datang langsung ke Kantor Unit BRI, yakni calon Nasabah diterima oleh Customer Service (CS)/Petugas Administrasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), kemudian dilanjutkan ke Kepala Unit, dalam hal ini Kepala Unit mendisposisi ke mantri sesuai wilayah kerjanya;
 2. Nasabah yang berasal dari mantri, dimana calon nasabah yang didapat saat melakukan pemasaran di lapangan dan langsung dikerjakan oleh mantri.
 3. Nasabah dari Referral Agen BRILink, yakni calon nasabah masuk dalam aplikasi BRISpot Ka Unit, dan didisposisi oleh mantri;
- Bahwa setelah Mantri melakukan *On The Spot* (OTS) / Survey kepada nasabah, kemudian Mantri mengunggah atau melakukan *entry* paket kredit di BRISpot pemrakarsa / mantri;
- Bahwa terhadap paket kredit yang telah diprakarsai dan diunggah oleh Mantri kemudian masuk ke BRISpot pemutus (Ka Unit), dan Ka Unit melakukan pengecekan di BRISpot;

Halaman 73 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bahwa Ka Unit memutuskan berdasarkan analisa Mantri sesuai dengan jenis usaha nasabah, hasil slik / BI Cheking dan riwayat nasabah di Bank BRI atau Bank lain ataupun lembaga keuangan, foto dokumentasi nasabah dengan usaha nasabah, mempunyai izin usaha dari desa atau RT/RW, mempunyai KTP;
- Bahwa dari hasil analisa Mantri bisa diketahui pendapatan (omset) nasabah, pengeluaran nasabah, sehingga bisa diketahui kemampuan nasabah untuk membayar angsuran;
- Bahwa apabila menurut Ka Unit sudah layak maka Ka Unit dapat memutuskan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- Bahwa setelah berkas diputus di BRISpot, maka bisa langsung dicairkan dengan menghadirkan nasabah datang ke Kantor Unit BRI, apabila Ka Unit belum yakin maka Ka Unit meminta penjelasan ke Mantri / pemrakarsa atau melakukan wawancara pada saat nasabah datang ke kantor;
- Bahwa apabila dari hasil wawancara ada yang tidak sesuai, maka Ka Unit bisa melakukan penolakan;
- Bahwa apabila sudah sesuai maka Ka Unit dapat mencairkan pinjaman;
- Bahwa Ka Unit setiap hari kerja melakukan Brefing secara umum dengan semua bagian (operasional dan bisnis);
- Bahwa setelah Brefing pagi, Ka Unit sering melakukan tim briefing dengan bagian kredit (mantri), bisa secara sendiri sendiri atau bersamaan;
- Bahwa dari 20 (dua puluh) nasabah yang dilakukan audit oleh tim Unit Risk Compliance (URC), Saksi pada saat memutuskan merasa tidak ada kejanggalan, karena paket kredit yang diunggah sudah layak setelah sata cek analisa, saksi lihat dokumentasi /foto usaha di BRISpot, indentitas nasabah, dan izin usaha dari desa semua sudah lengkap sehingga Saksi merasa tidak perlu melakukan kunjungan dan wawancara kepada 20 (dua puluh) nasabah tersebut;
- Bahwa dalam hal ini tidak semua nasabah bisa Saksi lakukan wawancara dan OTS ulang dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga, yang mana saksi tidak mempunyai supervisor yang bisa mewakili untuk operasional di unit kerja saya;
- Bahwa dari 20 (dua puluh) nasabah yang terindikasi bermasalah pada saat memutuskan, Saksi meyakini semua dokumen yang diunggah oleh Mantri sudah layak, dilihat dari analisa Mantri, surat keterangan usaha dari desa, slik aman,

Halaman 74 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



foto nasabah dengan usahanya. Karena saksi menyakini sudah layak saksi merasa tidak perlu melakukan wawancara dengan nasabah;

- Bahwa untuk kelengkapan foto selfi Mantri dengan nasabah yang belum diunggah telah Saksi konfirmasikan ke Mantri dan Mantri menjawab sudah melakukan foto dan lupa tidak mengunggah dan Mantri menjawab berjanji akan melengkapi dikemudian hari dalam hal ini dari semua berkas yang diunggah oleh Mantri Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID hanya sebagian kecil saja yang tidak dilengkapi oleh foto selfi sehingga Saksi merasa sudah yakin dan sangat percaya kepada mantri maka dari itu saksi putus;
- Bahwa disamping itu juga Saksi mendapatkan info dari perangkat desa setempat bahwa Mantri Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID setiap hari ke wilayah kerjanya untuk melakukan survey pemasaran maupun penagihan ke nasabah;
- Bahwa setelah proses pengajuan kredit, mantri prakarsa paketan kredit yang di *entry* dalam aplikasi BRISpot prakarsa, kemudian dikirim ke Kepala Unit berupa putusan kredit, kepala unit akan memutuskan kredit apabila sudah menyakini dari yang diunggah oleh mantri. Bahwa setelah paket kredit siap cair, Customer Service atau Petugas Administrasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) memanggil nasabah untuk melakukan tanda tangan Surat Pengakuan Hutang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan kredit, kemudian Kepala Unit mengecek kembali dan sudah menyakini kredit layak maka Kepala Unit akan mengklik cair, kemudian kredit sudah siap di rekening simpanan nasabah. Bahwa pada saat penandatanganan Surat Pengajuan Hutang, Customer Service dan Petugas Administrasi Kredit Usaha Rakyat menjelaskan plafon kredit, angsaran, jatuh tempo dan cara pembayaran angsuran. Bahwa apabila pada saat setelah diputus dan Kepala Unit menilai ada yang kurang, maka Saksi melakukan wawancara dengan nasabah dan apabila layak maka langsung cair dan apabila tidak sesuai maka Saksi selaku Kepala Unit melakukan penolakan;
- Bahwa untuk langkah dan tindakan yang Saksi lakukan adalah melakukan pengawasan khusus dalam hal ini Mantri Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID dimana berkasnya beberapa kali Saksi temui kejanggalan, maka Saksi langsung melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan untuk menanyakan kebenaran dari paket kredit yang diunggah, selain itu Saksi beberapa kali melakukan *on the spot* (OTS) bersama dengan mantra lain

Halaman 75 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendatangi nasabah atau menanyakan ke perangkat atau tokoh desa ataupun orang yang dipercaya di desa / wilayah kerja dari Mantri Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID;

- Bahwa Saksi juga beberapa kali memanggil Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID untuk mengingatkan ketentuan kredit dan mengingatkan berkas-berkas yang dikerjakan yang tidak sesuai agar tidak diulangi;
- Bahwa Saksi juga pernah dan bahkan sering melakukan penolakan berkas dan langsung melakukan konfirmasi kepada Mantri apabila menemukan berkas yang Saksi anggap tidak layak cair;
- Bahwa pada saat Saksi merasa ada ketidakwajaran, Saksi melaporkan Mantri Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID secara lisan ke Asisten Manager Bisnis Micro (AMBM), kemudian Saksi melaporkan juga kepada Unit Risk & Compliance (URC), dan selanjutnya dibentuk tim pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa nasabah di jamin asuransi Jamkrindo dan Askrindo, tetapi hanya untuk kegagalan bisnis, sedangkan fraud tidak dijamin;
- Bahwa Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID tidak menjalankan tupoksinya sebagai mantri;
- Bahwa Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID tidak melakukan kunjungan lapangan on the spot;
- Bahwa Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID tidak mengunjungi tempat tinggal nasabah;
- Bahwa Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID tidak memenuhi 5C dalam aspek perbankan;
- Bahwa Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN menggunakan Kredit atas nama nasabah orang lain;
- Bahwa Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN terdapat 3 (tiga) nasabah yang mengajukan ke Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID;
- Bahwa Saksi sebagai Pejabat Pemutus, sedangkan Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID sebagai Pejabat Pemrakarsa;
- Bahwa KUR (Kridit Usaha Rakyat) tidak menstaratkan jaminan;
- Bahwa selalu melakukan brifing setiap pagi;
- Bahwa percaya ke pada Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID karena sebagai mantra lama dan mengenal daerahnya;

Halaman 76 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen fisik berbeda dengan dokumen yang di *upload* Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID;
- Bahwa dokumen fisik sudah diteliti oleh Sdr. IKA AGUSTINA dan dintatakan lengkap;
- Bahwa dokumen fisik sudah cukup untuk mencairkan kredit;
- Bahwa yang bisa mengupload dokumen hanya Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku Pejabat Pemrakarsa;
- Bahwa tidak bisa mengupload dokumen, hanya menyetujui dalam aplikasi;
- Bahwa Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID ditanya tentang kondisi nasabah, dan bilang aman;
- Bahwa referral dapat mengajukan kredit tetapi Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID harus tetap melakukan verifikasi;
- Bahwa tidak pernah mendapatkan uang dari Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID dan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi **ESTU PRASETYO PRIBADI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Tulungagung, Umur 40 Tahun / 04 Maret 1982, Laki-laki, Indonesia, Jl. Bukit Kamboja I No. 36 Green Hill Residence TT09 RW12 Ngijo Kecamatan Karangploso, Islam, Karyawan BUMN (BRI) , S-1;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit Jabung Cabang Sutoyo tahun 2021;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Malang, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan diparaf;
- Bahwa Riwayat Pekerjaan saksi yakni:
 - a. Diangkat sebagai pegawai tetap pada Bank BRI pada tahun 2007;
 - b. Pada tahun 2011 sebagai RM (Relationship Manager) BRI Unit Purwasri Cabang Kediri;
 - c. Pada tahun 2021 Sebagai Supervisor di BRI Unit Blimbing;
 - d. Pada tahun 2022 sebagai Kepala Unit BRI Jabung sampai dengan sekarang

Halaman 77 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menjabat selaku Kepala BRI Unit Jabung berdasarkan Surat Keputusan Regional CEO Malang Nomor R.2843.e-RO-MLG/RHC/10/2022, tanggal 26 Oktober 2022 tentang promosi pekerja kanca BRI Malang Sutoyo;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Unit Bank BRI Jabung meliputi : Memonitor, mengkoordinasi kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro, meliputi pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya;
- Bahwa modal dari Bank BRI berasal dari Pemerintah Republik Indonesia 53,19% (lima puluh tiga koma sembilan belas persen) public dan 46,62% (empat puluh enam koma enam puluh dua persen);
- Bahwa Bank BRI Unit Jabung merupakan salah satu unit Bank BRI di bawah BRI Cabang Sutoyo yang merupakan bagian dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbuka;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi perusahaan perseroan (persero) adalah Badan Usaha Milik Negara;
- Bahwa struktur organisasi di Bank BRI Unit Jabung Kanca Malang Sutoyo saat ini yakni;

Keterangan	Nama
Kepala Unit BRI Jabung	: Estu Prasetyo Pribadi
RM	: 1. Aris sasongko 2. Surya Arumadana 3. Arizenly Rizka Mulyanto 4. Mohammad Aris Bibin 5. Haqi Eka Trilaksana 6. Amril Hakam
Universal Banker	: 1. Jordan Friananta 2. Elly 3. Ferdi
Petugas Administrasi KUR	: Ika Agustina
Security	: 1. Nanang 2. Abd. Rozak
Pegawai kontrak	: Puji

Pada tahun 2021

Keterangan	Nama
Kepala Unit BRI Jabung	: Hesty Widiastuti
RM	: 1. Taufiqurrohman 2. Putri Chaniage

Halaman 78 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



		3. Aris Triwahyu 4. Kukuh 5. Mohammad Aris Bibin 6. Aris Sasongko
Universal Banker	:	1. Dino 2. Dini
Petugas Administrasi KUR	:	Ika Agustina

- Bahwa melaksanakan tugas di BRI Unit Jabung, Saksi mengecek daftar nasabah yang menunggak, kemudian Saksi langsung mengecek ke lapangan dan Saksi temukan *fraud* dalam pencairan maupun penyaluran KUR ke nasabah;
- Bahwa dalam kunjungan Saksi ke nasabah Saksi menemukan kredit menunggak ternyata digunakan oleh Calo atas nama Sdr. KARNOWO (selaku perangkat desa Pandansari Lor) dan RM Atas Nama Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID dan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
- Bahwa terjadinya dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang di Bank BRI Unit Jabung kurang lebih tahun 2021 s/d tahun 2022;
- Bahwa adapun nama debitur beserta jumlah loan dan total plafon per Desember 2022 adalah sebagai berikut;

1. SITI SULIANI

No.Rekening	6390-01-012432-10-3
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	4 Agustus 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Kolektabilitas	Macet

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Yang bersangkutan tidak memiliki usaha;
2. Kelengkapan berkas pinjaman disiapkan oleh calo;
3. Buku tabungan dan kartu ATM pencairan kredit dipegang oleh calo

2. YASIN

No.Rekening	6390-01-013049-10-7
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	28 September 2022
Plafond	Rp50.000.000,00

Halaman 79 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Yang bersangkutan tidak memiliki usaha;
2. Buku tabungan dan kartu ATM pencairan kredit dipegang oleh calo;
3. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal

Yang bersangkutan;

4. Kelengkapan berkas pinjaman disiapkan oleh calo;

3. M ARIP

No.Rekening	6390-01-013807-10-7
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	3 Desember 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Yang bersangkutan tidak memiliki usaha;
2. Buku tabungan dan kartu ATM pencairan kredit dipegang oleh calo;
3. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal

Yang bersangkutan;

4. SUGENG PRAWOTO

No.Rekening	6390-01-013565-10-3
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	10 November 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut:

1. Yang bersangkutan tidak memiliki usaha,
2. Buku tabungan dan kartu ATM pencairan kredit dipegang oleh calo.
3. Nasabah hanya dijanjikan fee oleh calo sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 80 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal
Yang bersangkutan;

5. RIONO

No.Rekening	6390-01-013149-10-1
Jenis Pinjaman	KUR
Plafond	Rp30.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp27.708.087,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi bahwa debitur tidak memiliki usaha.

6. AHMAD FAJARI

No.Rekening	6390-01-012647-10-6
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	25 Agustus 2022
Plafond	Rp40.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp40.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut:

1. Debitur tidak memiliki usaha peternakan sapi, Yang bersangkutan adalah pedagang singkong.
2. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;
3. Buku tabungan dan kartu ATM pencairan kredit dipegang oleh calo;
4. Debitur hanya menerima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya digunakan oleh calo;

7. WAWAN BUDI

No.Rekening	6390-01-013338-10-8
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	26 Oktober 2024
Plafond	Rp40.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp36.944.215,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

Halaman 81 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



1. Debitur tidak memiliki usaha;
2. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;
3. Debitur hanya menerima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya digunakan oleh calo;
4. Foto usaha dan foto rumah debitur dipalsukan oleh calo;

8. DARTO WAHYUDI

No.Rekening	6390-01-013628-10-5
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	16 November 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Debitur tidak memiliki usaha;
2. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;
3. Debitur mengaku hanya menggunakan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sisanya digunakan oleh calo (a.n ANDIK MISDIANTO);

9. SARTIKOSARI

No.Rekening	6390-01-013398-10-8
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	29 Oktober 2024
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp46.180.344,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Usaha debitur adalah pedagang daun pisang, sementara di berkas pinjaman usahanya adalah toko kelontong/pracangan;
2. Debitur mengaku hanya menggunakan Rp16.000.000,00 sisanya digunakan oleh calo (a.n KARNOWO dan ALIMIN);

Halaman 82 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;
- Buku tabungan dan kartu ATM hasil pencairan kredit dipegang oleh calo;

10. GIANTO

No.Rekening	6390-01-013152-10-4
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	11 Oktober 2024
Plafond	Rp20.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp15.104.786,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

- Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;
- Buku tabungan dan kartu ATM hasil pencairan kredit dipegang oleh calo.
- Debitur mengaku menggunakan Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sisanya digunakan calo;

11. ABDUL RAHMAN

No.Rekening	6390-01-012407-10-5
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	29 Juli 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Macet / Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

- Debitur adalah pedagang kayu, namun yang tercantum di berkas pinjaman adalah usaha sapi;
- Tidak pernah ada petugas BRI yang datang ke rumah debitur;
- Foto tempat tinggal debitur dipalsukan oleh Calo;
- Calo mendapat Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari hasil pencairan kredit debitur;

Halaman 83 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



12. AHMAD KUJAINI

No.Rekening	6390-01-013599-10-2
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	29 November 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Usaha dan rumah debitur tidak sesuai;
2. Tidak pernah ada petugas BRI yang datang ke rumah debitur;
3. Foto tempat tinggal debitur dipalsukan oleh calo a.n Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
4. Debitur tidak menikmati pinjaman;
5. Hasil pencairan pinjaman digunakan oleh Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
6. Buku tabungan dan kartu ATM dikuasai oleh Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;

13. SUPARTO

No.Rekening	6390-01-012583-10-8
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	19 Agustus 2022
Plafond	Rp10.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp10.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Foto usaha dan rumah nasabah dilakukan oleh calo;
3. Nasabah cuma mengajukan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun cairnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan oleh calo;

14. NUR SALIM

No.Rekening	6390-01-013157-10-4
-------------	---------------------

Halaman 84 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	13 Oktober 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Foto usaha dan rumah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
3. Pengajuan pinjaman melalui calo a.n Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
4. Terdapat aliran dana sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
5. Nasabah merupakan kakak ipar Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;

15. SUKARNO

No.Rekening	6390-01-012868-10-0
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	14 September 2024
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp35.730.629,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Nasabah tidak memiliki usaha ternak sapi sebagaimana tercantum dalam berkas pinjaman;
3. Foto usaha milik orang lain;
4. Sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) digunakan oleh calo;

16. JUMAAT

No.Rekening	6390-01-013157-10-4
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	10 Mei 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Halaman 85 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Usaha tidak sesuai dengan berkas pinjaman;
3. Pinjaman dipakai seluruhnya oleh Sdr. KARNOWO YUDI;

17. KUNAFAAH

No.Rekening	6390-01-011916-10-4
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	28 Mei 2024
Plafond	Rp40.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp31.752.304,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Usaha tidak sesuai dengan berkas pinjaman;
3. Pinjaman dipakai seluruhnya oleh Sdr. KARNOWO YUDI;

18. SUMANTRI

No.Rekening	6390-01-011016-10-8
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	28 Maret 2024
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp28.825.938,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Usaha tidak sesuai dengan berkas pinjaman;
3. Pinjaman dipakai oleh Sdr. KARNOWO YUDI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

19. SUTRISNO

No.Rekening	6390-01-010758-10-8
Jenis Pinjaman	KUR

Halaman 86 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	8 Februari 2024
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp26.005.358,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Usaha tidak sesuai dengan berkas pinjaman;
3. Pinjaman dipakai oleh Sdr. KARNOWO YUDI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

20. SURAJI

No.Rekening	6390-01-010758-10-5
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	10 Februari 2022
Plafond	Rp25.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp24.435.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Usaha tidak sesuai dengan berkas pinjaman;
3. Pinjaman dipakai oleh Sdr. KARNOWO YUDI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

21. MUHAMMAD ROFI

No.Rekening	6390-01-012264-10-2
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	08 Juli 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Dokumen persyaratan kredit disiapkan oleh Sdr. NGAIDI;

Halaman 87 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



3. Pinjaman dipakai oleh Ngaidi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa syarat-syarat seorang Debitur bisa mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yaitu;
 - calon nasabah kredit KUR mempunyai usaha produktif dan layak;
 - tidak sedang menerima kredit modal kerja atau investasi dari perbankan atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah;
 - Calon Debitur atau nasabah KUR secara bersama dapat memiliki KUR di BRI, KPR, Kredit kendaraan Bermotor dengan kolektibilitas lancar;
 - Telah melakukan usaha produktif dan layak minimal enam bulan;
 - Memiliki nomor identitas kependudukan yang dibuktikan berupa KTP Elektronik.
 - Nasabah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direksi BRI SE.08-Dir/KRD/01/2020, tanggal 31 Januari 2020 tentang SE Kredit Usaha Rakyat dengan Plafond sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan KUR MIKRO plafond di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Untuk Unit Jabung putusan Kredit Usaha Rakyat maksimal Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta) jika lebih dari Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta) yang berwenang memutuskan adalah pejabat di atas kepala unit yakni AMPM (Asisten Manager Pemasaran Mikro);
- Bahwa sebenarnya KUR tidak dipersyaratkan adanya agunan, sehingga jika ada tambahan agunan yang diberikan oleh nasabah hal itu tidak dilakukan pengikatan jaminan;
- Bahwa berdasarkan data pada BRI Unit Jabung pernah memberikan KUR namun untuk data siapa saja serta nilai nominalnya yang lebih mengetahui adalah bagian URC Cabang Sutoyo;
- Bahwa yang berwenang memberikan Kredit Usaha Rakyat pada Bank BRI Unit Jabung adalah Kepala Unit BRI tahun 2021 yakni Sdri. HESTY WIDIASTUTI dan Relationship Manager antara lain Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID, Sdri. PUTRI CHANIAGE, Sdr. ARIS TRIWAHYU, Sdr. KUKUH, Sdr. MOHAMMAD ARIS BIBIN dan Sdr. ARIS SASONGKO;
- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan internal atau audit oleh Bank BRI Cabang Sutoyo Bagian URC terdapat 21 (dua puluh satu) berkas yang telah di audit oleh bagian URC dengan kerugian kurang lebih Rp822.686.661,00 (delapan ratus

Halaman 88 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);

- Bahwa prosedur / mekanisme pengajuan kredit di Bank BRI Unit Jabung adalah sebagai berikut;
 - Permohonan dari Debitur;
 - Permohonan masuk Kepala Unit lanjut disposisi kemudian turun ke Relationship Manager untuk ditindak lanjuti sesuai SOP;
 - Kemudian RM melakukan Analisa Kredit (OTS) ke Nasabah;
 - Survey yang dilakukan meliputi Survey Usaha, Survey Tempat Tinggal dan Survey Domisili;
 - Setelah lengkap Berkas di Ajukan ke Kepala Unit untuk dilakukan putusan Kredit;
 - Kalau disetujui Bank, nasabah dihubungi oleh RM untuk Ke BRI Unit Jabung melakukan pencairan;
 - Akad kredit di hadapan CS dengan menandatangani Surat Pengakuan Hutang, Kwitansi Pencairan Pinjaman dan dokumen lainnya;
- Bahwa dasar hukum SOP berdasarkan SE Direksi BRI Nomor SE.08-Dir/KRD/01/2020, tanggal 31 Januari 2020 tentang SE kredit Usaha Rakyat (KUR Mikro);
- Bahwa yang dimaksud oleh Kredit Usaha Rakyat adalah Kredit Modal kerja atau investasi kepada debitur perorangan, Badan Usaha atau Kelompok Usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan;
- Bahwa tidak ada syarat khusus untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI, selama masih warga negara Indonesia dan memenuhi syarat antara lain :
 - calon nasabah kredit KUR mempunyai usaha produktif dan layak;
 - tidak sedang menerima kredit modal kerja atau investasi dari perbankan atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah;
 - Calon Debitur atau nasabah KUR secara bersama dapat memiliki KUR di BRI, KPR, Kredit kendaraan Bermotor dengan kolektibilitas lancar;
 - Telah melakukan usaha produktif dan layak minimal enam bulan;
 - Memiliki nomor identitas kependudukan yang dibuktikan berupa KTP Elektronik;
 - Nasabah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;

Halaman 89 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Program Kredit Usaha Rakyat sepenuhnya berasal dari dana BRI yang memiliki peran dan kontribusi meningkatkan perekonomian UMKM;
- Bahwa ruang lingkup Relationship Manager analisa kredit meliputi antara lain:
 - Verifikasi;
 - Survei;
 - Analisa kredit;
- Bahwa ketiga item tersebut diusulkan Prakarsa ke Kepala Unit BRI;
- Bahwa yang harus di verifikasi dan di survei untuk Kredit Usaha Rakyat adalah sebagai berikut:
 - Aspek karakter Nasabah
 - Aspek Kapasitas Nasabah / Kemampuan Bayar Nasabah.
 - Aspek Capital / Modal usaha yang dimiliki
 - Aspek Kondisi Ekonomi Usaha.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dalam dalam pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat melalui 3 cara yakni:
 1. Nasabah datang langsung ke Kantor Unit BRI, yakni calon Nasabah diterima oleh Customer Service (CS)/Petugas Administrasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), kemudian dilanjutkan ke Kepala Unit, dalam hal ini Kepala Unit mendisposisi ke mantri sesuai wilayah kerjanya;
 2. Nasabah yang berasal dari mantri, dimana calon nasabah yang didapat saat melakukan pemasaran di lapangan dan langsung dikerjakan oleh mantri;
 3. Nasabah dari Referral Agen BRILink, yakni calon nasabah masuk dalam aplikasi BRISpot Ka Unit, dan didisposisi oleh Mantri;
- Bahwa setelah mantri melakukan *On The Spot* (OTS)/Survey kepada nasabah, kemudian mantri mengunggah atau melakukan entry paket kredit di BRISpot pemrakarsa/Mantri;
- Bahwa terhadap paket kredit yang telah diprakarsai dan diunggah oleh mantri kemudian masuk ke BRISpot pemutus (Ka.Unit), dan Ka.Unit melakukan pengecekan di BRISpot;
- Bahwa Ka Unit memutus berdasarkan analisa mantri sesuai dengan jenis usaha nasabah, hasil slik/BI Cheking dan riwayat nasabah di bank BRI atau Bank lain ataupun lembaga keuangan, foto dokumentasi nasabah dengan usaha nasabah, foto tempat tinggal calon nasabah, mempunyai izin usaha dari desa atau RT/RW, mempunyai KTP;
- Bahwa dari hasil analisa mantri bisa diketahui pendapatan (omset) nasabah, pengeluaran nasabah, sehingga bisa diketahui kemampuan nasabah untuk

Halaman 90 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran. Bahwa apabila menurut Ka Unit sudah layak maka Ka Unit dapat memutus pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR);

- Bahwa setelah berkas diputus di BRISpot, maka bisa langsung dicairkan dengan menghadirkan nasabah datang ke Kantor Unit BRI, apabila Ka Unit belum yakin maka Ka Unit meminta penjelasan ke mantri/ pemrakarsa atau melakukan wawancara pada saat nasabah datang ke kantor. Bahwa apabila dari hasil wawancara ada yang tidak sesuai, maka Ka Unit bisa melakukan penolakan;
- Bahwa apabila sudah sesuai maka Ka Unit dapat mencairkan pinjaman melalui BRI Spot dan saldo ter kreditkan kedalam rekening tabungan nasabah berikut kartu ATM;
- Bahwa untuk nasabah berbeda beda dalam hal melakukan pembayaran, ada yang melakukan pembayaran musiman dan ada juga yang melakukan pembayaran bulanan. Bahwa hal tersebut dilihat dari jenis usaha nasabah;
- Bahwa dalam hal pembayaran dilakukan Musiman jenis usahanya antara lain : Pertanian dan peternakan;
- Bahwa dalam hal pembayaran dilakukan bulanan jenis usahanya antara lain : sector usaha perdagangan, jasa dan industry;
- Bahwa sesuai dengan PDWK nomor R.120/KC-XVI/ADK/07/2022 tanggal 04 juli 2022 tentang putudan delegasi wewenang kredit bank BRI;
- Bahwa sesuai SE Direksi BRI Nomor SE.08-Dir/KRD/01/2020, tanggal 31 Januari 2020 tentang SE kredit Usaha Rakyat (KUR Mikro) pemohon kredit harus menggunakan identitasnya sendiri dan digunakan untuk modal usaha atau investasi sendiri;
- Bahwa pegawai BRI tidak diperbolehkan menerima sesuatu barang atau sejumlah uang dari nasabah, hal di atur dalam SE.48-Dir/HCS/09/2020 tanggal 28 september 2020 tentang peraturan disiplin;
- Bahwa nasabah dijamin asuransi Askrindo dan Jamkrindo, untuk fraud tidak dijamin;
- Bahwa dari Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN tidak ada yang lunas;
- Bahwa Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN menggunakan Kridit Topengan artinya Kridit yang mengajukan dan yang menikmati berbeda orang;
- Bahwa Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN pernah memasukan pelunasan tetapi uang tersebut dimasukan dalam rekening tabungan bukan rekening pinjaman, sehingga sistem tidak bisa mendebet;
- Bahwa KUR (Kridit Usaha Rakyat) dilarang menggunakan nama orang lain;

Halaman 91 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada yang meragukan, akan melakukan on the spot dan wawancara;
 - Bahwa sampai sekarang bunga tetap berjalan sesuai system yang berlaku;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi **IKA AGUSTINA** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Malang, Umur 28 Tahun / 25 Agustus 1994, Perempuan, Indonesia, Jl. Setiawan nomor 229 RT13 RW05, Islam, Karyawan BUMN (BRI) PA Kredit, SMK, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit Jabung Cabang Sutoyo tahun 2021;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Malang, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan diparaf;
- Bahwa riwayat pendidikan Saksi;
 - a. SD Negeri Tumpang IV (Tahun 2006);
 - b. SMP Negeri I Tumpang (2009);
 - c. SMKN 12 Malang (2012);
 - d. Universitas Terbuka (masuk 2017-sekarang);
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi;
 - a. Pada tahun 2016 SPBM (Sales Person Bisnis Mikro) BRI Unit Tumpang;
 - b. Petugas Administrasi KUR BRI tahun 2020 di BRI Unit Tawangmangu;
 - c. Petugas Administrasi KUR BRI tahun 2021 Bulan Maret s/d Sekarang di BRI Unit Jabung;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Petugas Administrasi KUR yaitu;
 - a. Menyiapkan form pendaftaran kepada nasabah yang mengajukan KUR;
 - b. Register berkas SKPP (Surat Keterangan Permohonan Pengajuan);
 - c. Menyiapkan Dokumen Pencairan Kredit;
 - d. Menerima pelayanan jika ada yang bertanya tentang KUR;
 - e. Mengecek kelengkapan berkas pasca realisasi;

Halaman 92 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- f. Pengarsipan berkas kredit pasca realisasi;
- Bahwa dalam menjalankan tugas, Saksi bertanggung jawab kepada atasan langsung atau Kepala Unit. Dasarnya Surat Tugas Nomor B-203/KC/XVI/SDM/03/2022 tentang Mutasi dan Rotasi Pekerja Outsourcing di Unit Kerja se Kanca BRI Malang Sutoyo yang ditanda tangani oleh Sdr. HENDRA HERMAWAN selaku Pemimpin Cabang BRI Malang Sutoyo;
 - Bahwa saat mengecek kelengkapan berkas sebelum realisasi ada mekanisme dan prosedur yang harus dilalui yaitu;
 - a. Berkas masuk ke meja admin kredit kemudian Saksi cek kelengkapannya, apabila berkas tersebut kurang lengkap Saksi akan memberikan catatan kecil berupa selembaar kertas / Note dan di serahkan kepada Kepala Unit;
 - b. Sesuai SOP berkas yang telah direalisasi harus sudah lengkap semua;
 - c. Setelah berkas masuk ke Kepala Unit kemudian berkas ditindaklanjuti dengan disposisi ke RM untuk dilakukan survey, kemudian RM mengerjakan berkas tersebut melalui aplikasi BRISpot lalu dikirim ke Kepala Unit untuk Proses Putusan;
 - d. Kemudian ketika berkas putusan bisa direalisasi maka berkas tersebut kembali ke PA KUR untuk melakukan proses selanjutnya (pencairan kredit) jika di putus tidak dapat menerima kredit berkas tetap ada di Kepala Unit;
 - Bahwa terkait proses pencairan hingga diterima oleh nasabah dimulai dari saksi menerima berkas dari kepala unit kemudian nasabah menandatangani surat perjanjian hutang, kemudian PA KUR menjelaskan kepada Nasabah hak dan kewajiban Nasabah, membantu nasabah untuk melakukan proses pencairan dengan syarat nasabah yang bersangkutan sendiri, Buku Tabungan, ATM dan KTP Nasabah.
 - Bahwa Saksi yang mengecek terhadap seluruh kredit yang telah dicairkan kepada nasabah dikarenakan tidak ada petugas lain;
 - Bahwa Saksi menerima berkas dari Kepala Unit. Berkas yang harus dipenuhi untuk realisasi kredit agar cair adalah;
 - a. Fotocopy KTP debitur;
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga;
 - c. Fotocopy Surat Nikah;
 - d. Surat keterangan usaha asli;
 - e. Surat Pengakuan Hutang
 - f. Surat Permohonan Pinjaman.

Halaman 93 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait berkas kredit yang belum lengkap Saksi beri catatan (biasanya di kertas kecil) kemudian Saksi kembalikan ke Kepala Unit;
 - Bahwa Saksi tidak pernah diminta membuat dokumen apapun untuk kelengkapan berkas kredit yang belum lengkap;
 - Bahwa terkait dengan 22 (dua puluh dua) permohonan KUR yang berasal dari Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID yang menjabat sebagai Mantri pada BRI Unit Jabung, Sepengetahuan Saksi ketika Saksi melakukan pemeriksaan dokumen permohonan KUR terhadap 22 (dua puluh dua) calon nasabah yakni telah sesuai dengan ketentuan akan tetapi mengenai kebenarannya Saksi tidak mengetahui karena Saksi hanya melakukan pemeriksaan secara formil dan tidak berhadapan dengan calon nasabah;
 - Bahwa yang mengetahui kebenaran jenis usaha nasabah dan kelayakan usaha calon nasabah serta kemampuan membayar angsuran nasabah berikut dengan keaslian persyaratan calon nasabah KUR adalah Mantri yang melakukan survey dan wawancara dilapangan terhadap calon nasabah dan dalam hal ini untuk 22 (dua puluh dua) calon nasabah yang melakukan survey dan wawancara adalah Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID;
 - Bahwa tidak pernah mendapat tugas yang berkaitan dengan pemberian kredit.
 - Bahwa terkait dengan pemberian Buku tabungan dan ATM nasabah terdapat register tanda terima antara lain Sdr. SUMANTRI, Sdri. SITI SULIANI, Sdr. SUGENG, Sdr. YASINA, Sdr. GIANTO, Sdr. KUNAFAAH untuk yang lain ada di berkas periode yang belum Saksi temukan.
 - Bahwa penarikan kredit bisa memakai buku atau ATM;
 - Bahwa buku dan ATM diberikan kepada nasabah;
 - Bahwa selalu melakukan pengecekan data diawal;
 - Bahwa 3 (tiga) berkas milik Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN lengkap;
 - Bahwa memeriksa 21 (dua puluh satu) berkas dan lengkap;
 - Bahwa 21 (dua puluh satu) berkas diserahkan kepada Kepala Unit Sdri. HESTI untuk diputus / disetujui;
 - Bahwa berkas dalam dokumen berbeda dengan yang di upload dalam BRI Spot,
 - Bahwa Saksi tidak bisa melakukan cek yang di upload dalam BRI Spot;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 94 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi **MUHAMMAD ARIS BIBIN SUBIANTO** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Malang, Umur 33 Tahun / 03 Oktober 1990, Laki-laki, Indonesia, Jl. Candi Sawentar II F-228 RT04 RW16 Lowokwaru Kota Malang, Islam, Karyawan BUMN (BRI), S-1;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit Jabung Cabang Cabang Sutoyo tahun 2021;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Malang, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan diparaf;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi adalah;
 - Diangkat sebagai pegawai tetap pada Bank BRI pada tahun 2016;
 - Pada tahun 2016-2018 sebagai RM (*Relationship Manager*) BRI Unit Poncokusumo;
 - Pada Januari 2019 sebagai RM (*Relationship Manager*) BRI Unit Jabung sampai dengan sekarang;
- Bahwa menjabat selaku RM (*Relationship Manager*) BRI Unit Jabung berdasarkan Surat Keputusan Cabang BRI Malang Sutoyo;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab sebagai RM (*Relationship Manager*) BRI Unit Jabung yaitu

1. Mencari nasabah secara *door to door* dan apabila ada pengajuan Kredit Usaha Rakyat maka Saksi melakukan survey kepada calon nasabah;

2. Memverifikasi RDKK;

- Bahwa sumber dana atau modal dari BRI khususnya BRI Unit Jabung berasal dari Pemerintah Republik Indonesia 53,19% (lima puluh tiga koma sembilan belas persen) dan publik 46,62% (empat puluh enam koma enam puluh dua persen);
- Bahwa bentuk atau status badan hukum dari Bank BRI Unit Jabung yaitu Bank BRI Unit Jabung merupakan salah satu unit Bank BRI di bawah BRI Cabang Sutoyo yang merupakan bagian dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA. Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbuka;

Halaman 95 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur organisasi di Bank BRI Unit Jabung yaitu:

Pada Tahun 2022

Keterangan	Nama
Kepala Unit BRI Jabung	: Estu Prasetyo Pribadi
Relationship Manager (RM)	: 1. Aris sasongko 2. Surya Arumadana 3. Arie Zenli Riska Mulyanto 4. Mohammad Aris Bibin 5. Haqi Eka Trilaksana 6. Amril Hakam
Universal Banker	: 1. Jordan Friananta 2. Elly 3. Ferdi
Petugas Administrasi KUR	: Ika Agustina
Security	: 1. Nanang 2. Abd. Rozak
Pegawai kontrak	: Puji

Pada tahun 2021

Keterangan	Nama
Kepala Unit BRI Jabung	: Hesty Widiastuti
Relationship Manager (RM)	: 1. Taufiqurrohman 2. Putri Chaniage 3. Aris Triwahyu 4. Kukuh 5. Mohammad Aris Bibin 6. Aris Sasongko
Universal Banker	: 1. Dino 2. Dini
Petugas Administrasi KUR	: Ika Agustina

- Bahwa syarat debitur untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat, adalah:
 - a. Calon nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) mempunyai usaha produktif dan layak;
 - b. Tidak sedang menerima kredit modal kerja atau investasi dari perbankan atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah;
 - c. Calon Debitur atau nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara bersama dapat memiliki KUR di BRI, KPR, Kredit kendaraan Bermotor dengan kolektibilitas lancar;

Halaman 96 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Telah melakukan usaha produktif dan layak minimal enam bulan;
- e. Memiliki Nomor Identitas Kependudukan yang dibuktikan berupa KTP Elektronik;
- f. Nasabah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (dalam hal ini keterangan dari Kepala Desa setempat);
- Bahwa batasan nominal yang bisa diberikan oleh BRI Unit Jabung terhadap pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Debitur berdasarkan Surat Edaran Direksi BRI SE.08-Dir/KRD/01/2020, tanggal 31 Januari 2020 tentang SE Kredit Usaha Rakyat (KUR Mikro) dengan Plafond sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan KUR MIKRO plafond di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa untuk unit jabung putusan Kredit Usaha Rakyat maksimal Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta) jika lebih dari Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta) yang berwenang memutus adalah pejabat di atas Kepala Unit yakni AMPM (Asisten Manager Pemasaran Mikro);
 - Bahwa pada saat seseorang / debitur mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Jabung sebenarnya tidak dipersyaratkan adanya agunan, sehingga jika ada tambahan agunan yang diberikan oleh nasabah hal itu tidak dilakukan pengikatan jaminan;
 - Bahwa berdasarkan data pada BRI Unit Jabung pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 pernah memberikan KUR namun untuk data siapa saja serta nilai nominalnya yang lebih mengetahui adalah bagian URC Cabang Sutoyo;
 - Bahwa pihak yang berwenang memberikan Kredit Usaha Rakyat pada Bank BRI Unit Jabung adalah Kepala Unit BRI tahun 2021 yakni Sdri. HESTY WIDIASTUTI dan *Relationship Manager* antara lain Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID, Sdri. PUTRI CHANIAGE, Sdr. ARIS TRIWAHYU, Sdr. KUKUH, Sdr. MOHAMMAD ARIS BIBIN dan Sdr. ARIS SASONGKO;
 - Bahwa terhadap proses pemberian kredit Usaha Rakyat pada Bank BRI Unit Jabung dalam kurun waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 pernah dilakukan pemeriksaan internal atau audit oleh Bank BRI Cabang Sutoyo Bagian URC namun masih dalam proses;
 - Bahwa hasil Audit Reguler pada Bank BRI Unit Jabung khususnya dalam pemberian kredit KUR tahun 2021 telah selesai;

Halaman 97 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa temuan yang di tuangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan terdapat 20 (dua puluh) *Loan* yang tidak memiliki usaha / profil usahanya tidak sesuai (kredit fiktif) dengan jumlah kerugian sebesar Rp772.686.661,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) kredit;
- Bahwa Prosedur / mekanisme pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI Unit Jabung adalah sebagai berikut:
 - a. Permohonan dari Debitur (calon nasabah);
 - b. Permohonan masuk Kepala Unit lanjut disposisi kemudian turun ke *Relationship Manager* untuk ditindak lanjuti sesuai Standar Operating Prosedure (SOP);
 - c. Kemudian *Relationship Manager* (RM) melakukan Analisa Kredit (OTS) atau survey ke Nasabah;
 - d. Survey yang dilakukan meliputi Survey Usaha, Survey Tempat Tinggal dan Survey Domisili;
 - e. Setelah lengkap berkas di ajukan ke Kepala Unit untuk dilakukan putusan Kredit;
 - f. Apabila disetujui Bank, nasabah dihubungi oleh RM untuk Ke BRI Unit Jabung melakukan pencairan;
 - g. Akad kredit di hadapan Customer Service (CS) dengan menandatangani Surat Pengakuan Hutang, Kwitansi Pencairan Pinjaman dan dokumen lainnya;
- Bahwa dasar hukum pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI Unit Jabung SOP berdasarkan SE Direksi BRI Nomor SE.08-Dir/KRD/01/2020, tanggal 31 Januari 2020 tentang SE kredit Usaha Rakyat (KUR Mikro);
- Bahwa yang dimaksud oleh Kredit Usaha Rakyat adalah Kredit Modal kerja atau investasi kepada debitur perorangan, Badan Usaha atau Kelompok Usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan;
- Bahwa Program Kredit Usaha Rakyat sepenuhnya berasal dari dana Bank BRI yang memiliki peran dan kontribusi meningkatkan perekonomian UMKM;
- Bahwa ruang lingkup *Relationship Manager* (RM) analisa kredit meliputi antara lain Verifikasi, Survei, dan Analisa kredit. Ketiga item tersebut diusulkan Prakarsa ke Kepala Unit BRI.
- Bahwa yang harus di verifikasi dan di survei untuk Kredit Usaha Rakyat adalah Aspek karakter Nasabah, Aspek Kapasitas Nasabah / Kemampuan

Halaman 98 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayar Nasabah, Aspek Capital / Modal usaha yang dimiliki, dan Aspek Kondisi Ekonomi Usaha;

- Bahwa sistem pembayaran angsuran kredit untuk setiap nasabah berbeda-beda, sda yang melakukan pembayaran musiman dan ada juga yang melakukan pembayaran bulanan. Tergantung dari jenis usaha nasabah;
- Bahwa pembayaran dilakukan musiman jenis usahanya antara lain Pertanian dan peternakan, pembayaran dilakukan bulanan jenis usahanya antara lain sektor usaha perdagangan, jasa dan industry;
- Bahwa dalam pengajuan kredit tidak diperbolehkan menggunakan atau meminjam nama orang lain, hal tersebut sesuai SE Direksi BRI Nomor SE.08-Dir/KRD/01/2020, tanggal 31 Januari 2020 tentang SE kredit Usaha Rakyat (KUR Mikro) pemohon kredit harus menggunakan identitasnya sendiri dan digunakan untuk modal usaha atau investasi sendiri.
- Bahwa pegawai BRI tidak diperbolehkan menerima sesuatu barang atau sejumlah uang dari nasabah, hal di atur dalam SE.48-Dir/HCS/09/2020 tanggal 28 september 2020 tentang peraturan disiplin.
- Bahwa mengetahui adanya dugaan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang di Bank BRI Unit Jabung ketika saksi melaksanakan tugas di BRI Unit Jabung;
- Bahwa mendengar adanya daftar nasabah yang menunggak;
- Bahwa ditemukan adanya fraud (peyimpangan) dalam pencairan maupun penyaluran KUR ke nasabah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menunggak ternyata digunakan oleh calo atas nama Sdr. KARNOWO (selaku perangkat desa Pandansari Lor) dan Relationship Manager (RM) atas Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID;
- Bahwa waktu dan tempat terjadinya dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang di Bank BRI Unit Jabung terjadi pada tahun 2021.
- Bahwa target BRI unit untuk KUR sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar rupiah) ;
- Bahwa target dibagi kepada 6 (enam) mantri termasuk Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID;
- Bahwa sebagai mantra wilayah kerjanya 2 (dua) desa;
- Bahwa Kepala Unit Sdri. HESTI menyarankan bekerja sesuai SOP;

Halaman 99 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN membenarkan keterangan tersebut;

7. Saksi **BUANG** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Malang, Umur 56 Tahun / 16 April 1967, Laki-laki, Indonesia, Dusun Gading RT. 20 RW. 03 Desa Gadingkembar Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, Islam, Kepala Desa Gadingkembar, SMA;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit Jabung Cabang Cabang Sutoyo tahun 2021;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Malang, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan diparaf;
- Bahwa Riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2005-2015, sebagai Kepala Dusun Gading;
 - b. Pada tahun 2015-2019, berdagang kayu sengon;
 - c. Pada tahun 2019 sampai sekarang menjabat sebagai Kepala Desa Gading Kembar;
- Bahwa menjabat selaku Kepala Desa Gading Kembar berdasarkan Surat Keputusan Bupati;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Desa Gading Kembar meliputi:
 - Melakukan pelayanan kepada masyarakat;
 - Melakukan kegiatan sosial masyarakat;
 - Mengelola keuangan desa;
- Bahwa pada Tahun 2019 – 2025;

Kepala Desa	:	BUANG (Saksi sendiri)
Plt. Sekretaris Desa	:	HARTO
Bendahara Desa / Kaur Keuangan	:	IMAM SAFII
Kaur Umum	:	ANGGORO
Kaur Kesra	:	HARTO
Kasi Pemerintahan	:	SUGENG HERIANTO
Kasi Pelayanan	:	H. KHOIRON
Kasi Perencanaan	:	SODIQ
Kepala Dusun Gading	:	BUKHORI
Kepala Dusun Dempok	:	IKWANDI

Halaman 100 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua BPD	:	Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN / NURIL
-----------	---	---------------------------------------

- Bahwa persyaratan masyarakat mengajukan Surat Keterangan Usaha, adalah:
 - KTP.
 - Kartu Keluarga.
 - Surat Permintaan/permohonan Surat Keterangan Usaha
- Bahwa Bagian Pelayanan menerima permohonan tersebut, kemudian menanyakan kepada pemohon jenis usahanya, kemudian dilegis atau dimasukkan di register Desa, kemudian surat keterangan usaha tersebut di cetak dan diberikan kepada Kepala Desa atau yang mewakili yakni Sekretaris Desa untuk ditanda tangani;
- Bahwa ditunjukan Barang Bukti berupa surat dalam persidangan Saksi menyatakan;
- Bahwa benar Saksi menandatangani surat keterangan usaha tersebut dan benar surat keterangan usaha tersebut dikeluarkan oleh Desa Gading Kembar;
- Bahwa kemudian usaha atas nama yang bersangkutan benar terkait usaha penggemukan sapi sesuai yang tertera di surat tersebut dan telah masuk dalam register desa;
- Bahwa benar ditandatangani surat keterangan usaha oleh Sekretaris Desa dan benar surat keterangan usaha tersebut dikeluarkan oleh Desa Gading Kembar;
- Kemudian usaha atas nama yang bersangkutan benar terkait usaha penggemukan sapi sesuai yang tertera di surat tersebut dan telah masuk dalam register desa.
- Bahwa benar ditandatangani surat keterangan usaha oleh Sekretaris Desa dan benar surat keterangan usaha tersebut dikeluarkan oleh Desa Gadingkembar.
- Kemudian usaha atas nama yang bersangkutan tidak benar terkait usaha penggemukan sapi dan pertanian tebu sesuai yang tertera di surat tersebut serta masuk dalam register desa.
- Bahwa bagian pelayanan yang memiliki tanggung jawab dan tugas dalam membuat surat keterangan usaha tersebut, yakni salah satunya adalah Sdr. KHOIRON dan staf di Pelayanan yakni Sdr. IFA;

Halaman 101 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat keterangan usaha adalah Sekretaris Desa;
- Bahwa yang meminta Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN membenarkan keterangan tersebut;

8. Saksi **KARNAWI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Malang, Umur 53 Tahun / 03 Maret 1970, Laki-laki, Indonesia, Islam, Dusun. Dempok RT 27 RW 04 Desa Gadingkembar Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, Peternak sapi, SD (Tidak Tamat);
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit Jabung Cabang Sutoyo tahun 2021;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Malang, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan diparaf;
- Bahwa memiliki usaha ternak sapi;
- Bahwa sekitar bulan November 2021, membantu keponakan Saksi atas nama Sdr. AHMAD KUJAINI mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Sdr. NGAIDI;
- Bahwa Sdr. AHMAD KUJAINI mengajukan KUR sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian diminta Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN untuk meminjam Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) digunakan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dengan jangka waktunya selama 12 (dua belas) bulan bentuknya musiman;
- Bahwa untuk syarat syarat Saksi tidak ketahui;
- Bahwa tidak tahu sistem pembayaran KUR;
- Bahwa tidak ada jaminan sama sekali dalam pengajuan KUR tersebut;
- Bahwa yang dicairkan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi mendatangi Sdr. AHMAD KUJAINI karena kebutuhan uang untuk pembangunan rumahnya sehingga Saksi bersama Sdr. AHMAD KUJAINI mendatangi rumah Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN untuk meminta bantuan dalam proses pengajuan KUR;

Halaman 102 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. AHMAD KUJAINI dikabari oleh Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN untuk datang ke Kantor BRI Unit Jabung untuk pencairan, kemudian Saksi membantu untuk mengambilkan uang kredit tersebut di ATM dengan diberikan buku tabungan dan ATMnya karena Sdr. AHMAD KUJAINI tidak bisa mengambil uang lewat ATM, sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi datang memberikan uang kepada Sdr. AHMAD KUJAINI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sisanya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
- Bahwa Sdr. AHMAD KUJAINI mengajukan KUR melalui Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
- Bahwa yang menyiapkan dukumennya yaitu Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi kredit KUR saat ini;
- Bahwa tidak tahu ada nya survey datang ke usaha Saksi dari pihak BRI Unit Jabung;
- Bahwa menerima Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
- Bahwa tidak pernah terima Rp50.000.000.00,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang memegang Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
- Bahwa Saksi sudah melunasi;
- Bahwa buku tabungan dan ATM pernah diterima dari bank BRI kemudian dibawa Sdr. AHMAD KUJAINI, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN membenarkan keterangan tersebut;

9. Saksi **AHMAD KUJAINI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Madura, Umur 25 Tahun / 21 November 1997, Laki-laki, Indonesia, Islam, Dusun Dempok RT 27 RW 04 Desa Gadingkembar Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, Petani, SD;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 103 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit Jabung Cabang Sutoyo tahun 2021;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Malang, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan diparaf;
- Bahwa Saksi sebagai petani;
- Bahwa tidak mempunyai usaha;
- Bahwa mengajukan KUR sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Saksi disuruh sama Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN pinjam Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah, Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dipakai Sdr. NGAIDI;
- Bahwa jangka waktu pembayaran selama 12 (dua belas) bulan bentuknya musiman;
- Bahwa syarat pengajuan KUR yaitu Foto KK, KTP;
- Bahwa tidak pernah mengajukan surat keterangan belum menikah ke Kantor Desa;
- Bahwa tidak pernah mengajukan surat keterangan usaha ke Kantor Desa Gading Kembar;
- Bahwa sistem pembayaran KUR BRI dilakukan tahunan/ jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- Bahwa dari nilai kredit yang Saksi ajukan cair Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi dikabari oleh Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN disuruh ke Kantor BRI Unit Jabung untuk pencairan, setelah Saksi datang ke kantor BRI Unit Jabung ada Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN tetapi tidak ikut masuk ke dalam kantor BRI;
- Bahwa ditanya petugas BRI Jabung kalau mau pencairan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi diberi buku tabungan dan ATM ke Sdr. KANAWI dan pada waktu itu uangnya Saksi ambil dari ATM dengan cara meminta bantuan saudara Saksi yang bernama Sdr. KANAWI untuk mengambikan di ATM karena Saksi tidak bisa mengambil uang lewat ATM, sekitar 1 (satu) minggu kemudian Sdr. KANAWI datang memberikan uang Saksi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), ATM dan buku tabungan diberikan ke Saksi;

Halaman 104 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melakukan print out ke Bank BRI. Kemudian setelah Saksi diberi uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Sdr. KARNAWI, Saksi bertanya ke Sdr. KARNAWI sisanya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Sdr. KARNAWI menjawab sisanya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupoah) dipakai Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
 - Bahwa mengajukan kredit KUR di Bank BRI Unit Jabung melalui Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
 - Bahwa yang menyiapkan dokumen pengajuan kredit Saksi adalah Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
 - Bahwa posisi kredit KUR saksi menunggak, 1 (satu) bulan lalu Saksi didatangi petugas BRI Unit Jabung lalu Saksi melakukan pembayaran sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang kemudian Saksi titipkan kepada petugas BRI bernama Sdr. ESTU PRIBADI, yang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai sekarang belum dibayar oleh Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
 - Bahwa dalam mengajukan kredit KUR di Bank BRI unit Jabung tidak dilakukan survey oleh petugas BRI Unit Jabung;
 - Bahwa tidak ada survey yang dilakukan petugas BRI Unit Jabung;
 - Bahwa tidak pernah mengajukan Surat Keterangan Usaha ke Kepala Desa Pandansari Lor Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;
 - Bahwa buku tabungan dan ATM milik Sdr. KARNAWI yang diterima dari bank BRI pernah diserahkan kepada Saksi, selanjutnya Saksi serahkan kepada Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
 - Bahwa tidak bisa mengambil uang di ATM;
 - Bahwa 1 (satu) minggu setela itu diberi uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
 - Bahwa tidak pernah membuat Surat Keterangan Usaha;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN membenarkan keterangan tersebut;

10. Saksi **MUHAMMAD ROFI'I** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Malang, Umur 30 Tahun / 16 Juli 1993, Laki-laki, Indonesia, Dusun. Dompok, RT 023 RW 04 Desa Gading Kembar, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Islam, Swasta, SMA, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 105 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kenal dengan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit Jabung Cabang Sutoyo tahun 2021;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Malang, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan diparaf;
- Bahwa pekerjaan Saksi wiraswasta;
- Bahwa mengajukan kredit pada 06 Oktober 2021, dengan nilai kredit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu akan syarat-syarat pengajuan KUR;
- Bahwa yang mengurus adalah kakak Saksi Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN tapi setahu Saksi hanya foto copy KTP dan KK.;
- Bahwa sistem pembayaran KUR BRI yang saksi ajukan adalah 1 (satu) tahun / musiman;
- Bahwa yang meminjamkan jaminan pengajuan KUR adalah Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Saksi tandatangan pengajuan kredit di Bank BRI Unit Jabung;
- Bahwa dari kredit yang Saksi ajukan nilai kredit cair sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terima adalah Sdr. NGAIDI yang tanda tangan di BRI adalah Saksi, yang menggunakan uang nya adalah Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
- Bahwa mengajukan KUR di Bank BRI Unit Jabung melalui Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
- Bahwa yang menyiapkan semua dokumen pengajuan KUR adalah Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
- Bahwa tidak tahu posisi kredit KUR sekarang apakah lancar/menunggak/macet, yang tahu adalah Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
- Bahwa tidak tahu saat mengajukan kredit KUR di Bank BRI unit Jabung, usaha saksi pernah disurvey oleh petugas Bank BRI Unit Jabung karena yang mengetahui adalah Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
- Bahwa tidak tahu bagaimana proses survey yang dilakukan petugas Bank BRI Unit Jabung
- Bahwa menyerahkan KK dan KTP;
- Bahwa buku dan ATM diserahkan ke Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;

Halaman 106 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) diserahkan ke Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
 - Bahwa ikhlas menyerahkan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) diserahkan ke Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
 - Bahwa pernah mengajukan Surat Keterangan Usaha;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN membenarkan keterangan tersebut;

11. Saksi **NUR SALIM** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di; Malang, Umur 35 Tahun / laki-laki, Islam, Indonesia, Dusun Dempok, RT 30 RW 04 Desa Gading Kembar, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Swasta, SMA;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit Jabung Cabang Sutoyo tahun 2021;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Malang, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan diparaf;
- Bahwa mempunyai usaha peternakan sapi perah sejak 2002;
- Bahwa tidak pernah mengajukan kredit KUR di BRI Unit Jabung;
- Bahwa nama Saksi digunakan ambil kredit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran 12 (dua belas) bulan / musiman dan syarat-syarat yang disiapkan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
- Bahwa yang mengurus semuanya Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN, Saksi tinggal tanda tangan pengajuan kredit KUR nya;
- Bahwa pengajuan kredit KUR tersebut Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang cair Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan semua oleh Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
- Bahwa tidak tahu melalui siapa pengajuan kredit KUR di Bank BRI Unit Jabung karena yang menyiapkan semua adalah Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
- Bahwa yang menyiapkan dokumen pengajuan kredit KUR di Bank BRI Unit Jabung adalah Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;

Halaman 107 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini posisi kredit adalah macet karena Saksi tidak membayar dan Saksi tidak merasa meminjam atau memakai uangnya;
- Bahwa usaha Saksi tidak pernah di survey oleh pihak BRI Unit Jabung;
- Bahwa tidak pernah mengajukan Surat Keterangan Usaha di Desa Gading Kembar, yang mengajukan surat keterangan usaha adalah Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
- Bahwa tidak pernah ajukan kredit;
- Bahwa tidak pernah mengajukan Surat Keterangan Berusaha yang dikeluarkan Kepala Desa;
- Bahwa pernah datang ke BRI disuruh Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dengan membawa KK dan KTP;
- Bahwa pernah bilang ke Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN kalau ingin mengajukan kredit tetapi tidak sekarang;
- Bahwa buku tabungan dan ATM diterima dari BRI dan diserahkan ke Sdr. NGAIDI;
- Bahwa cair Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi yang diterima Saksi hanya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sisanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diterima Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN membenarkan keterangan tersebut;

12. Saksi **DODIK MULYO SANTOSO** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Malang, Umur 45 tahun / 15 Januari 1978, Laki-laki, Islam, Indonesia, Dusun Bayang RT. 11 RW. 01 Kel. Pandansari Lor Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, Kepala Desa Pandansari Lor, SMA;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit Jabung Cabang Sutoyo tahun 2021;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Malang, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan diparaf;
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut :

Halaman 108 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- a. Saksi bekerja di Penggilingan padi jagung di Dusun Bayang sebelum menjadi kepala Desa;
- b. Pada tahun 2013 sampai sekarang menjabat sebagai Kepala Desa Pandansari Lor;
- Bahwa menjabat selaku Kepala Desa Pandansari Lor berdasarkan Surat Keputusan Bupati;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Desa Pandansari Lor meliputi:
 - Melakukan pelayanan kepada masyarakat;
 - Melakukan kegiatan sosial masyarakat;
 - Mengelola keuangan desa;
 - Bahwa struktur perangkat Desa di Desa Pandansari Lor:
Tahun 2013-2019

Kepala Desa	:	DODIK MULYO SANTOSO (Saksi Sendiri)
Pj. Sekretaris Desa	:	RUSMINI (kemudian digantikan M RODLIYAH LUTHFI sejak Tahun 2018)
Bendahara Desa / Kaur Keuangan	:	RINA
Kaur Umum	:	RUSMINI
Kaur Kesra	:	MUHAMNAD ROHIM
Kasi Pemerintahan	:	NONO PRASETYO HADI WALUYO
Kasi Pelayanan	:	ANA MAUL
Kasi Perencanaan	:	KARNOYO YUDI
Kepala Dusun Bayan	:	SULISTIO ADI SASTRO
Kepala Dusun Tegir	:	SENAWAN
Kepala Dusun Begawan	:	
Ketua BPD	:	HANDOYO

Pada tahun 2019-2025

Kepala Desa	:	DODIK MULYO SANTOSO (Saksi Sendiri)
Sekretaris Desa	:	M RODLIYAH LUTHFI
Bendahara Desa / Kaur Keuangan	:	SABILILAH ALFAT
Kaur Umum	:	DIYAH LUSIFA
Kaur Kesra	:	MUHAMAD ROHIM
Kasi Pemerintahan	:	NONO PRASETYO HADI WALUYO
Kasi Pelayanan	:	ISNAWATI
Kasi Perencanaan	:	-
Kepala Dusun Bayan	:	SULISTIO ADI SASTRO
Kepala Dusun Tegir	:	SENAWAN
Kepala Dusun Begawan	:	MOH. NAJMUDIN A.
Ketua BPD	:	SABILIL HAD

Halaman 109 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan masyarakat mengajukan Surat Keterangan Usaha, adalah :
 - KTP;
 - Kartu Keluarga;
 - Surat Permintaan / permohonan Surat Keterangan Usaha;
- Bahwa prosedur / mekanisme pengajuan atau permintaan Surat Keterangan Usaha yaitu Bagian Pelayanan menerima permohonan tersebut, kemudian menanyakan kepada pemohon jenis usahanya, kemudian dilegis atau dimasukkan di register Desa, kemudian surat keterangan usaha tersebut di cetak dan diberikan kepada Kepala Desa atau yang mewakili yakni Sekretaris Desa untuk ditanda tangani;
- Bahwa benar Saksi menandatangani Surat Keterangan Usaha tersebut dan benar Surat Keterangan Usaha tersebut dikeluarkan oleh Desa Pandansari Lor;
- Bahwa usaha atas nama yang bersangkutan benar terkait usaha penggemukan sapi sesuai yang tertera di surat tersebut dan telah masuk dalam register desa.
- Bahwa tidak benar Saksi menandatangani surat keterangan usaha tersebut namun benar Surat Keterangan Usaha tersebut dikeluarkan oleh Desa Pandansari Lor;
- Bahwa kemudian usaha atas nama yang bersangkutan benar terkait usaha jual rujak dan makanan ringan dan Pertanian singkong dan peternak sapi sesuai yang tertera di surat tersebut dan telah masuk dalam register desa;
- Bahwa benar ditandatangani surat keterangan usaha oleh Sekretaris Desa dan benar surat keterangan usaha tersebut dikeluarkan oleh Desa Pandansari Lor;
- Bahwa kemudian usaha atas nama yang bersangkutan benar terkait usaha peternak sapi sesuai yang tertera di surat tersebut namun tidak masuk dalam register desa;
- Bahwa tidak benar Saksi menandatangani surat keterangan usaha tersebut dan tidak benar surat keterangan usaha tersebut dikeluarkan oleh Desa Pandansari Lor;
- Bahwa kemudian usaha atas nama yang bersangkutan tidak benar terkait usaha jual beli pisang sesuai yang tertera di surat tersebut dan tidak masuk dalam register desa, dan atas nama Sdr. WAWAN BUDI bukan termasuk warga di Desa Pandansari Lor;

Halaman 110 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Saksi menandatangani surat keterangan usaha tersebut dan benar surat keterangan usaha tersebut dikeluarkan oleh Desa Pandansari Lor;
- Bahwa kemudian usaha atas nama yang bersangkutan benar terkait usaha warung makan sapi perah dan membuat biting bambu sesuai yang tertera di surat tersebut dan masuk dalam register desa, dan atas nama Sdr. SUTRISNO bukan termasuk warga di Desa Pandansari Lor melainkan Desa Sukopuro.
- Bahwa tidak benar Saksi menandatangani surat keterangan usaha tersebut dan benar surat keterangan usaha tersebut dikeluarkan oleh Desa Pandansari Lor;
- Bahwa kemudian usaha atas nama yang bersangkutan benar terkait usaha pertanian singkong sesuai yang tertera di surat tersebut dan masuk dalam register desa
- Bahwa benar Saksi menandatangani surat keterangan usaha tersebut dan benar surat keterangan usaha tersebut dikeluarkan oleh Desa Pandansari Lor;
- Bahwa kemudian usaha atas nama yang bersangkutan benar terkait usaha peternak sapi yang tertera di surat tersebut dan masuk dalam register desa;
- Bahwa tidak benar Saksi menandatangani surat keterangan usaha tersebut dan benar surat keterangan usaha tersebut dikeluarkan oleh Desa Pandansari Lor.
- Bahwa kemudian usaha atas nama yang bersangkutan benar terkait usaha Peternakan sapi dan pertanian singkong sesuai yang tertera di surat tersebut dan masuk dalam register desa;
- Bahwa tidak benar Saksi menandatangani surat keterangan usaha tersebut dan benar surat keterangan usaha tersebut dikeluarkan oleh Desa Pandansari Lor;
- Bahwa kemudian usaha atas nama yang bersangkutan benar terkait usaha Penggemukan Sapi dan jual beli kayu/belandong sesuai yang tertera di surat tersebut dan masuk dalam register desa;
- Bahwa bagian pelayanan yang memiliki tanggung jawab dan tugas dalam membuat surat keterangan usaha tersebut, yakni salah satunya adalah Sdr. KARNOWO yang memiliki rumah dekat dengan kantor desa serta Sdr. KARNOWO adalah agen BRI Link sehingga pelayanan masyarakat sering dilayani oleh Sdr. KARNOEO;

Halaman 111 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak Kepala Unit BRI jabung mengkonfirmasi kepada Kepala Desa apabila ada data yang masuk di BRI kemudian saksi ketahui bahwa tanda tangan pada dokumen atau surat keterangan usaha bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa Surat Keterangan Usaha (SKU) dibuat oleh bagian pelayanan;
- Bahwa stempel ada di laci bagian pelayanan;
- Bahwa Surat Keterangan Usaha (SKU) ada yang asli tanda tangan Saksi, ada juga yang dipasukan, tetapi semua stempelnya asli;
- Bahwa tidak ada verifikasi faktual, selama ada permohonan warga langsung dibuatkan;
- Bahwa tidak pernah membuatkan Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN, hanya untuk Sdr. KARNOWO;
- Bahwa Sdr. KARNOWO merupakan Kaur Perencanaan;
- Bahwa Sdr. KARNOWO pernah meminta ijin untuk menjadi Agen BRI Link;
- Bahwa Sdr. KARNOWO sering tidak masuk, sehingga pernah dibuatkan SP (Surat Peringatan) sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu yang bersangkutan mengundurkan diri;
- Bahwa Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID tidak pernah datang ke Saksi untuk melakukan klarifikasi berkas / dokumen yang Saksi buat atau berkas dari para nasabah;

Terhadap keterangan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN membenarkan keterangan tersebut;

13. Saksi **ABDUL ROHMAN** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Malang, Umur 60 Tahun / 08 Januari 1986, Laki-laki, Islam, Indonesia, Dusun, Bayang, RT 12 RW 01 Desa Pandansari lor, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Swasta, SD;
- Bahwa, tidak kenal dengan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit Jabung Cabang Sutoyo tahun 2021;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Malang, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan diparaf;

Halaman 112 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi pedagang sejak 2023, sebelumnya sebagai Buruh Bangunan;
- Bahwa tidak ada usaha baik itu perdagangan ataupun pertanian dan peternakan;
- Bahwa awalnya tidak mengajukan KUR di BRI Unit Jabung;
- Bahwa kemudian Saksi membutuhkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi berniat pinjam ke Sdr. KARNOWO kemudian Sdr. KARNOWO mengatakan kalau tidak perlu meminjam lalu dia mengatakan akan memakai nama Saksi untuk meminjam KUR di BRI Unit jabung dan Saksi diberi uang oleh Sdr. KARNOWO sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa jangka waktunya menurut keterangan Sdr. KARNOWO adalah musiman;
- Bahwa tidak mengetahui syarat-syarat dalam perjanjian KUR;
- Bahwa hanya diperintahkan untuk memberikan foto copy KTP kepada Sdr. KARNOWO;
- Bahwa Saksi disuruh ke BRI Unit Jabung untuk pencairan KUR dan Saksi langsung dapat Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kemudian tabungan dan ATM di ambil oleh Sdr. KARNOWO;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah pencairan yang Sdr. KARNOWO katakan bahwa pembayaran dicairkan secara maksimal;
- Bahwa terkait dengan pengajuan KUR tidak ada jaminan apapun dari Saksi kecuali KTP;
- Bahwa pada saat KUR cair dari BRI Unit Jabung sebesar Rp50.000.000,00 Saksi tidak menerima sepersenpun;
- Bahwa uang dan ATM dibawa oleh Sdr. KARNOWO (uang Rp50.000.000,00 ada didalam kartu ATM);
- Bahwa yang menyiapkan dokumen terkait pengajuan kredit adalah Sdr. KARNOWO;
- Bahwa tidak pernah melakukan pembayaran KUR, karena itu adalah tanggung jawab Sdr. KARNOWO;
- Bahwa tidak pernah disurvey;
- Bahwa tidak pernah memiliki usaha apapun;
- Bahwa terkait dengan proses survey yang dilakukan petugas Bank BRI Unit Jabung, Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi tidak memiliki usaha;

Halaman 113 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan Surat Keterangan Usaha di desa Pandansari Lor Kecamatan Jabung Kabupaten Malang karena yang menyiapkan adalah Sdr. KARNOWO;
 - Bahwa hanya mwnyerahkan KTP, sedangkan KK tidak pernah;
 - Bahwa pernah bertemu Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID dirumah Sdr. KARNOWO;
 - Bahwa uang dipakai Sdr. KARNOWO;
 - Bahwa disuruh Sdr. KARNOWO datang ke BRI bilang kalau orangnya Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID;
 - Bahwa tidak pernah meminta ijin usaha semua diurus Sdr. KARNOWO;
 - Bahwa cair 1 (satu) x;
 - Bahwa tanda tangan dulu sebelum cair;
 - Bahwa cair setelah besoknya;
 - Bahwa buku dan ATM dikasihkan ke Sdr. KARNOWO;
 - Bahwa menyerahkan anggunan BPKB motor kepada Sdr. KARNOWO;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN membenarkan keterangan tersebut;

14. Saksi **SUMANTRI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Malang, Umur 53 tahun / 04 Agustus 1968, Laki-laki, Islam, Indonesia, Dusun Bayang RT 005, RW 001, Desa Pandansari Lor, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Buruh Bangunan, SD;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Penyaluran Kridit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit Jabung Cabang Sutoyo tahun 2021;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaa Negeri Malang, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan diparaf;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari hari sebagai tukang batu;
- Bahwa pernah punya usaha ternak sapi perah tahun 2008 dan setelah terkena wabah PMK, sekarang sudah tidak ada usaha;
- Bahwa tidak punya usaha apapun;
- Bahwa pernah ajukan KUR di BRI Unit Jabung Tahun bulan Agustus 2021;

Halaman 114 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengajukan sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tetapi tanda tangan pencairan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di kantor BRI Unit Jabung;
- Bahwa jangka waktu 36 (tiga puluh enam) Bulan;
- Bahwa syarat pengajuan kredit Saksi hanya melampirkan foto kandang sapi milik Sdr. KADIRI (tetangga Saksi);
- Bahwa sistem pembayaran KUR BRI yang Saksi ajukan, denga angsuran sebesar Rp761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ada jaminan yang Saksi sertakan dalam pengajuan KUR yaitu BPKB Motor Yamaha MX dan BPKB sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa nilai kredit yang Saksi ajukan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tetapi Saksi tanda tangan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang Saksi terima sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengajukan KUR melalui Sdr. KARNOWO, menjabat sebagai Kaur Perencanaan pada Kantor Desa Pandansari Lor;
- Bahwa yang menyiapkan dokumen pengajuan kredit adalah Sdr. KARNOWO ;
- Bahwa untuk cicilan Saksi lancar yaitu Rp761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu jika cicilan yang dibawa oleh Sdr. KARNOWO sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) apa dibayar atau tidak;
- Bahwa tidak pernah dilakukan Survey oleh Petugas Bank BRI Unit Jabung karena memang tidak ada usaha yang Saksi miliki;
- Bahwa tidak pernah mengajukan Surat Keterangan Usaha ke Kepala Desa;
- Bahwa tidak pernah terima uangnya;
- Bahwa pernah di survei;
- Bahwa pernah mengajukan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tapi yang cair Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak pernah punya usaha;
- Bahwa tidak pernah di foto;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN membenarkan keterangan tersebut;

15. Saksi **YASIN** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 115 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lahir di Malang, Umur 53 Tahun / 19 Juli 1971, Laki-laki, Indonesia, Islam, Desa Bayang tegir, RT 18 RW 02, Pandansari Lor, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Petani, SD;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit Jabung Cabang Sutoyo tahun 2021;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Malang, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan diparaf;
- Bahwa pekerjaan buruh tani dan istri Saksi jualan rujak;
- Bahwa Saksi mempunyai usaha jual rujak dan warung kecil;
- Bahwa mengajukan KUR pada tahun 2021 bulan September;
- Bahwa tidak tahu nilai KUR karena nama Saksi dipinjam oleh Sdr. KARNOWO untuk pinjaman Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan jatuh tempo dalam satu tahun pembayaran KUR, dengan syarat KTP, KK, Akta Nikah, dan SKU;
- Bahwa sistem pembayaran KUR BRI yang Saksi ajukan yaitu setahun selama 2X (dua) kali itupun Sdr. KARNOWO yang tahu;
- Bahwa tidak ada jaminan yang Saksi sertakan dalam pengajuan KUR, hanya usaha warung kecil;
- Bahwa nilai kredit yang Saksi terima hanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) itu diberi oleh Sdr. KARNOWO, lainnya Sdr. KARNOWO yang tahu;
- Bahwa mengajukan kredit KUR melalui Sdr. KARNOWO;
- Bahwa yang menyiapkan kredit KUR adalah Sdr. KARNOWO;
- Bahwa tidak mengetahui poisi kredit KUR saat ini apakah lancar / menunggak / macet;
- Bahwa usaha Saksi pernah disurvei oleh Sdr. MOH. TAUFUQR ROHMAN BIN NUR SAID;
- Bahwa proses survey cuma diambil foto usaha Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan Surat Keterangan Usaha.
- Bahwa tidak pernah buat usaha;
- Bahwa tidak pernah di survei;
- Bahwa pernah punya hutang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Sdr. KARNOWO;

Halaman 116 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditawarkan lunas dengan cara ajukan KUR;
- Bahwa cair Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi hanya dikasih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pernah bertemu Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID 1 (satu) x dengan Sdr. KARNOWO, tetapi tidak bilang kalau dari BRI ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN membenarkan keterangan tersebut;

16. Saksi **SUTRISNO** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Madura, Umur 52 Tahun / 18 Maret 1970, Laki-Laki, Islam, Indonesia, Jl. Pahlawan RT.05 RW.02 Desa Sukopuro Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, Wiraswasta, MTS (Tamat);
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit Jabung Cabang Sutoyo tahun 2021;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Malang, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan diparaf;
- Bahwa mempunyai usaha berupa warung nasi sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dan membuat biting bambu sejak tahun 2020 sampai 2022;
- Bahwa mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tanggal 7 Februari 2021 dengan nilai Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun;
- Bahwa syarat pengajuan yang Saksi berikan adalah KTP Saksi dan istri beserta Kartu Keluarga;
- Bahwa tidak pernah mengajukan Surat Keterangan Usaha ke Kantor Desa Pandansari Lor;
- Bahwa mengajukan kredit melalui Sdr. KARNOWO;
- Bahwa awalnya Saksi hanya memiliki kebutuhan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Sdr. KARNOWO, menyampaikan bila harus meminjam minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 117 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya menggunakan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) digunakan oleh Sdr. KARNOWO;
- Bahwa sistem pembayaran KUR BRI yang Saksi ajukan adalah sistem pembayaran bulanan;
- Bahwa jaminan yang Saksi sertakan dalam pengajuan KUR adalah:
 - a. BPKB Mobil Angkot Merk Suzuki Cerry Tahun 1997 atas nama ABDURROHMAN;
 - b. BPKB Sepeda Motor Merk Suzuki Arashi Tahun 2014 atas nama SUSIATI;
- Bahwa BPKB tersebut Saksi serahkan kepada Sdr. KARNOWO, akan tetapi BPKB tersebut dijaminkan kepada pihak BRI unit Jabung Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat nilai kredit cair melalui ATM sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Saksi dan Istri datang ke Bank BRI Cabang Jabung namun Sdr. KARNOWO menunggu diluar kantor;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi dijemput oleh Sdr. KARNOWO untuk menuju ke ATM Tumpang, kemudian Saksi diminta untuk transfer ke rekening Sdr. KARNOWO sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya Saksi langsung ambil tunai. Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) saja yang Saksi gunakan, Sisanya digunakan oleh Sdr. KARNOWO;
- Bahwa Saksi mengajukan Kredit Usaha Rakyat melalui Sdr. KARNOWO;
- Bahwa yang menyiapkan semua dokumen pengajuan kredit Sdr. KARNOWO, Saksi hanya menyiapkan Fotokopi KTP dan KK;
- Bahwa posisi Kredit KUR Saksi selama ini lancer, Selama ini Saksi membayar setoran kredit tersebut dengan menitipkan uang setoran tersebut kepada Sdr. KARNOWO;
- Bahwa setiap bulan Saksi memberikan sebesar Rp761.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Sdr. KARNOWO;
- Bahwa sejak bulan April 2022 Sdr. KARNOWO; tidak pernah datang lagi kerumah untuk dititipi setoran tersebut, kemudian Saksi didatangi pihak Bank BRI yang menyampaikan bahwa Saksi sudah menunggak selama 4 (empat) bulan sehingga Saksi mengetahui jika setoran yang Saksi titipkan ke Sdr. KARNOWO tidak disetorkan ke Bank BRI;
- Bahwa setelah pemberitahuan tersebut, Saksi membayar Rp1.525.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 118 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengajukan kredit KUR di Bank BRI unit Jabung, usaha Saksi pernah disurvei oleh petugas Bank BRI Unit Jabung untuk melihat usaha warung nasi dan pembuatan biting bambu yang Saksi dan istri miliki;
- Bahwa yang melakukan survey adalah Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID
- Bahwa proses survey yang dilakukan petugas Bank BRI Unit Jabung pada saat itu dari pihak Bank BRI Unit Jabung yakni Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID dan Sdr. KARNOWO; datang ke rumah Saksi yang sudah ada usaha warung nasi dan pembuatan biting bambu tersebut, kemudian ditanyakan beberapa hal disana, kemudian ada foto yang dilakukan oleh Pihak Bank BRI Unit Jabung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan Surat Keterangan Usaha ke Kepala Desa Pandansari Lor Kecamatan Jabung;
- Bahwa didalam Surat Keterangan Usaha yang ditunjukkan penyelidik tidak benar karena usaha yang terlampir dalam Surat Keterangan Usaha tersebut adalah Warung Makan Sapi Perah dan pembuatan biting bambu sedangkan usaha yang Saksi miliki adalah warung nasi dan pembuatan biting bamboo;
- Bahwa punya usaha biting (tusuk sate);
- Bahwa tidak pernah ajukan kredit saat itu;
- Bahwa tidak pernah di survei;
- Bahwa pernah ketemu Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID 1X (satu) kali;
- Bahwa Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID tidak wawancara kepada Saksi;
- Bahwa mengajukan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang cair Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga dibagi 2 (dua);
- Bahwa sudah lunas bayar lewat Sdr. KARNOWO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN membenarkan keterangan tersebut;

17. Saksi **SITI SULIANI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Malang, Umur 52 Tahun / 20 Februari 1970, Perempuan, Indonesia, Dusun Bayang RT. 10 RW 01 Desa Pandansari Lor Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, Islam, Petani, SD;

Halaman 119 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kenal dengan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit Jabung Cabang Sutoyo tahun 2021;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Malang, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan diparaf;
- Bahwa tidak pernah mengajukan KUR;
- Bahwa tidak tahu syarat-syarat pengajuan KUR;
- Bahwa pada awalnya Saksi hanya ingin membuat Kartu Keluarga (KK) melalui Sdr. KARNOWO kemudian Saksi disuruh tanda tangan dan foto bersama sapi akan tetapi itu adalah sapi milik orang lain;
- Bahwa baru mengetahui nama Saksi dan tanda tangan Saksi dipegunakan oleh Sdr. KARNOWO untuk pengajuan KUR;
- Bahwa tidak mengetahui sistem pembayaran KUR BRI;
- Bahwa tidak tahu terkait jaminan dalam pengajuan KUR;
- Bahwa melakukan tanda tangan di BRI Jabung akan tetapi tidak tahu jika itu adalah surat pengakuan hutang;
- Bahwa tidak mengetahui nilai kredit yang diajukan dan Saksi tidak pernah menerima pencairan KUR dari BRI Unit Jabung;
- Bahwa tidak mengetahui melalui siapa mengajukan kredit KUR di Bank BRI unit Jabung;
- Bahwa pada saat Saksi mengajukan pembuatan Kartu Keluarga yang menyiapkan dokumen adalah Sdr. KARNOWO;
- Bahwa tidak tahu terkait posisi kredit KUR saat ini, akan tetapi ada petugas BRI yang melakukan penagihan dan saat itu saksi tahu nama Saksi digunakan oleh Sdr. KARNOWO;
- Bahwa tidak pernah ada survey yang dilakukan kepada Saksi, karena Saksi tidak mengajukan KUR;
- Bahwa tidak tahu terkait proses survey yang dilakukan petugas Bank BRI Unit Jabung;
- Bahwa pernah diberi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Sdr. KARNOWO;

Halaman 120 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diberi uang oleh Sdr. KARNOWO, Saksi bertanya “uang apa itu” dan Sdr. KARNOWO mengatakan “wes iki rejekine sampean”, lalu Saksi terima uang pemberian dari Sdr. KARNOWO tersebut;
- Bahwa Sdr. KARNOWO tidak pernah meminjam KTP atau KK milik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah meminta tolong Sdr. KARNOWO untuk memecah KK milik Saksi, tapi ternyata KK lama prosesnya;
- Bahwa mengetahui nama Saksi dipakai oleh Sdr. KARNOWO ketika Saksi ditagih oleh pegawai BRI Unir Jabung di rumah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi benar tidak pernah mengajukan kredit di Unit BRI Jabung;
- Bahwa tidak punya usaha;
- Bahwa tidak pernah ajukan surat ijin usaha;
- Bahwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. MOH. TAUFUQR ROHMAN BIN NUR SAID;
- Bahwa awalnya mau membuat KK (Kartu Keluarga);
- Bahwa; KK dibuat hutang ke BRI
- Bahwa pernah pegawai Bank datang menagih sekitar 4X (empat) kali;
- Bahwa pernah diajak ke BRI sama Sdr. KARNOWO;
- Bahwa hutang dari Bank Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Saksi hanya diberi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sisanya diambil Sdr. KARNOWO;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN membenarkan keterangan tersebut;

18. Saksi **AHMAD FAJARI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di 43 Tahun / 14 Juli 1979, Laki-laki, Islam, Indonesia, Dusun Bayang Tegir RT 017 RW 02 Desa Pandansari Lor Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, Petani, SD;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit Jabung Cabang Sutoyo tahun 2021;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Malang, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan diparaf;

Halaman 121 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mempunyai usaha penggemukan sapi;
- Bahwa pernah mengajukan KUR pada tanggal 25 Agustus 2021;
- Bahwa mengajukan KUR Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi nama Saksi dipergunakan oleh Sdr. KARNOWO untuk mengajukan KUR sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sdr. KARNOWO mengajukan jangka waktu kredit selama 3 (tiga) tahun dan baru Saksi ketahui jangka waktunya pembayaran kredit adalah musiman;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari petugas BRI;
- Bahwa syarat pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah KTP, KK, Buku Nikah, SKU yang melengkapi adalah Sdr. KARNOWO;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui sistem pembayaran KUR BRI dan Saksi baru tahu dari Petugas BRI adalah dengan pembayaran musiman;
- Bahwa tidak menyertakan jaminan dalam pinjaman KUR dan Saksi hanya tanda tangan pengakuan hutang di BRI Jabung dengan diantar Sdr. KARNOWO;
- Bahwa nilai kredit yang Saksi ajukan hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi oleh Sdr. KARNOWO diajukan ke BRI sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi terima Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dipinjam oleh Sdr. KARNOWO Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Selanjutnya buku tabungan dan ATM dibawa Sdr. KARNOWO;
- Bahwa mengajukan kredit KUR di bank BRI Unit Jabung melalui Sdr. KARNOWO;
- Bahwa yang menyiapkan dokumen pengajuan kredit Sdr. KARNOWO;
- Bahwa Saksi mengangsur pembayaran KUR sebanyak 13X (tiga belas) kali melalui Sdr. KARNOWO dan saat ini Saksi mengetahui ada permasalahan yang dilakukan oleh Sdr. KARNOWO;
- Bahwa dalam mengajukan kredit KUR di Bank BRI unit Jabung, disurvei oleh Sdr. KARNOWO dan tidak ada petugas BRI yang melakukan Survey;
- Bahwa tidak ada petugas BRI yang melakukan survey kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan Surat Keterangan Usaha ke Kepala Desa Pandansari Lor Kecamatan Jabung Kabupaten Malang;
- Bahwa hanya sebagai petani singkong;
- Bahwa tidak pernah mengajukan Surat Keterangan Usaha (SKU);

Halaman 122 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ketemu Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID;
- Bahwa pernah ajukan Kredit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah cair hanya dikasih Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa sisanya di bawa Sdr. KARNOWO;
- Bahwa Bank menagih sisa Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mencari Sdr. KARNOWO tetapi tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN membenarkan keterangan tersebut;

19. Saksi **JUMAAT** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Malang, Umur 38 tahun / 20 Januari 1985, Laki-laki, Islam, Indonesia, Desa Bayang RT 020, RW 002, Dusun Pandansari Lor, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang;
- Bahwa, kenal dengan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit Jabung Cabang Sutoyo tahun 2021;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Malang, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan diparaf;
- Bahwa pekerjaan buruh tani;
- Bahwa mengajukan Kredit KUR pada bulan Mei 2021;
- Bahwa di datangi Sdr. KARNOWO katanya di ajak mengajukan KUR di BRI Unit Jabung;
- Bahwa mengajukan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun di Kecamatan Saksi tanda tangan di BRI Unit Jabung Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa jangka waktu 12 (dua belas) Bulan;
- Bahwa syarat Foto copy KK, KTP, BPKB Saksi beli Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pergi ke BRI Jabung tanda tangan lalu diberi ATM dan buku tabungan oleh Sdr. KARNOWO;

Halaman 123 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran KUR BRI yang Saksi ajukan yakni sistem langsung bayar;
- Bahwa ada jaminan yang Saksi sertakan yakni jaminan 3 (tiga) buah BPKB;
- Bahwa tanda tangan pengajuan hutang;
- Bahwa kredit yang cair sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mengajukan kredit KUR di Bank BRI melalui Sdr. KARNOWO;
- Bahwa posisi kredit KUR Saksi saat ini macet karena Saksi tidak terima uang dari BRI Unit Jabung;
- Bahwa saat mengajukan kredit KUR di Bank BRI unit Jabung, usaha Saksi tidak pernah disurvei oleh petugas Bank BRI Unit Jabung;
- Bahwa tidak pernah mengajukan Surat Keterangan Usaha ke Kepala Desa Pandansari Lor Kecamatan Jabung;
- Bahwa sebagai pengusaha singkong;
- Bahwa tidak pernah di survey oleh Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID;
- Bahwa pernah minta Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi diberi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah cair tidak diberi sama sekali;
- Bahwa diminta KTP dan BPKB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN membenarkan keterangan tersebut;

20. Saksi **MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID** dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa lahir di Lamongan, 31 Tahun / 04 Juli 1991, Laki-Laki, Islam, Indonesia, Jl. Ahmad Yani 814 RT 02 RW 09 Desa Sumberporong Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, Mantan Karyawan BUMN (BRI) 2014-2022, S1;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa putra ke-3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa nama orang tua Ayah Kandung Sdr. NUR SAID dan Ibu Kandung Sdri. ANIS NURULYATIM;
- Bahwa menikah dengan Sdri. MARSALITA DEBBI pada tahun 08 Mei 2016 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pekerjaan istri Guru di SMP 3 Lawang;
- Bahwa riwayat pekerjaan ;

Halaman 124 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diangkat sebagai pegawai tetap pada Bank BRI pada bulan Juni 2017;
 - Pada tahun 2016-2022 sebagai RM (Relationship Manager) BRI Unit Pakis sampai dengan Desember 2019 di BRI Unit Jabung pada bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2021;
 - Pada bulan Januari tahun 2022 ditarik di Cabang BRI Suyoto bersama dengan seorang bernama Sdri. PUTRI KANIAGI;
 - Pada bulan April 2022, Sdr. KOKO ARSENTRA, Sdri. ARISTRI dan Kepala Unit (Sdr. HESTY) ditarik ke Cabang BRI Sutoyo;
 - Pada Bulan Juli 2022 terbit SK- PHK terhadap 4 RM (Relationship Manager) yaitu Terdakwa sendiri, Sdri. PUTRI KANIAGI. Sdr. KOKO ARSENTRA dan Sdri. ARISTRI;
- Bahwa dasar menjabat selaku RM (*Relationship Manager*) BRI Unit Jabung berdasarkan Surat Keputusan Cabang BRI Malang Sutoyo;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai RM (*Relationship Manager*) BRI Unit Jabung yaitu:
 - Mencari nasabah, survey dan monitoring debitur bersama dengan penagihan;
 - Mencari simpanan nasabah;
 - Bahwa sumber dana atau modal dari BRI khususnya BRI Unit Jabung berasal dari Pemerintah Republik Indonesia, dari simpanan nasabah, *Fibes Income*;
 - Bahwa bentuk atau status badan hukum dari Bank BRI Unit Jabung yaitu Bank BRI Unit Jabung merupakan salah satu unit Bank BRI di bawah BRI Cabang Sutoyo yang merupakan bagian dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perseroan Terbuka;
 - Bahwa struktur organisasi di Bank BRI Unit Jabung pada saat Saksi menjabat sebagai RM (*Relationship Manager*) yaitu:

Pada tahun 2021

Keterangan	Nama
Kepala Unit BRI Jabung	: Hesty Widiastuti
Relationship Manager (RM)	: 1. Aris Sasongko 2. Mohammad Aris Bibin 3. Kukuh Arcenta 4. Aris Triwahyu 5. Putri Chaniage 6. Taufiqurrohman (Saksi Sendiri)
Universal Banker	: 1. Claudina 2. Ika Agustina

Halaman 125 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



		3. Jordan
Petugas Administrasi KUR	:	Ika Agustina
Security	:	1. Alfian
		2. Abd. Rozak
Pegawai kontrak	:	3 orang kontrak (Dino, Jordan, Lupa)
		4 Outsorsing (Abd. Rojak, Alfian, Ika Agustina, Fuji)

- Bahwa syarat debitur untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat, adalah :
 - a. Calon nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) mempunyai usaha produktif dan layak;
 - b. Tidak sedang menerima kredit modal kerja atau investasi dari perbankan atau tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah;
 - c. Calon Debitur atau nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara bersama dapat memiliki KUR di BRI, KPR, Kredit kendaraan Bermotor dengan kolektibilitas lancar;
 - d. Telah melakukan usaha produktif dan layak minimal enam bulan;
 - e. Memiliki Nomor Identitas Kependudukan yang dibuktikan berupa KTP Elektronik;
 - f. Nasabah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (dalam hal ini keterangan dari Kepala Desa setempat);
- Bahwa batasan nominal yang bisa diberikan oleh BRI Unit Jabung terhadap pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Debitur berdasarkan Surat Edaran Direksi BRI Nomor dan tanggal lupa tentang SE Kredit Usaha Rakyat (KUR Mikro) dengan Plafond sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan KUR MIKRO plafond maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta juta) dan yang berwenang memutus pengajuan kredit adalah kepala unit Jabung;
- Bahwa pada saat seseorang/debitur mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Jabung sebenarnya tidak dipersyaratkan adanya agunan, sehingga jika ada tambahan agunan yang diberikan oleh nasabah hal itu tidak dilakukan pengikatan jaminan;
- Bahwa yang berwenang memberikan Kredit Usaha Rakyat pada Bank BRI Unit Jabung adalah Kepala Unit BRI unit Jabung tahun 2021 yakni Sdri. HESTY WIDIASTUTI dan sebagai pemrakarsa Kredit yaitu Relationship Manager antara lain Saksi sendiri (TAUFIQURROHMAN), Sdri. PUTRI

Halaman 126 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANIAGE, Sdr. ARIS TRIWAHYU, Sdr. KUKUH, Sdr. MOHAMMAD ARIS BIBIN dan Sdr. ARIS SASONGKO, namun semua putusan ada di Kepala Unit Jabung;

- Bahwa terhadap proses pemberian Kredit Usaha Rakyat pada Bank BRI Unit Jabung dalam kurun waktu dalam tahun 2021 pernah dilakukan pemeriksaan internal atau audit oleh Bank BRI Cabang Sutoyo Bagian URC dan BRC baru ada 25 (dua puluh lima) berkas yang telah di audit oleh bagian URC dengan kerugian kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) hasil audit ditemukan terjadi pemakaian kredit oleh pihak ke tiga (Sdr. KARNOWO YUDI) dan Sdr. ALIMIN (teman dari Sdr. KARNOWO) dan untuk Sdr. ALIMIN, Saksi mencairkan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Sdr. Alimin juga memakai atas nama Sdr. RIYONO jumlahnya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang lainnya Terdakwa lupa;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Sdr. RIYONO hanya memakai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Prosedur/mekanisme pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI Unit Jabung adalah sebagai berikut :
 - a. Permohonan dari Debitur (calon nasabah) diserahkan kepada RM (Relationship Manager) setelah itu RM (Relationship Manager) mengerjakan sesuai dengan analisa. Diteruskan atau dikirim Permohonan masuk Kepala Unit lanjut disposisi Kepala Unit;
 - b. Kemudian Relationship Manager (RM) melakukan Analisa Kredit (OTS) atau survey ke Nasabah;
 - c. Survey yang dilakukan meliputi Survey Usaha, Survey Tempat Tinggal dan Survey Domisili;
 - d. Setelah lengkap berkas di Ajukan ke Kepala Unit untuk dilakukan putusan Kredit;
 - e. Apabila disetujui Bank Unit jabung nasabah dihubungi oleh RM untuk Ke BRI Unit Jabung melakukan pencairan;
 - f. Akad kredit di hadapan Customer Service (CS) dengan menandatangani Surat Pengakuan Hutang, Kwitansi Pencairan Pinjaman dan dokumen lainnya. Dan yang menerima uangnya yaitu Debitur dimasukan ke rekening tabungan namun saat pencairan apakah diambil secara tunai atau dimasukkan ke rekening terserah permintaan debiturnya;
- Bahwa dasar hukum pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI Unit Jabung SOP berdasarkan SE Direksi BRI, tetapi Terdakwa lupa;

Halaman 127 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud oleh Kredit Usaha Rakyat adalah Kredit Modal kerja atau investasi kepada debitur perorangan, Badan Usaha atau Kelompok Usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan;
- Bahwa Program Kredit Usaha Rakyat sepenuhnya berasal dari dana Bank BRI yang memiliki peran dan kontribusi meningkatkan perekonomian UMKM;
- Bahwa ruang lingkup Relationship Manager (RM) analisa kredit meliputi antara lain Verifikasi termasuk BI Ceking , Survei, dan Analisa kredit;
- Bahwa yang harus di verifikasi dan di survei untuk Kredit Usaha Rakyat adalah
 - a. Usaha debitur, tempat tinggal dan rata-rata di Ds. Pandansari Lor yaitu Pertanian Singkong dan peternakan sapi.
 - b. Aspek Kapasitas Nasabah / Kemampuan Bayar Nasabah.
 - c. Aspek Capital / Modal usaha yang dimiliki
 - d. Aspek Kondisi Ekonomi Usaha
- Bahwa sistem pembayaran angsuran kredit untuk setiap nasabah berbeda-beda, tergantung dari jenis kreditnya yaitu musiman / sekali lunas tergantung usahannya ada yang membayar secara bulanan;
- Bahwa dalam hal pembayaran dilakukan Musiman jenis usahanya antara lain: Pertanian dan peternakan. Dalam hal pembayaran dilakukan bulanan jenis usahanya antara lain: sektor usaha perdagangan, jasa dan industri;
- Bahwa dalam pengajuan kredit tidak diperbolehkan menggunakan atau meminjam nama orang lain, pemohon kredit harus menggunakan identitasnya sendiri dan digunakan untuk modal usaha atau investasi sendiri;
- Bahwa pegawai BRI tidak diperbolehkan menerima sesuatu barang atau sejumlah uang dari nasabah;
- Bahwa terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang di Bank BRI Jabung ketika Saksi melaksanakan tugas di BRI Unit Jabung sebagai RM (Relationship Manager), Saksi tidak melakukan survey atau OTS atau kunjungan kepada Debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) ada beberapa yang tidak Saksi survey;
- bahwa mendengar adanya daftar nasabah yang menunggak, kemudian sepengetahuan Saksi ditemukan adanya *fraud* (penyimpangan) dalam pencairan maupun penyaluran KUR ke nasabah dipakai oleh pihak ketiga (Sdr. KARNOWO perangkat Desa) dan Sdr. ALIMIN (warga Desa Pandansarilor);

Halaman 128 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dan tempat terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang di Bank BRI Unit Jabung terjadi pada tahun 2021;
- Bahwa target 30 (tiga puluh) nasabah dari unit, terlalu berat sehingga minta tolong ke Sdr. KARNOWO;;
- Bahwa minta tolong ke Sdr. KARNOWO untuk pengajuan, survey dan photo;
- Bahwa untuk 21 (dua puluh satu) nasabah tidak sempat survey sehingga minta tolong ke Sdr. KARNOWO;
- Bahwa tidak ngecek lagi karena sudah terlanjur percaya ke Sdr. KARNOWO;
- Bahwa tidak semua 21 (dua puluh satu) nasabahnya kreditnya musiman (dibayar satu tahun lunas);
- Bahwa jika autodebet masih utuh berarti musiman;
- Bahwa Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN sebagai nasabah lama;
- Bahwa Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN pernah dicairkan kredit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan kredit KUPEDES bunga 6% (enam persen) per tahun, sehingga ingin dapat KUR yang bunganya kecil sekitar 0,3% (nol koma tiga persen) sebulan;
- Bahwa kredit tersebut belum lunas sampai sekarang;
- Bahwa banyak tetangga-tetangga yang datang dan dilayani Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
- Bahwa Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN sebagai peternak sapi dan petani tebu;
- Bahwa 3 (tiga) nasabah dipakai namanya oleh Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
- Bahwa 2 (dua) nasabah tidak dilakukan survey
- Bahwa Sdr. NURHADI tanpa disurvei, tetapi surveinya di rumah Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
- Bahwa selama di Unit Jabung tidak ada nasabah yang menunggak;
- Bahwa baru dipindah ke BRI Cabang, nasabah mulai menunggak;
- Bahwa dari 21 (dua puluh satu) nasabah ada yang membayar melalui BRILink milik Sdr. KARNOWO;
- Bahwa tidak pernah menerima uang dari nasabah, Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN atau Sdr.KARNOWO;
- Bahwa ada yang nunggak setelah ada audit internal, akhirnya ditarik ke cabang;
- Bahwa gaji selaku mantri Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan bonus per 3 (tiga) bulan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta);

Halaman 129 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa target untuk menjadi kepala unit harus 1.000 (seribu) nasabah;
- Bahwa Saksi ingin menjadi kepala unit, sehingga target jumlah nasabah harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti Ahli yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Ahli RIKI FERDIAN dibawah Sumpah / Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa lahir di Bukit Tinggi, Umur 41 Tahun, Laki-laki, Islam, Indonesia, Alamat Gang Singosari III RT007 RW003, Gedonga, Purbayan, Kotagede, Yogyakarta, PNS (Analis Senior pada Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan), S1;
- Bahwa, tidak kenal dengan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit Jabung Cabang Sutoyo tahun 2021;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Malang, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan diparaf;
- Bahwa pegawai Otoritas Jasa Keuangan dengan jabatan Analis Senior setingkat Kepala Bagian dan menjalankan tugas sebagai Ahli berdasarkan Surat Penunjukan Ahli Nomor S-152/MS.613/2023 tanggal 6 Juni 2023 hal Penunjukan Ahli;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli sebagai berikut :
 1. SDN 13 Birugo, Bukittinggi, Sumatra Barat;
 2. SMPN 1 Bukittinggi, Sumatra Barat;
 3. SMAN 2 Bukittinggi, Sumatra Barat;
 4. S1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta;
- Bahwa Latar Belakang pekerjaan:
 1. Auditor di Bank BRI Tahun 2006 sd 2009;
 2. Pengawas bank di Bank Indonesia dari tahun 2009 sd 2016;
 3. Pengawas bank dan analis di OJK dari tahun 2016 sd sekarang;
- Bahwa Latar Belakang Jabatan Ahli adalah, Analis Senior (setingkat Kepala Bagian) pada Direktorat Prudential dan Integritas Sistem Keuangan Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan (DPNP) OJK, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Halaman 130 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



1. Merumuskan kebijakan dan menyusun ketentuan ekstern dan intern mengenai pelaporan dan penerapan standar akuntansi di BU konvensional;
 2. Melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka penyusunan dan perumusan serta meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan dan ketentuan mengenai pelaporan dan penerapan standar akuntansi di BU konvensional dengan seluruh stakeholders;
 3. Menjadi narasumber untuk mempersiapkan sistem yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan dan ketentuan pelaporan yang wajib disampaikan oleh BU konvensional;
 4. Melakukan diseminasi dan memberikan informasi / penjelasan dan penafsiran mengenai pelaporan dan penerapan standar akuntansi di BU konvensional kepada berbagai pihak, baik intern maupun ekstern OJK;
- Bahwa daftar pelatihan dan sertifikasi yang pernah saya ikuti, yaitu;

No	Nama Training dan Sertifikasi	Tahun
1.	Sertifikasi pengawasan perbankan level kepala bagian	2022
2.	Executive Capacity Building Batch 11	2021
3.	Workshop penerapan manajemen risiko BPR	2018
4.	Sertifikasi pengawas sector jasa keuangan	2016
5.	Pelatihan teknik beracara dalam proses di peradilan	2016
6.	Pelatihan teknik wawancara, permintaan keterangan dan pembuatan berita acara dalam audit investigasi	2014
7.	Sertifikasi Pengawasan BPR (dasar, menengah dan lanjutan)	2013
8.	Sertifikasi Pengawasan BPRS (dasar dan menengah)	2012

- Bahwa dasar hukum kewenangan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengaturan, pemeriksaan serta pengawasan terhadap terhadap seluruh aktifitas yang berkaitan dengan sektor jasa keuangan adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 tahun

Halaman 131 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



2022, KUR adalah kredit / pembiayaan modal kerja dan / atau investasi kepada debitur individu / perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup;

- Bahwa dalam Pasal 3 dan 4 peraturan tersebut di atas, persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan KUR adalah:

Pasal 3 :

(1) Penerima KUR terdiri atas:

- usaha mikro, kecil, dan menengah;
- usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia;
- usaha mikro, kecil, dan menengah dari Pekerja Migran Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
- usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
- usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang telah memasuki masa persiapan pensiun;
- usaha mikro, kecil, dan menengah bukan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Kelompok Usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi:
 - Kelompok Usaha; atau
 - Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan);
- usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
- calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
- calon peserta magang di luar negeri; dan/atau
- usaha mikro, kecil, dan menengah dari ibu rumah tangga.

Penerima KUR sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan usaha produktif dan layak dibiayai di seluruh sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan / atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan / atau meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.

Pasal 4

Halaman 132 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- (1) Penerima KUR yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a) anggota yang memiliki usaha produktif dan layak; dan/atau
 - b) anggota pelaku usaha pemula yang telah memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua Kelompok Usaha.
 - (2) Jumlah anggota pelaku usaha pemula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak lebih dari jumlah anggota yang memiliki usaha produktif dan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (3) Persyaratan Penerima KUR yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra usaha;
 - b. dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya;
 - c. memiliki Surat Keterangan Kelompok Usaha atau surat keterangan lainnya yang diterbitkan oleh dinas/instansi terkait;
 - d. kelompok dan anggota terdaftar dalam SIKP;
 - e. pengajuan permohonan kredit/pembiayaan melalui ketua Kelompok Usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang diajukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha;
 - f. perjanjian kredit / pembiayaan dilakukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha dengan Penyalur KUR;
 - g. apabila hasil penilaian Penyalur KUR atas pengajuan kredit/pembiayaan membutuhkan agunan tambahan maka dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset Kelompok Usaha itu sendiri atau aset dari sebagian anggota Kelompok Usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng; dan/atau
 - h. apabila terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan maka ketua Kelompok Usaha mengoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng antar anggota Kelompok Usaha.
- Bahwa sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;

Halaman 133 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, baik itu BUMN maupun BUMD;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagai berikut :
 - a. Pasal 1 angka 2, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat;
 - b. Pasal 1 angka 11, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
 - c. Kredit Usaha Rakyat, sebagaimana telah disebutkan diatas;
- Bahwa Ahli tidak dapat menyampaikan jenis-jenis kredit berdasarkan ketentuan pedoman pelaksanaan kredit yang berlaku di PT BRI Persero, namun dapat Ahli sampaikan jenis-jenis kredit secara umum, sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan kegunaan yaitu: kredit investasi dan kredit modal kerja;
 - 2) Berdasarkan jangka waktu yaitu: kredit jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - 3) Berdasarkan tujuan yaitu: kredit produktif dan konsumtif;
 - 4) Berdasarkan sektor usaha yaitu: kredit perumahan, pendidikan, profesi, pertambangan, pertanian, peternakan, industri;
- Bahwa dalam pemberian kredit secara umum, Bank Umum termasuk Bank BRI berpedoman pada:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum;
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;
- Bahwa selain itu, dalam setiap pemberian fasilitas kredit khususnya KUR kepada nasabah / debitur, lembaga penyalur KUR termasuk Bank BRI berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Halaman 134 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 tahun 2022 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya

- Bahwa prakarsa adalah kegiatan untuk memproses permohonan kredit nasabah oleh pegawai di bagian kredit yang tugas dan tanggung jawabnya tercantum dalam *job description* pegawai (istilah umum disebut sebagai *account officer*);
- Bahwa analisa kelayakan kredit adalah sebagai berikut :
 - a. Menggambarkan seluruh informasi yang berkaitan dengan usaha dan data pemohon, termasuk hasil penelitian pada daftar Kredit atau Pembiayaan macet;
 - b. Penilaian atas kelayakan jumlah permohonan Kredit atau Pembiayaan dengan proyek atau kegiatan usaha yang akan dibiayai, dengan tujuan menghindari kemungkinan terjadinya praktik penggelembungan (*mark-up*) yang dapat merugikan Bank;
 - c. Menyajikan penilaian yang objektif dan tidak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan dengan pemohon Kredit atau Pembiayaan. Analisis Kredit atau Pembiayaan tidak boleh merupakan suatu formalitas yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi prosedur perkreditan atau pembiayaan;
 - d. Analisis Kredit atau Pembiayaan paling sedikit harus mencakup penilaian atas watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha debitur (*condition of economy*) atau yang lebih dikenal dengan 5 C's dan penilaian terhadap sumber pelunasan Kredit atau Pembiayaan yang dititikberatkan pada hasil usaha yang dilakukan pemohon serta menyajikan evaluasi aspek yuridis perkreditan atau pembiayaan dengan tujuan untuk melindungi Bank atas risiko yang mungkin timbul.
- Bahwa dokumen yang menjadi prioritas dalam pengajuan Kredit Usaha Rakyat secara umum adalah:
 - a. Fotokopi E-KTP dan Kartu Keluarga Fotokopi;
 - b. Surat Nikah bagi yang sudah menikah;
 - c. Fotokopi Surat Ijin Usaha atau Keterangan Usaha dari Kelurahan;
 - d. Fotokopi dokumen jaminan untuk kredit KUR dengan nilai tertentu;

Halaman 135 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. NPWP untuk kredit KUR dengan nilai tertentu;
- Bahwa Ahli tidak dapat menyampaikan mekanisme atau prosedur pemberian kredit secara spesifik pada Bank BRI Unit Jabung untuk pemberian kredit KUR, namun mekanisme atau prosedur pemberian kredit KUR merujuk pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
 - Bahwa apabila terdapat mekanisme dan prosedur kredit dari sejak awal permohonan kredit tersebut tidak terpenuhi maka tidak dapat dicairkan proses pencairan kredit tersebut kepada calon nasabah / debitur;
 - Bahwa pegawai bank yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan seperti kunjungan nasabah yang mengajukan fasilitas kredit adalah pegawai di bagian kredit yang tugas dan tanggung jawabnya tercantum dalam *job desc* pegawai yakni *Relationship Manager* apabila di Unit dan *Account Manager* apabila di Cabang;
 - Bahwa apabila data informasi serta keterangan yang dicantumkan dalam LKN tersebut tidak dilaporkan sebagaimana mestinya sesuai kondisi riil pada saat kunjungan, maka pegawai yang melakukan kunjungan tersebut yang bertanggung jawab, namun demikian atasan dari pegawai tersebut juga harus melakukan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk mengetahui apakah LKN tersebut benar atau tidak, sepanjang penyidik dapat membuktikan pengawasan tersebut tidak dilakukan, maka atasan tersebut dapat dipersalahkan;
 - Bahwa apabila pemutus kredit (Kepala Unit) tidak meyakini dokumen atau berkas kredit yang diberikan oleh pemrakarsa kredit (RM atau AO), pemutus kredit dapat melakukan wawancara kepada pemrakarsa kredit dan melakukan konfirmasi langsung kepada para calon debitur/nasabah untuk meyakinkan pemutus kredit dalam memutuskan hingga mencairkan kredit tersebut;
 - Bahwa pemutus kredit dan pemrakarsa kredit memiliki tanggung jawab yang sama dalam penyalahgunaan dan penyelewengan dalam penyaluran kredit kepada debitur / nasabah;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab pemrakarsa kredit adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan kunjungan ke domisili dan lokasi usaha debitur untuk mencari data dan informasi yang relevan dengan pengajuan kredit debitur serta memastikan usaha debitur layak untuk dibiayai. Pencarian data dan

Halaman 136 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



informasi debitur dapat dilakukan dengan wawancara baik dengan debitur, calon debitur maupun dengan pihak-pihak yang terkait dengan debitur keluarga, tetangga, rekanan, karyawan sehingga Pejabat Pemrakarsa mendapatkan gambaran tentang karakter, kondisi usaha, kemampuan debitur, calon debitur dalam mengelola usahanya dan tujuan penggunaan kredit. Seluruh hasil kunjungan tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam Laporan Kunjungan Nasabah;

- b. Melakukan kunjungan ke lokasi agunan yang akan diserahkan oleh debitur, calon debitur untuk mengetahui kebenarannya dan melakukan penilaian agunan. Hasil penilaian agunan harus dituangkan dalam form Hasil Penilaian Agunan;
 - c. Melakukan penelitian atas data-data yang diterima dari pemohon, misalnya laporan keuangan, memastikan kesesuaian dokumen yang diterima dalam bentuk foto copy misalnya: identitas debitur, legalitas usaha dengan asli dokumen, memastikan keaslian sertifikat hak guna usaha ke Kantor Pertanahan. Mencari informasi seluas-luasnya tentang bisnis proses usaha yang akan dibiayai;
 - d. Melakukan foto *on the spot* dan foto *selfie* bersama calon debitur sebagai output dari kebenaran dokumen dan berkas kredit yang akan dituangkan dan diberikan kepada pemutus kredit.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab pemutus kredit adalah memberikan persetujuan dengan memperhatikan analisa atas rekomendasi pemrakarsa kredit. Setiap keputusan pemberian persetujuan kredit yang berbeda dengan isi rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis;
 - Bahwa pemutus kredit juga memiliki SOP (standar Operasional Prosedur) dan *risk appetite* dalam meyakini segala resiko dari dokumen kredit tersebut, kemudian apabila dokumen tersebut belum dilengkapi oleh pemrakarsa kredit namun akan disusulkan. Sehingga segala resiko yang ada dalam pemutusan kredit ini adalah bagian dari sistem kesinambungan dari pemrakarsa kredit hingga pemutus kredit;
 - Bahwa pengajuan KUR harus dilaksanakan oleh pihak bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan sesuai ketentuan karena pihak yang bersangkutan inilah yang akan dianalisa kelayakannya oleh pemrakarsa. Apabila pihak yang bersangkutan layak, maka kredit akan disetujui dan sebagai proses akhir akan disalurkan kepada pihak yang bersangkutan tersebut;

Halaman 137 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percaloan dengan konteks perkara ini tidak diperbolehkan karena semua persyaratan tersebut disiapkan oleh calo dan tanpa dilalui dengan analisa kredit sesuai ketentuan yang berlaku, kemudian meminjam nama atau menggunakan nama orang lain dalam proses pengajuan kredit tidak diperbolehkan;
- Bahwa apabila ada persyaratan yang digunakan untuk pengajuan kredit tidak benar atau palsu, jika diketahui oleh pemrakarsa dan pemutus kredit maka tidak diperbolehkan untuk dicairkan kredit tersebut;
- Bahwa dalam setiap pemberian fasilitas kredit, Bank selaku lembaga keuangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian, melakukan analisa kredit sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa pendekatan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut dalam dalam bentuk penerapan prinsip 5C, dan/atau 5P dan/atau 3R, dan lain-lain;
- Bahwa Prinsip 5C:
 - a. *Character (watak / kepribadian)*;
Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan iktikad baik calon debitur untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari;
 - b. *Capacity (kemampuan)*;
Bank harus meneliti keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat dan calon debitur daalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya;
 - c. *Capital (modal)*;
Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.
 - d. *Collateral (agunan)*;
Bank wajib meminta agunan tambahan dengan maksud, jika calon debitur tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan yang bersifat tambahan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau kredit yang tersisa.
 - e. *Conditon of Economy (prospek usaha nasabah debitur)*;

Halaman 138 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur dapat pula diketahui.

- Bahwa Prinsip 5P meliputi atas:
 - a. Personality (kepribadian);
Dalam hal ini bank perlu mengumpulkan data-data mengenai calon debitur
 - b. Purpose (tujuan);
Bank wajib menyoroti tujuan penggunaan dari kredit tersebut;
 - c. Payment (pembayaran);
Bank wajib memperhatikan kelancaran aliran dana (*cash flow*);
 - d. Prospect (masa depan);
Bank wajib memperhatikan masa depan kegiatan yang mendapatkan pembiayaan kredit tersebut.
 - e. Protection (perlindungan);
Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit yang dicairkan oleh bank
- Bahwa Prinsip 3R meliputi atas:
 - a. *Return (balikan)*;
Maksudnya hasil yang akan dicapai dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan tersebut;
 - b. *Repayment (pembayaran kembali)*;
 - c. *Risk Bearing ability*;
Kemampuan menanggung risiko yang mungkin timbul dari kegiatan usaha yang dibiayai tersebut.
- Bahwa risiko-risiko yang mungkin timbul dari menggunakan jasa percaloan dan menggunakan nama orang lain dalam pengajuan nama calon debitur adalah salahnya analisa pemrakarsa karena tidak melakukan kunjungan dan penelitian, atau melakukan kunjungan dan penelitian kepada pihak yang salah/tidak mengajukan kredit;
- Bahwa sebagai dampak lanjutan adalah potensi menunggak / macetnya karena kelayakan debitur tidak dapat diyakini, dampak lainnya adalah potensi adanya pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) jika gabungan dari kredit yang dicairkan dinikmati oleh 1 (satu) orang/pihak dan melebihi batas kapasitas permodalan Bank;

Halaman 139 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bahwa prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh perbankan pada umumnya tidak jauh berbeda. Perbedaannya terletak pada persyaratan yang ditetapkan dan pertimbangan masing-masing;
- Bahwa Prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas;

Pengajuan proposal kredit biasanya berisi antara lain: (a) latar belakang calon debitur; (b) maksud dan tujuan; (c) besarnya kredit dan jangka waktu; (d) cara pengembalian kredit; dan (e) jaminan kredit.

2. Pemeriksaan berkas-berkas oleh petugas bank dan dilakukan wawancara.

3. *On the Spot* atau kunjungan, yaitu melakukan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha dan atau jaminan.

4. Penilaian dan analisis kebutuhan modal calon debitur agar diketahui kebutuhan kredit yang sebenarnya.

5. Keputusan kredit yaitu menentukan apakah kredit disetujui atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Keputusan kredit dapat diberikan secara sirkuler atau dalam rapat komite. Keputusan kredit akan dilanjutkan dalam bentuk penawaran kredit (*offering letter*) untuk memastikan calon debitur paham dan menyetujui persyaratan kredit.

6. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit dan persetujuan *offering letter* dari calon debitur. Sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.

7. Realisasi Kredit dilakukan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan, dapat dilakukan sekaligus atau berdasarkan tahap-tahap sesuai progress proyek yang dikerjakan.

8. Penyaluran/Penarikan kredit yaitu pengambilan uang dari rekening oleh debitur sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

9. Monitoring dan pelunasan kredit yaitu tahap dimana kredit yang diberikan dimonitor penggunaannya agar sesuai dengan tujuannya dan hasil pembayaran dari pemberi kerja karena pekerjaan telah dilakukan baik seluruhnya atau pun sebagian, berupa pemberian dana ke rekening

Halaman 140 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



debitur akan dijadikan sebagai pembayaran kewajiban debitur kepada bank pemberi kredit;

10. Sehingga pemrakarsa kredit dan pemutus kredit dalam wilayah unit suatu Bank memiliki tanggung jawab penuh atas proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) mulai dari permohonan pengajuan, penarikan pinjaman, pencairan hingga pembayaran pelunasan pinjaman kredit.

- Bahwa pihak-pihak terkait yang dianggap paling bertanggung jawab apabila dalam proses pemberian kredit usaha rakyat (KUR) telah menyalahi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) sebagaimana fakta yang terurai diatas adalah:

- Pegawai bank yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan seperti kunjungan nasabah yang mengajukan fasilitas kredit adalah pegawai di bagian kredit yang tugas dan tanggung jawabnya tercantum dalam *job description* pegawai (pemrakarsa kredit);
- Pegawai atau pejabat bank yang terlibat dalam proses analisa dan pengawasan sebelum kredit disetujui (apabila ada);
- Pegawai atau pejabat bank yang memberikan persetujuan kredit (pemutus kredit);

- Bahwa Pejabat Pemrakarsa Kredit yaitu pejabat yang memberikan prakarsa atau permohonan kredit, melakukan analisis dan evaluasi kredit, negoisasi kredit, penetapan struktur dan tipe kredit serta rekomendasi pemberian putusan kredit;

- Bahwa Pejabat Pemutus Kredit adalah pegawai yang mempunyai limit memberikan keputusan kredit tertentu dengan memperhatikan kelengkapan paket kredit, analisis dan evaluasi kredit yang dibuat oleh pejabat pemrakarsa. Kedua tingkat pejabat tersebut dapat berada di tingkat kantor cabang maupun kantor wilayah sesuai dengan tingkat kewenangannya.

- Bahwa berdasarkan kronologis yang disampaikan penyidik dan sepanjang dapat dibuktikan bahwa terdapat penyimpangan pemberian kredit KUR pada BRI unit Jabung Kabupaten Malang oleh Sdr. MOH TAUFIQUR ROHMAN (Mantri BRI Unit Jabung) Tahun 2021, maka ketentuan yang telah dilanggar adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum;

- Bahwa umumnya terbagi dalam 2 (dua) tahapan, yaitu pra dan pasca pencairan kredit; Monitoring dan pembinaan pada prapencairan untuk

Halaman 141 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



memastikan *dual control* proses yang dilakukan pemrakarsa sampai kredit disetujui dan cair, sedangkan proses monitoring dan pembinaan pasca pencairan untuk memastikan kredit digunakan oleh yang bersangkutan/debitur dan sesuai tujuan awal;

- Bahwa fungsi monitoring dan pembinaan idealnya dilakukan oleh Pegawai bank yang berbeda dengan yang memproses dan menyetujui kredit.
- Bahwa Bank Indonesia (BI) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang sejajar tetapi berbeda fungsi, untuk Bank Indonesia (BI) mengarah pada kebijakan yang bersifat makro sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersifat mikro pada lembaga-lembaga keuangan;
- Bahwa Peraturan Bank Indonesia (PerBI) tidak boleh berentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PerOJK) begitu pula sebaliknya;
- Bahwa tidak tahu mana yang lebih disuperiorkan apabila Peraturan Bank Indonesia (PerBI) bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PerOJK) atau sebaliknya, dan apabila ada pertentangan Ahli tidak memiliki keahlian untuk menilainya;
- Bahwa tidak ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PerOJK) yang mengatur secara khusus untuk KUR;
- Bahwa meyakini harus didasarkan pada terpenuhinya variabel variabel yang sudah dipersyaratkan;
- Bahwa apabila keyakinan tersebut ternyata dikemudian hari salah, maka pejabat yang meyakini tidak serta merta dapat dipersalahkan akan tetapi harus ditelusuri lebih lanjut atas pebuatannya;
- Bahwa pada intinya pinjam nama dilarang dan tidak melakukan kunjungan/survei ke nasabah atau *on the spot* juga dilarang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PerOJK);

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN tidak memberikan tanggapan;

2. Ahli AAN RAHMAWAN dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Sidoarjo, Umur 36 Tahun / 25 Oktober 1986, laki – Laki, Indonesia, Perum. Bumi Citra Fajar Jl. Sekawan Sejuk Raya Blok B/9 RT.11 RW.03 Kelurahan Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Malang, Islam, PNS;

Halaman 142 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak kenal dengan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit Jabung Cabang Sutoyo tahun 2021;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Malang, sebelum Saksi tandatangani, dibaca dan diparaf;
- Bahwa riwayat pendidikan saya adalah sebagai berikut :
 1. SD Muhammadiyah 2 Taman;
 2. SMPN I Taman;
 3. SMAN 15 Surabaya;
 4. S-1 Akuntansi UPN "Veteran" Jawa Timur;
 5. S-2 Akuntansi Universitas Airlangga;
- Bahwa Sertifikasi Keahlian:
 1. Sertifikat Auditor Pertama;
 2. Sertifikat Auditor Ahli Muda;
 3. Sertifikat Audit Investigatif;
- Bahwa diminta keterangan / pendapat dalam kedudukan sebagai Ahli sesuai dengan keilmuan pada:
 1. Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Kapitasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2016 – 2017;
 2. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dalam Pengelolaan Keuangan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2017-2018;
 3. Perkara Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Kewenangan dalam Pemberian atau Pengelolaan Kegiatan Non Gadai pada Produk Kreasi Baru dan Produk Amanah PT. Pegadaian Cabang Turen Tahun 2020 – 2021;
- Bahwa dasar Ahli menjadi audit adalah Putusan MK No : 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
- Bahwa melaksanakan tugas Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Jabung Kabupaten Malang Tahun 2021 berdasarkan Surat Perintah Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: PRIN- 811/M.5/H.VI.2/06/2023 tanggal 09 Juni 2023;

Halaman 143 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang ditugaskan untuk melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Jabung Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 1. Sdr. AAN RAHMAWAN,S.E.,M.A.;
 2. Sdr. PRABANDARU ADHE KUSUMA,S.E.;
 3. Sdri. EFA LUTFI AZIZAH,S.E.;
 4. Sdr. NUR MASLIKHATUN,S.E.;
- Bahwa tim melakukan Audit / Pemeriksaan / Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Jabung Kabupaten Malang Tahun 2021 berdasarkan Surat Perintah Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: PRIN- 811/M.5/H.VI.2/06/2023 tanggal 09 Juni 2023, Tim Auditor melaksanakan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara sejak tanggal 12 Juni 2023;
- Bahwa Pedoman Audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilaksanakan oleh tim auditor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur lakukan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Jabung Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia (SAIPI) Tahun 2021;
- Bahwa prosedur dalam audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Jabung Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan koordinasi awal atas permintaan penghitungan kerugian keuangan negara yang diminta oleh Penyidik;
 - b. Mendapatkan data / bukti / dokumen yang telah dikumpulkan oleh penyidik;
 - c. Mempelajari peraturan yang berkaitan dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia;
 - d. Melakukan penelaahan terhadap Berita Acara Pemeriksaan yang diperoleh dari penyidik;
 - e. Melakukan analisis terhadap data / bukti / dokumen yang diperoleh dari penyidik;

Halaman 144 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Melakukan penelaahan atas penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- g. Melakukan wawancara dengan pihak terkait bersama dengan penyidik;
- h. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
- i. Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan temuan dan data / bukti / dokumen yang diperoleh dari penyidik;
- j. Melakukan pemaparan hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh Auditor kepada Penyidik;
- k. Menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa penyimpangan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Jabung Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 - a. Tidak melakukan pemeriksaan secara langsung (*on the spot*), baik terhadap tempat usaha, agunan maupun domisili atau tempat tinggal nasabah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Menggunakan dokumen-dokumen pengajuan kredit yang diperoleh dari pihak ketiga yang tidak dapat diyakini dan dipertanggung-jawabkan kebenarannya;
 - c. Memberikan kredit topengan dan / atau tempilan;
 - d. Menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit yang dapat merugikan perusahaan dan / atau debitur / calon debitur;
- Bahwa penyimpangan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Jabung Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Edaran Direksi BRI Nomor: SE.48-DIR/HCS/09/2020 tanggal 28 September 2020;
 - b. Surat Keputusan Direksi BRI Nomor: PP.16-DIR/KRD/12/2020 tanggal 30 Desember 2020.
- Bahwa metode perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh tim Auditor Kejati Jatim atas Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Jabung Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Halaman 145 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menghitung nilai Baki Debet Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Jabung atas 21 (dua puluh satu) Nasabah Pertanggal 31 Mei 2023;
 - b. Menghitung nilai Bunga Berjalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Jabung atas 21 (dua puluh satu) Nasabah Pertanggal 31 Mei 2023;
 - c. Menghitung Nilai Kerugian Keuangan Negara dengan menjumlahkan nilai Baki Debet dan nilai Bunga Berjalan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Jabung Kabupaten Malang Tahun 2021, nilai kerugian keuangan negara atas Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Jabung Kabupaten Malang Tahun 2021 sejumlah Rp793.108.425,00 (tujuh ratus sembilan tiga juta seratus delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
 - Bahwa Ahli rencana melakukan wawancara dengan 21 (dua puluh satu) nasabah tetapi yang hadir hanya 16 (enam belas) nasabah;
 - Bahwa melakukan wawancara dengan Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID dan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
 - Bahwa nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp793.108.425,00 (tujuh ratus sembilan tiga juta seratus delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dari nilai pokok plus bunga per 31 Maret 2023;
 - Bahwa nilai Kerugian Keuangan Negara hasil perhitungan Ahli dengan Audit Internal berbeda;
 - Bahwa Ahli juga menggunakan data-data dari Audit Internal;
 - Bahwa tidak tahu kapan BRI menyatakan Kredit tersebut macet;
 - Bahwa hanya menggunakan peraturan Internal BRI bukan Peraturan OJK;
 - Bahwa bunga berdasarkan perjanjian sebesar 0,27% (nol koma dua puluh tujuh persen);
 - Bahwa menggunakan SAIPi karena standart untuk BUMN tidak ada;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN mengajukan bukti Saksi yang meringankan (*ade charge*), yaitu;

Halaman 146 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **NURJANI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lahir di Malang, Umur 49 tahun / 15 Agustus 1974, Laki-laki, Islam, Indonesia, Alamat Dusun Dempok RT/RW: 023/004 Desa Gading Kembar Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, Wiraswasta;
- Bahwa kenal sebagai teman dekat Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN, tetangga yang baik, bekerja keras untuk keluarga;
- Bahwa Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN mempunyai usaha ternak sapi dan pertanian menanam tebu;
- Bahwa mengetahui ada permasalahan KUR BRI yang di kaitkan dengan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
- Bahwa usaha ternak sapi Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN mengalami kegagalan, di sebabkan adanya penyakit Kuku Sapi, yang banyak menimpa peternak di Kabupaten Malang;
- Bahwa ada beberapa sapi nya Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN yang sakit akhirnya mati , ada pula yang langsung di jual, lalu harganya jatuh drastis;
- Bahwa mengetahui Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN akan melunasi atau membayar uang di pakai dari kredit KUR, karena adalah kewajiban;
- Bahwa tidak tahu Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN mengajukan Surat Keterangan Usaha (SKU) milik 3 (tiga) orang;
- Bahwa tidak tahu bagaimana cara Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN mengambil uangnya;
- Bahwa tahu diberita TV;
- Bahwa Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN ingin mengembalikan Kerugian Negeranya hari ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **NUR KASIYANTO** dibawah Janji pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa lahir di Malang, Umur / Tanggal Lahir 05 Agustus 1987, Laki-laki, Islam, Indonesia, Alamat Dusun Dempok, RT/RW: 027/004, Desa Gading Kembar Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, Karyawan Swasta; ;

Halaman 147 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bahwa kenal sebagai teman dekat Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa mengenal baik Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN karena tetangga baik;
- Bahwa Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN mempunyai usaha ternak sapi dan tani tebu;
- Bahwa ternak sapi Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN mengalami kegagalan, di akibatkan penyakit kuku sapi yang banyak menimpa peternak sapi di Kabupaten Malang, ada sapinya yang sakit lalu meninggal, dan ada juga yang di jual namun harganya jatuh drastis;
- Bahwa tidak tahu Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN mengajukan Surat Keterangan Usaha (SKU) milik 3 (tiga) orang;
- Bahwa tidak tahu bagaimana cara Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN mengambil uangnya;
- Bahwa 3 (tiga) orang punya usaha singkong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN telah memberikan keterangan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Lahir di Malang, Umur 36 Tahun / 22 November 1986, Laki-Laki, Indonesia, Dusun Dempok RT.32 RW.04 Desa Gading Kembar Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, Islam, Wiraswasta, SMP;
- Bahwa, kenal dengan Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, mengerti tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Penyaluran Kridit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank BRI Unit Jabung Cabang Sutoyo tahun 2021;
- Bahwa pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Malang, sebelum Terdakwa tandatangani, dibaca dan diparaf;
- Bahwa berwiraswasta sebagai petani tebu dan peternak sapi perah;
- Bahwa memiliki pinjaman kredit di Bank BRI Sutoyo sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sudah berjalan satu tahun enam bulan jangka waktunya selama 4 (empat) tahun dengan pembayaran perbulan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai saat ini dalam keadaan

Halaman 148 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancar (bentuk pinjaman KUR di BRI Cabang Sutoyo) pinjam pada bulan Oktober tahun 2021;

- Bahwa tidak memiliki Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI Unit Jabung, karena sudah memiliki pinjaman Umum di Bank BRI Cabang Sutoyo;
- Bahwa menggunakan nama orang lain dalam pengajuan KUR di Bank BRI Unit Jabung antara lain:
 - a. Sdr. M. ROFI'I yakni Saudara dari Terdakwa (adik) dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Sdr. NUR SALIM yakni Saudara sepupu dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Sdr. AHMAD KUJAINI yakni Saudara dari Terdakwa dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) akan tetapi Terdakwa menggunakan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) digunakan sendiri oleh Sdr. AHMAD KUJAINI;
- Bahwa sistem pembayaran KUR BRI unit Jabung yang Terdakwa ajukan adalah setahun sekali dan Terdakwa belum melakukan pembayaran yang jatuh tempo bulan November tahun 2022;
- Bahwa jaminan yang Terdakwa sertakan dalam pengajuan KUR di BRI Unit Jabung adalah Akta jual beli milik Terdakwa;
 - a. Sdr. M. ROFI'I jaminan milik Terdakwa, AJB atas nama YAYUK;
 - b. Sdr. NUR SALIM jaminan milik Terdakwa, AJB atas nama SAMIL;
 - c. Sdr. AHMAD KUJAINI jaminan milik Terdakwa, AJB atas nama SRI AYU kemudian Terdakwa tukar dengan BPKB CBR milik Saudara Terdakwa (KUSNADI);
- Bahwa masing-masing pinjaman atas nama orang lain tersebut Terdakwa ajukan atas nama adik Terdakwa bernama Sdr. M. ROFI'I sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), atas nama Kakak Terdakwa bernama Sdr. NUR SALIM sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), atas nama Sdr. AHMAD KUJAINI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun Terdakwa pakai pinjaman atas nama Sdr. AHMAD KUJAINI sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sisanya dipakai oleh Sdr. AHMAD KUJAINI sendiri sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa terima sekitar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 149 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku Mantri BRI Unit Jabung tidak menikmati hasil pencairan kredit di BRI Unit Jabung;
- Bahwa Terdakwa mengajukan KUR BRI Unit Jabung melalui Mantri BRI Unit Jabung Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID;
- Bahwa yang menyiapkan semua dokumen kredit KUR di BRI Unit Jabung atas nama Sdr. MOH. ROFI'I dan Sdr. NUR SALIM adalah Saksi sendiri antara lain dokumen berupa KTP, KK, Buku Nikah, jaminan dan SKU (surat keterangan usaha);
- Bahwa terkait SKU di buat oleh pihak desa adalah Saksi sendiri antara lain, KTP, KK Buku Gading kembar (Kepala Desa Sdr. BUANG dan Sekretaris Desa Sdr. ABDUL MANAN) yang Sdr. AHMAD KUZAINI yang menyiapkan semua dukumen KUR BRI Unit Jabung yaitu bernama Sdr. KARNAWI;
- Bahwa cara dapat menggunakan uang KUR di BRI Unit Jabung atas nama Sdr. MOH RIFAI, Sdr. NUR SALIM, Sdr. AHMAD KUZAINI tersebut berawal setelah kelengkapan pengajuan KUR di BRI Unit Jabung Saksi lengkapi dan atas nama Sdr. MOH. ROFI'I dan atas nama Sdr. NUR SALIM dan Sdr. AHMAD KHUZAINI dilengkapi persyaratannya oleh Sdr. KARNAWI kemudian berkas Saksi titipkan ke Mantri BRI Unit Jabung atas nama Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selanjutnya dilakukan survey, tidak lama lalu cair dengan cara 3 (tiga) orang nasabah tersebut dipanggil ke Kantor BRI Unit Jabung masing-masing nasabah menanda tangani setelah dilakukan pencairan kemudian diserahkan kepada Terdakwa dirumah Terdakwa, untuk nasabah Sdr. AHMAD KHUZAINI yang memberikan kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yaitu Sdr. KARNAWI;
- Bahwa kredit KUR yang Saksi gunakan sampai saat ini belum lunas/nunggak;
- Bahwa survey dilakukan olehMmantri BRI atas nama Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID yang di foto lahan tebu dan sapi namun sapi yang difoto bukan sapinya Sdr. MOH ROFI'I tetapi sapi milik Terdakwa, untuk nasabah Sdr. NUR SALIM yang difoto sapinya Sdr. NUR SALIM dan lahan tebu, untuk Sdr. AHMAD KHUZAINI, Terdakwa tidak tahu apakah di lakukan survey atau tidak;
- Bahwa proses survey yang dilakukan petugas Bank BRI Unit Jabung yaitu Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID hanya melakukan foto usaha tapi bukan milik nasabah yang mengajukan kredit;

Halaman 150 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan SKU (Surat Keterangan Usaha) ke Kepala Desa adalah untuk nama nasabah, Sdr. MOH ROFI'I, Sdr. NUR SALIM dan Sdr. AHMAD KHUZAINI, dengan usaha dari Terdakwa;
- Bahwa yang merekomendasikan pengajuan melalui melalui Sekdes yang bernama Sdr. ABDUL MANAN;
- Bahwa Terdakwa mencabut BAP no 11, yang menerangkan Sdr. MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID menerima uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) itu tidak benar;
- Bahwa merasa bersalah dan merasa menyesal;
- Bahwa sudah mengembalikan nilai kerugian keuangan negara didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) Bendel Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Mikro yang dikeluarkan kantor PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Pusat yang berlaku tahun 2019-2021;
- 2) Dokumen Asli / Foto Copy Surat Keputusan (SK) Pejabat / Account Officer (AO) / Relationship Manager (RM) Kredit Micro Periode Tahun 2019-2021, Petugas Administrasi Kredit (ADK) Periode Tahun 2019-2021 dan Kepala Unit Periode Tahun 2019-2021;
- 3) 1 (satu) Bendel Berkas Permohonan Pembuatan Buku Tabungan atau Tanda Terima Bukti Rekening Pinjaman atas Nama Masing-masing Nasabah: AHMAD KUJAINI; SIYANI / GIYANTO; DARTO WAHYUDI / WINARTI YOHANA; RIONO; WAWAN WAHYUDI; JUMAAT / NURSIATI; SUGENG PRAWOTO; SUKARNO; SUPRAPTO / SITI FATIMAH; ABDUL ROHMAN; SITI / YASIN; SARTIKOSARI; NURUL / SUMANTRI; SURAJI; M. ROFII; KUNAFAAH; SUTRISNO / SUSIATI; NURSALIM / IKA KARTINI; AHMAD FAJARI; SITI SULIANI;
- 4) 1 (satu) Bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal BRI Kantor Cabang Malang Sutoyo tertanggal 5 Januari 2023;
- 5) 1 (satu) Bendel Surat Edaran Direksi Bank BRI Nomor : SE.08-DIR/KRD / 01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro,
- 6) 1 (satu) Bendel Surat Edaran Direksi Bank BRI nomor : SE.08a-DIR/KRD/01/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Revisi atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;

Halaman 151 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) Bendel Surat Edaran Direksi Bank BRI nomor : SE.08b-DIR/KRD/01/2020 tanggal 13 Juli 2021 tentang Revisi Kedua atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;
- 8) 1 (satu) Bendel Data Statis Pembukuan Rekening Pinjaman an. MOH. TAUFIQUR ROHMAN;
- 9) 1 (satu) Bendel Buku Register Kredit BRI Unit Jabung Tahun 2020-2021;
- 10) 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bank BRI NOKEP : 242-DIR-JBR/04/2019 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk;
- 11) 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama Ahmad Kujaini;
- 12) 1 (satu) Bendel Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama SIYANI / GIYANTO;
- 13) 1 (satu) Bendel Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama DARTO WAHYUDI / WINARTI YOHANA;
- 14) 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama RIONO;
- 15) 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama WAWAN BUDI;
- 16) 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit nama JUMAAT / NURSIATI;
- 17) 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama SUGENG PRAWOTO;
- 18) 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama SUKARNO;
- 19) 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama SUPRAPTO / SITI FATIMAH;
- 20) 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama ABDUL ROHMAN;
- 21) 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama SITI / YASIN;
- 22) 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama SARTIKOSARI;
- 23) 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama NURUL / SUMANTRI;
- 24) 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas

Halaman 152 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama SURAJI;

- 25) 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama M. ROFII;
- 26) 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama KUNAFAAH;
- 27) 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama SUTRISNO / SUSIATI;
- 28) 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama NURSALIM / IKA KARTINI;
- 29) 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama AHMAD FAJARI;
- 30) 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama SITI SULIANI;
- 31) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama NUR SALIM No. Rekening 6390-01-022448-53-4;
- 32) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama NGAIDI No. Rekening 6390-01-016027-53-6;
- 33) 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama RETNO KUSUMA NINGRUM No. Surat : 07502057 No. Registrasi : N 5434 ECZ;
- 34) 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama TANU KUSUMA IRAWAN No. Surat : 06948759 No. Registrasi : N 3121 LR;
- 35) 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama BUDI DARMAWAN No. Surat : 1279672 No. Polisi : N 1040 DO;
- 36) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No: PER.MEN.AGR.BPN No.3/1997 Ps.76 ayat 2,3 terkait status tanah tidak dalam sengketa;
- 37) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Berita Acara Kesaksian Bidang Tanah (Sporadis) atas nama NGAIDI;
- 38) 1 (satu) bendel Akta Hibah No.: 180/2015;
- 39) 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan uang Realisasi Kupedes dari BRI Unit Jabung dengan Jumlah Rp50.000.000,00 ke No. Rekening : 6390-01-013599-10-2 atas nama AHMAD KUJAINI;
- 40) 1 (satu) bendel dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha: 2910210042435 atas nama NGAIDI;
- 41) 1 (satu) bendel Tanda Bukti Penyetoran;
- 42) 1 (satu) Bendel Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan

Halaman 153 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Jabung Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor : R-1807/M.5/H.VI.2/07/2023;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan **barang bukti**, dalam persidangan dan dalam berkas Nota Pembelaan (*Pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum mengajukan **barang bukti** sejumlah 9 (sembilan) yang menjadi satu kesatuan dalam berkas Nota Pembelaan (*Pledoi*) dan telah dipertimbangkan Majelis Hakim, yaitu Barang Bukti berupa;

1. Surat Pengakuan hutang No.SPH 84125353/6390/07/21, Hari Kamis tanggal 08 Juli 2021, An MUHAMMAD ROFI'I;
2. Surat Pengakuan Hutang No. SPH 87747418/6390/11/21, Hari Jumat tanggal, 12 November 2021, An. AHMAD KUJAINI;
3. Surat Pengakuan Hutang No. SPH Hari Selasa tanggal, 12 Oktober 2021, An. NURSALIM;
4. Bukti Surat Tanda Terima, Dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Jabung Malang Sutoyo, atas penyerahan Agunan / Jaminan surat APHB (Akta Pemegang Hak), No. 1437 / 2014, An. YAYUK ROHMAWATI, Surat Pengakuan Hutang Atas nama Debitur MUHAMAD ROFI'I;
5. Bukti Surat Tanda Terima, Dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Jabung Malang Sutoyo, atas penyerahan agunan / jaminan AKTA JUAL BELI (AJB) 1043 / PPAT / AJ – III/ 2013, An.: SAMIL; Surat Pengakuan Hutang atas nama Debitur NURSALIM;
6. Bukti Surat tanda Terima pembayaran Dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Jabung Malang Sutoyo sejumlah uang Rp21.000.000,00 (dua puluh satu Juta rupiah) dan Agunan / Jaminan 1 (Satu) Surat Asli BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor NOPOL N 4366 HHJ An. KUSNADI, Surat Pengakuan Hutang atas nama Debitur, AHMD KUJAINI;
7. Bukti Surat BERITA ACARA PENYERAHAN UANG, pengembalian uang sebesar Rp138. 873.015,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus

Halaman 154 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



tujuh puluh tiga ribu lima belas rupiah), dari Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN, kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang;

8. Bukti fotocopi Kartu keluarga Ngaidi dan Foto copi kartu keluarga MUHAMMAD ROFII, menerangkan bahwa Terdakwa NGAIDI Bin SAHLAN dan MUHAMMAD ROFII adalah saudara kandung;
9. Bukti Surat keputusan Bupati Malang, pengangkatan Terdakwa NGAIDI Bin SAHLAN menjadi Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Gadingkembar periode 2019 - 2025 menerangkan bahwa Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN, adalah warga yang baik, banyak membantu kelancaran kegiatan pemerintah desa Gading Kembar Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa **berdasarkan alat bukti, dan barang bukti** yang diajukan dipersidangan dan telah diperiksa Majelis Hakim, yang satu sama lain saling bersesuaian **diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:**

- Bahwa PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbuka, dengan komposisi permodalan 53,19% (lima puluh tiga koma sembilan belas persen) milik Pemerintah Republik Indonesia sedangkan 46,62% (empat puluh enam koma enam puluh dua persen) milik umum / milik masyarakat, didalam struktur organisasinya terdapat BRI Cabang Sutoyo Malang yang memiliki 1(satu) Kantor Cabang, 4 (empat) Kantor Cabang Pembantu, 1 (satu) Kantor Kas dan 16 (enam belas) BRI Unit, salah satunya unit Bank BRI Unit Jabung;
- Bahwa Kepala Unit BRI Jabung sejak tahun 2022 hingga sekarang dijabat oleh Saksi ESTU PRASETYO PRIBADI, sebelumnya Unit BRI Jabung dijabat oleh Saksi HESTY WIDIHASTUTI sejak tahun 2020 sampai tahun 2022;
- Bahwa Saksi HESTY WIDIHASTUTI selaku Kepala Bank BRI Unit Jabung berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Cabang BRI Malang Sutoyo Nomor 158/KC/-XVI/SDM/12/2020 tentang Alih Tugas Jabatan dan Unit Kerja Pekerja Kepala Unit BRI tanggal 20 Desember 2020;
- Bahwa tugas pokok, fungsi dan kewenangan Saksi HESTY WIDIHASTUTI selaku Kepala Bank BRI Unit Jabung berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor Kep 242 – DIR/JBR/05/2019 tanggal 04 April 2019 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk, antara lain:
- Tanggung jawab utama :
 - Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan pemasaran dan pengelolaan bisnis mikro di BRI Unit dan Teras BRI yang meliputi pinjaman, dana e-

Halaman 155 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chanel, BRILink dan jasa bank lainnya untuk meningkatkan profitabilitas dan portofolio keragaan di BRI Unit;

- Mengkoordinasikan pengelolaan kualitas pinjaman mikro (kolektabilitas dalam perhatian khusus / DPK, Non performing Loan / NPL dan daftar Hitam) untuk memitigasi risiko kredit dengan tetap menjaga hubungan baik dengan debitur dan menjaga citra BRI;
- Mengkoordinasikan pemasaran produk-produk dan meningkatkan transaksi perbankan di BRI Sebagai satu kesatuan yang terintegrasi untuk mencapai integrated banking solution;
- Mengkordinasikan, memonitor dan mengendalikan operasional secara efisien dan prudent untuk meningkatkan kepuasan nasabah;
- Mengkordinasikan pemberian layanan prima terhadap setiap aktivitas perbankan di BRI Unit untuk mencapai kualitas layanan yang handal;
- Mengkordinasikan pelayanan produk – produk keuangan terhadap nasabah dalam bentuk bisnis keagenan BRILink untuk menjangkau kebutuhan masyarakat dakan kebutuhan keuangan tanpa kantor;
- Mengkordinasikan dan melakukan monitoring seluruh aktivitas pekerja di bawah binaannya untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif dan keterikatan antar pekerja;
- Wewenang:
 - Berwenang menjalankan operasional BRI Unit dan Teras BRI;
 - Berwenang memutus pinjaman Mikro;
 - Berwenang memprakarsai dan merekomendasi permohonan pinjaman mikro;
 - Berwenang melakukan approval terhadap transaksi pinjaman, simpanan remittance dan internal account;
 - Berwenang menandatangani dokumen kredit dan pengikatannya;
 - Berwenang melakukan approval pembukuan selisih kas;
 - Berwenang memutus / memfiat, biaya eksploitasi;
 - Berwenang menandatangani bilyet deposito;
 - Berwenang memegang kode putar kunci bankas, kunci ATM, dan Kunci Kluis Lemari berkas pinjaman;
 - Berwenang menandatangani dokumen keluar dari BRI Unit kepada internal BRI;
- Bahwa Saksi HESTY WIDIHASTUTI selaku Kepala Bank BRI Unit Jabung dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dibantu oleh 6

Halaman 156 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) Pemrakarsa atau *Relationship Manager* (RM) atau Mantri, diantaranya 1). Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID, 2). Sdr. PUTRI CHANIAGE, 3). Sdr. ARIS TRIWAHYU, 4). Sdr. KUKUH, 5). Saksi MOHAMMAD ARIS BIBIN, dan 6. Sdr. ARIS SASONGKO;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku Pemrakarsa atau *Relationship Manager* atau Mantri berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI Nomor PP.16-Dir/KRD/12/2020, tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk (PPK Bisnis Mikro BRI), yaitu;

- A. Pemrakarsa atau *Relationship Manager* (RM) atau Mantri Memiliki Tugas:
- Mencari dan memastikan calon debitur dan atau menindaklanjuti permohonan kredit sesuai dengan PS dan KRD yang telah ditetapkan;
 - Melakukan pemeriksaan atas semua data atau informasi awal dari calon debitur;
 - Memastikan bahwa debitur / calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku;
 - Meneliti dan melakukan verifikasi untuk meyakini bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung putusan kredit masih berlaku dan lengkap;
 - Menyampaikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan Kredit;
 - Memastikan bahwa seluruh kredit yang, direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan;
 - Dalam hal terdapat lebih dari satu Pemrakarsa, maka:
 - Pemrakarsa (selain Mantri) dapat melakukan pemeriksaan ulang apabila Memberikan rekomendasi pada aplikasi atas hasil pemeriksaan / analisa yang dilakukan Mantri disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
 - Apabila terjadi perbedaan pendapat diantara pejabat pemrakarsa maka harus dilakukan pemeriksaan dianggap meragukan dengan / tanpa didampingi Mantri;
 - yang secara bersama-sama, dari hasil pemeriksaan ulang harus ada kesepakatan dari para pejabat pemrakarsa untuk diajukan kepada pemutus;

B. Pemrakarsa atau *Relationship Manager* (RM) atau Mantri memiliki Tanggung Jawab:

Halaman 157 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- a. Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama untuk mendukung putusan kredit;
 - b. Bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit;
 - c. Memastikan bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur / debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah;
 - d. Melakukan analisa kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat;
 - e. Tanda bukti kepemilikan agunan, misalnya tanah atau tanah / bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM, SHGB, SHGU, Sertifikat Hak Pakai atau bukti kepemilikan tanah, menurut hukum adat setempat seperti petok, Grlrk, Pipll, Leter C/D dll. Untuk kendaraan bermotor dibuktikan dengan BPKB kendaraan atas nama calon Debitur Yang bersangkutan serta bukti kepemilikan agunan lainnya yang sah. Serta dokumen lain yang diatur dalam Surat Edaran masing-masing produk
 - f. Setelah pendaftaran: Setelah dilakukan pendaftaran, Mantri dapat langsung melakukan prakarsa sesuai dengan data calon debitur / debitur dalam aplikasi. Mantri wajib melakukan pemeriksaan langsung (*on the spot*) tempat tinggal dan tempat usaha debitur baik untuk debitur lama maupun calon debitur, sedangkan, pemeriksaan terhadap debitur yang mengajukan kredit melalui aplikasi pinjaman digital dapat dilakukan secara *off site* sepanjang kelengkapan data debitur telah terpenuhi dan terverifikasi kebenarannya, Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan domisili sesuai dengan data Identitas debitur / calon debitur, legalitas usaha, kondisi usaha debitur berjalan dengan baik, sesuai PS, KRD, RPT maupun CPP, kondisi agunan memadai, prescreening dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis kredit;
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku RM (*Relationship Manager*) atau Mantri Kupedes BRI Unit Jabung juga meliputi:
 - Mencari nasabah, survey dan monitoring debitur bersama dengan penagihan;
 - Mencari simpanan nasabah;
 - Bahwa Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku Pemrakarsa / *Relationship Manager* (RM) / Manteri, dalam menjalankan

Halaman 158 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan kewenangannya pada BRI Uni Jabung Cabang Sutoyo pada saat mengajukan 21 (dua puluh satu) Nasabah, mempercayakan sepenuhnya kepada Saksi NGAI DI yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Sdr. KARNOWO YUDI yang juga menjabat sebagai Kaur Pemerintah Desa dan Agen BRILink;

- Bahwa Direksi Bank Rakyat Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, Surat Edaran Nomor: SE.08a-DIR/KRD/01/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Revisi atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, serta Surat Edaran Nomor: SE.08b-DIR/KRD/01/2020 tanggal 13 Juli 2021 tentang Revisi Kedua atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;
- Bahwa terdapat beberapa jenis kredit yang dapat diberikan kepada debitur yakni :
 - KUPEDES (Kredit Umum Pedesaan) sebagaimana diatur dalam s.29-DIR/KRD/05/2019 tentang KUPEDES;
 - KUR (Kredit Usaha Rakyat) sebagaimana diatur dalam S.14-DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 maret 2022 tentang KUR Mikro dan Super Mikro;
 - KUPRA (Kredit Umum Pedesaan Rakyat) sebagaimana diatur dalam B.11-DIR/MBD/01/2023 tanggal 3 januari 2023 tentang Kupedes Rakyat sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Bank BRI berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 tahun 2019 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, KUR adalah kredit / pembiayaan modal kerja dan / atau investasi kepada debitur individu / perseorangan, badan usaha dan / atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup;
- Bahwa Penerima KUR terdiri atas;
 1. usaha mikro, kecil, dan menengah;

Halaman 159 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan / karyawan yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia;
 3. usaha mikro, kecil, dan menengah dari Pekerja Migran Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
 4. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
 5. usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang telah memasuki masa persiapan pensiun;
 6. usaha mikro, kecil, dan menengah bukan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 7. Kelompok Usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi :
 1. Kelompok Usaha; atau
 2. Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan);
 8. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
 9. calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
 10. calon peserta magang di luar negeri; dan/atau
 11. usaha mikro, kecil, dan menengah dari ibu rumah tangga;
- Bahwa syarat calon debitur bisa mendapatkan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada Bank BRI Unit Jabung berdasarkan SE 08 -DIR/KRD/01/2020 tentang kredit usaha rakyat mikro tanggal 31 januari 2020 antara lain :
- a. Calon debitur harus mempunyai usaha produktif dan layak;
 - b. Tidak sedang menikmati kredit investasi dan modal kerja;
 - c. Usaha layak dan aktif minimal 6 (enam) bulan;
 - d. KTP;
 - e. Surat keterangan Usaha / Nomor Induk Berusaha;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 08a-DIR/KRD/01/2020 tanggal 30 september 2020 tentang Revisi ketentuan KUR MIKRO, batasan nominal

Halaman 160 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



yang bisa diberikan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk Unit Jabung terhadap pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Debitur adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa, berdasarkan surat Pinwil BRI Malang Nomor B.143/KW-XVI/MKR/03/2015 tanggal 10 maret 2015 tentang mitigasi resiko kredit dalam melakukan survey lokasi, mantri diwajibkan *on the spot* ke lokasi usaha maupun agunan dibuktikan dengan keberadaan foto dalam setiap dokumen kredit antara lain, foto mantri pemrakarsa dan calon debitur di lokasi usaha serta foto di lokasi / bersama agunan;
- Bahwa Penerima KUR merupakan usaha produktif dan layak dibiayai di seluruh sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha, Penerima KUR terdiri atas:
 1. anggota yang memiliki usaha produktif dan layak; dan/atau
 2. anggota pelaku usaha pemula yang telah memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua Kelompok Usaha;
- Bahwa dalam pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat melalui 3 (tiga) cara yaitu:
 - a. Nasabah datang langsung ke Kantor Unit BRI, yakni calon Nasabah diterima oleh Customer Service (CS) / Petugas Administrasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), kemudian dilanjutkan ke Kepala Unit, dalam hal ini Kepala Unit mendisposisi ke mantri sesuai wilayah kerjanya;
 - b. Nasabah yang berasal dari Mantri, dimana calon nasabah yang didapat saat melakukan pemasaran di lapangan dan langsung dikerjakan oleh Mantri;
 - c. Nasabah dari Referral Agen BRILink, yakni calon nasabah masuk dalam aplikasi BRISpot Ka Unit, dan didisposisi oleh Mantri;
- Bank Pegawai Bank yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan seperti kunjungan nasabah yang mengajukan fasilitas kredit adalah pegawai di bagian kredit yang tugas dan tanggung jawabnya tercantum dalam job desc pegawai yakni Relationship Manager apabila di Unit dan Account Manager apabila di Cabang;
- Bahwa apabila data informasi serta keterangan yang dicantumkan dalam LKN tersebut tidak dilaporkan sebagaimana mestinya sesuai kondisi riil pada saat

Halaman 161 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjungan, maka pegawai yang melakukan kunjungan tersebut yang bertanggung jawab;

- Bahwa atasan dari pegawai tersebut juga harus melakukan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk mengetahui apakah LKN tersebut benar atau tidak. Namun, sepanjang penyidik dapat membuktikan pengawasan tersebut tidak dilakukan, maka atasan tersebut dapat dipersalahkan;
- Bahwa apabila pemutus kredit (Kepala Unit) tidak meyakini dokumen atau berkas kredit yang diberikan oleh pemrakarsa kredit (RM atau AO), pemutus kredit dapat melakukan wawancara kepada pemrakarsa kredit dan melakukan konfirmasi langsung kepada para calon debitur/nasabah untuk meyakinkan pemutus kredit dalam memutuskan hingga mencairkan kredit tersebut. Sehingga pemutus kredit dan pemrakarsa kredit memiliki tanggung jawab yang sama dalam penyalahgunaan dan penyelewengan dalam penyaluran kredit kepada debitur/nasabah;
- Bahwa setelah dilakukan pendaftaran, Mantri dapat langsung melakukan prakarsa sesuai dengan data calon debitur/debitur dalam aplikasi. Mantri wajib melakukan pemeriksaan langsung (*on the spot*) tempat tinggal dan tempat usaha debitur baik untuk debitur lama maupun calon debitur, sedangkan, pemeriksaan terhadap debitur yang mengajukan kredit melalui aplikasi pinjaman digital dapat dilakukan secara *off site* sepanjang kelengkapan data debitur telah terpenuhi dan terverifikasi kebenarannya, Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan domisil sesuai dengan data Identitas debitur/calon debitur, legalitas usaha, kondisi usaha debitur berjalan dengan baik, sesuai PS, KR, RPT maupun CPP, kondisi agunan memadai, prescreening dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis kredit;
- Bahwa Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku RM (*Relationship Manager*) atau Mantri Kupedes BRI Unit Jabung pada tahun 2021 Bank BRI Cabang Sutoyo, pernah memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Debitur yang cukup banyak;
- Bahwa dari sekian banyak debitur tersebut menurut keterangan Saksi SUGENG YULIANTOKO, Saksi MISBACHUL ULUM, Saksi HESTI

Halaman 162 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDIHASTUTI, Saksi ESTU PRASETYO PRIBADI, terdapat 21 (dua puluh satu) orang debitur yang bermasalah;

- Bahwa Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diajukan oleh para nasabah ternyata tidak diajukan secara sendiri melainkan diajukan oleh pihak ketiga atau calo;
- Bahwa Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku RM (*Relationship Manager*) atau Mantri Kupedes BRI Unit Jabung saat melakukan pemasaran di lapangan dan dikerjakan dengan bantuan orang lain yaitu melalui pihak ketiga / calo yakni Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI;
- Bahwa Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku RM (*Relationship Manager*) atau Mantri Kupedes BRI Unit Jabung dalam hal pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diajukan oleh calon debitur dengan bekerja sama dengan calo / pihak ketiga diantaranya adalah Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI;
- Bahwa berkas-berkas pengajuan yang seharusnya dilakukan survey / *on the spot* oleh Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID tidak dilakukan karena didasarkan atas data yang dikirimkan oleh calo / pihak ketiga yaitu Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI;
- Bahwa foto tempat usaha, foto tempat tinggal debitur, Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa, banyak dimanipulasi seakan-akan calon debitur tersebut adalah orang yang layak menerima kredit, padahal sebenarnya calon debitur tersebut tidak mempunyai usaha, serta calon debitur bayangan / topengan yang dijanjikan oleh calo / pihak ketiga yaitu Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI yang sudah bekerjasama dengan Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selama ini, sebagaimana keterangan dari Saksi BUANG, Saksi KARNAWI, Saksi NUR SALIM, Saksi MUHAMMAD ROFI'I, Saksi AHMAD KUZAINI, Saksi DODIK MULYO SANTOSO, Saksi ABDUL ROHMAN, Saksi SUMANTRI, Saksi YASIN, Saksi SUTRISNO, Saksi SITI SULIANI, Saksi AHMAD FAJARI, dan Saksi JUMAAT;
- Bahwa Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku RM (*Relationship Manager*) atau Mantri Kupedes BRI Unit Jabung dalam hal

Halaman 163 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama ini terdapat ketentuan yang dilanggar diantaranya:

- Bahwa Memprakarsai / memutus kredit dimana analisis dan evaluasi kredit tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa tidak melakukan pemeriksaan secara langsung, baik terhadap tempat usaha, agunan, maupun domisili atau tempat tinggal nasabah, sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa menggunakan dokumen-dokumen perkreditan yang diperoleh dari pihak ketiga yang tidak dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya;
- Bahwa nasabah yang diajukan oleh Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID tidak dari dirinya melainkan dari calo yakni Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI;
- Bahwa berkas pengajuan yang seharusnya dilakukan survey / *on the spot* oleh Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID menjadi tidak dilakukan karena didasarkan atas data yang dikirimkan oleh calo / pihak ketiga, begitu juga foto tempat usaha, foto tempat tinggal debitur banyak dimanipulasi seakan – akan calon debitur tersebut adalah orang yang layak menerima kredit, padahal sebenarnya calon debitur tersebut tidak mempunyai usaha, serta calon debitur bayangan yang dijanjikan oleh calo/pihak ketiga yang sudah dikenal oleh mantri sebelumnya dan sudah bekerjasama dengan mantri selama ini;
- Bahwa akibat tahapan-tahapan proses pengajuan kredit yang tidak dilakukan mengakibatkan orang yang seharusnya tidak berhak menerima kredit menjadi menikmati kucuran kredit sehingga mengakibatkan tidak tepat sasaran dan menjadi gagal bayar dikarenakan debitur penerima adalah orang yang tidak mempunyai usaha;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Jabung telah bertentangan dengan beberapa ketentuan, yaitu:
 - a. Berdasarkan SE Direksi BRI Nomor SE.48-Dir/HCS/09/2020, tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin pada Matriks Pelanggaran

Halaman 164 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fundamental poin CRD 29, menyatakan bahwa seluruh pejabat kredit dari Mantri / Pemrakarsa kredit hingga pejabat pemutus kredit di atasnya tidak diperbolehkan menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur atau calon debitur;

- b. Berdasarkan SK Direksi BRI Nomor PP.16-Dir/KRD/12/2020, tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk, Pemrakarsa / Mantri wajib melakukan pemeriksaan langsung (*on the spot*) tempat tinggal dan tempat usaha debitur baik untuk debitur lama maupun calon debitur, sedangkan, pemeriksaan terhadap debitur yang mengajukan kredit melalui aplikasi pinjaman digital dapat dilakukan secara *off site* sepanjang kelengkapan data debitur telah terpenuhi dan terverifikasi kebenarannya, Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan domisili sesuai dengan data Identitas debitur/calon debitur, legalitas usaha, kondisi usaha debitur berjalan dengan baik, sesuai PS, KRD, RPT maupun CPP, kondisi agunan memadai, prescreening dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis kredit disertai dengan bukti form analisa kredit, Laporan Kunjungan Nasabah, foto *on the spot* usaha dan *selfie* bersama debitur;
- c. Berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 242-DIR/JBR/04/2019 tanggal 4 April 2019 menyatakan bahwa Mantri atau Pemrakarsa kredit wajib melakukan prakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro agar proses pelayanan pinjaman mikro berjalan lancar sesuai prosedur;
- d. Berdasarkan SE Direksi BRI Nomor SE.08-Dir/KRD/01/2020, tanggal 30 Desember 2020 tentang SE kredit Usaha Rakyat (KUR Mikro) pemohon kredit harus menggunakan identitasnya sendiri dan digunakan untuk modal usaha atau investasi sendiri;
- e. Berdasarkan surat Pinwil BRI Malang Nomor B.143/KW-XVI/MKR/03/2015 tanggal 10 maret 2015 tentang mitigasi resiko kredit dalam melakukan survey lokasi, Mantri di Wajibkan *on the spot* ke lokasi usaha maupun agunan dibuktikan dengan keberadaan foto dalam setiap dokumen kredit antara lain, foto mantri pemrakarsa dan calon debitur di lokasi usaha serta foto di lokasi / bersama agunan;
- f. Berdasarkan Surat Keputusan PT. BRI Tbk. Nomor: PP.16-DIR/KRD/

Halaman 165 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (PPK Bisnis Mikro BRI) pada BAB II terkait perkreditan bisnis mikro dengan mengedepankan pada prinsip ke hati-hatian, perbuatan yang dilakukan oleh mantri dianggap bertentangan karena memalsukan dokumen, tidak ada nya dokumentasi asli usaha dan menggunakan calo;

- Bahwa Saksi MISBACHUL ULUM bersama-sam dengan Sdr. AKHMAD FAJAR, Sdri. ETY RETNO UTAMI, Sdr. HELMI FAHRI, Sdri. LI'ANA, dan Sdri. FITRA DEVI DWI ANGGRAINI Berdasarkan SK dari Pemimpin Cabang BRI Malang Sutoyo Nomor Kep 164/KC-XVI/SDM/06/2022 tanggal 06 Juni 2022 tentang pembentukan Tim Ad Hoc Dugaan Pelanggaran disiplin di BRI Unit Jabung Kanca Malang Sutoyo, didalam keterangannya dipersidangan menerangkan hasil Audit Reguler, hasil verifikasi lapangan, terdapat 21 (dua puluh satu) Loan yang tidak memiliki usaha / profil usahanya tidak sesuai (kredit Fiktif) adalah sebagai berikut:

1. SITI SULIANI

No.Rekening	6390-01-012432-10-3
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	4 Agustus 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Kolektabilitas	Macet

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Yang bersangkutan tidak memiliki usaha,
2. Kelengkapan berkas pinjaman disiapkan oleh calo;
3. Buku tabungan dan kartu ATM pencairan kredit dipegang oleh calo;

2. YASIN

No.Rekening	6390-01-013049-10-7
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	28 September 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Yang bersangkutan;

Halaman 166 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Buku tabungan dan kartu ATM pencairan kredit dipegang oleh calo;
3. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;
4. Kelengkapan berkas pinjaman disiapkan oleh calo;

3. M ARIP

No.Rekening	6390-01-013807-10-7
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	3 Desember 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Yang bersangkutan tidak memiliki usaha;
2. Buku tabungan dan kartu ATM pencairan kredit dipegang oleh calo;
3. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;

5. SUGENG PRAWOTO

No.Rekening	6390-01-013565-10-3
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	10 November 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Yang bersangkutan tidak memiliki usaha;
2. Buku tabungan dan kartu ATM pencairan kredit dipegang oleh calo;
3. Nasabah hanya dijanjikan fee oleh calo sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;

5. RIONO

No.Rekening	6390-01-013149-10-1
Jenis Pinjaman	KUR
Plafond	Rp.30.000.000,00

Halaman 167 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Pokok Pinjaman	Rp 27.708.087,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi bahwa debitur tidak memiliki usaha.

6. AHMAD FAJARI

No.Rekening	6390-01-012647-10-6
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	25 Agustus 2022
Plafond	Rp40.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp40.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Debitur tidak memiliki usaha peternakan sapi, Yang bersangkutan adalah pedagang singkong;
2. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;
3. Buku tabungan dan kartu ATM pencairan kredit dipegang oleh calo;
4. Debitur hanya menerima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya digunakan oleh calo;

7. WAWAN BUDI

No.Rekening	6390-01-013338-10-8
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	26 Oktober 2024
Plafond	Rp40.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp36.944.215,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Debitur tidak memiliki usaha;
2. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;
3. Debitur hanya menerima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya digunakan oleh calo;
4. Foto usaha dan foto rumah debitur dipalsukan oleh calo;

Halaman 168 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



8. DARTO WAHYUDI

No.Rekening	6390-01-013628-10-5
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	16 November 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Debitur tidak memiliki usaha;
2. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;
3. Debitur mengaku hanya menggunakan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sisanya digunakan oleh calo (a.n ANDIK MISDIANTO);

9. SARTIKOSARI

No.Rekening	6390-01-013398-10-8
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	29 Oktober 2024
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp46.180.344,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Usaha debitur adalah pedagang daun pisang, sementara di berkas pinjaman usahanya adalah toko kelontong / pracangan;
2. Debitur mengaku hanya menggunakan Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sisanya digunakan oleh calo (a.n KARNOWO dan ALIMIN);
3. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;
4. Buku tabungan dan kartu ATM hasil pencairan kredit dipegang oleh calo.

10. GIANITO

No.Rekening	6390-01-013152-10-4
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	11 Oktober 2024
Plafond	Rp20.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp15.104.786,00
Status Pinjaman	Macet

Halaman 169 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;
2. Buku tabungan dan kartu ATM hasil pencairan kredit dipegang oleh calo;
3. Debitur mengaku menggunakan Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sisanya digunakan calo.

11. ABDUL RAHMAN

No.Rekening	6390-01-012407-10-8
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	29 Juli 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Macet / Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Debitur adalah pedagang kayu, namun yang tercantum di berkas pinjaman adalah usaha sapi;
2. Tidak pernah ada petugas BRI yang datang ke rumah debitur;
3. Foto tempat tinggal debitur dipalsukan oleh Calo;
4. Calo mendapat Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari hasil pencairan kredit debitur;

12. AHMAD KUJAINI

No.Rekening	6390-01-013599-10-2
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	29 November 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Usaha dan rumah debitur tidak sesuai
2. Tidak pernah ada petugas BRI yang datang ke rumah debitur;
3. Foto tempat tinggal debitur dipalsukan oleh calo a.n Terdakwa NGAI DI BIN SAHLAN;

Halaman 170 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Debitur tidak menikmati pinjaman;
5. Hasil pencairan pinjaman digunakan oleh Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
6. Buku tabungan dan kartu ATM dikuasai oleh Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;

13. SUPARTO

No.Rekening	6390-01-012583-10-8
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	19 Agustus 2022
Plafond	Rp10.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp10.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Foto usaha dan rumah nasabah dilakukan oleh calo;
3. Nasabah cuma mengajukan Rp5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun cairnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan oleh calo.

14. NUR SALIM

No.Rekening	6390-01-013157-10-4
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	13 Oktober 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Foto usaha dan rumah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
3. Pengajuan pinjaman melalui calo a.n Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
4. Terdapat aliran dana sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
5. Nasabah merupakan kakak ipar Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;

Halaman 171 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



15. SUKARNO

No.Rekening	6390-01-012868-10-0
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	14 September 2024
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp35.730.629,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Nasabah tidak memiliki usaha ternak sapi sebagaimana tercantum dalam berkas pinjaman;
3. Foto usaha milik orang lain;
4. Sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) digunakan oleh calo;

16. JUMAAT

No.Rekening	6390-01-011771-10-6
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	10 Mei 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Usaha tidak sesuai dengan berkas pinjaman;
3. Pinjaman dipakai seluruhnya oleh Sdr. KARNOWO YUDI;

17. KUNAFAAH

No.Rekening	6390-01-011916-10-4
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	28 Mei 2024
Plafond	Rp40.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp31.752.304,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;

Halaman 172 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Usaha tidak sesuai dengan berkas pinjaman;
3. Pinjaman dipakai seluruhnya oleh Sdr. KARNOWO YUDI;

18. SUMANTRI

No.Rekening	6390-01-011016-10-8
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	8 Maret 2024
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp28.825.938,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Usaha tidak sesuai dengan berkas pinjaman;
3. Pinjaman dipakai oleh Sdr. KARNOWO YUDI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

19. SUTRISNO

No.Rekening	6390-01-010758-10-5
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	8 Februari 2024
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp26.005.358,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Usaha tidak sesuai dengan berkas pinjaman;
3. Pinjaman dipakai oleh Sdr. KARNOWO YUDI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

20. SURAJI

No.Rekening	6390-01-010758-10-5
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	10 Februari 2022
Plafond	Rp25.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp24.435.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

Halaman 173 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Usaha tidak sesuai dengan berkas pinjaman;
3. Pinjaman dipakai oleh Sdr. KARNOWO YUDI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

21. MUHAMMAD ROFII;

No.Rekening	6390-01-012264-10-2
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	08 Juli 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Dokumen persyaratan kredit disiapkan oleh Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
3. Pinjaman dipakai oleh Ngaidi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa temuan audit regular tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, terdapat 21 (dua puluh satu) *Loan* yang tidak memiliki usaha / profil usahanya tidak sesuai (kredit fiktif) dengan jumlah kerugian sebesar Rp772.686.661,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) kredit;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Kerugian Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: R-1807/M.5/H.VI.2/07/2023 perbuatan Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID bersama sama dengan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara / Badan Usaha milik Negara / BRI Unit Jabung sebesar Rp793.108.425.00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dengan perincian Baki Debet Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Jabung atas 21 (dua puluh satu) Nasabah Pertanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp750.783.861,00 (tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) dan Bunga Berjalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Jabung atas 21 Nasabah Pertanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp42.324.564 (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);

Halaman 174 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor rekening	Nama Debitur	Plafond	Bakidebet	Bunga Berjalan
1	639001012432103	SITI SULIANI	50,000,000.00	50,000,000	2.753.567
2	639001013049107	YASIN	50,000,000.00	50,000,000	2.878.567
3	639001013807107	M. ARIP	50,000,000.00	50,000,000	4.627.243
4	639001013565103	SUGENG PRAWOTO	30,000,000.00	30,000,000	2.889.932
5	639001013149101	RIONO	30,000,000.00	22.358.087	1.197.998
6	639001012647106	AHMAD FAJARI	40,000,000.00	40,000,000	2.202.834
7	639001013338108	WAWAN BUDI	40,000,000.00	36.944.215	1.507.209
8	639001013628105	DARTO WAHYUDI	50,000,000.00	50,000,000	4.767.237
9	639001013398108	SARTIKOSARI	50,000,000.00	46.180.344	1.860.078
10	639001013152104	GIANTO	20,000,000.00	10.472.404	69.134
11	639001012407108	ABDUL RAHMAN	50,000,000.00	49.587.000	2.628.567
12	639001013599102	AHMAD KUJAINI	50,000,000.00	32.000.000	1.240.881
13	639001012583108	SUPARTO	10,000,000.00	8.500.000	950.243
14	639001013157104	NUR SALIM	50,000,000.00	50,000,000	3.003.567
15	639001012868100	SUKARNO	50,000,000.00	27.709.193	640.331
16	639001011771106	JUMAAT	50,000,000.00	48.951.034	2.378.567
17	639001011916104	KUNAFAAH	40,000,000.00	31.752.304	1.285.953
18	639001011016108	SUMANTRI	50,000,000.00	24.265.938	1.589.495
19	639001010758105	SUTRISNO	50,000,000.00	17.628.342	222.760
20	639001010797109	SURAJI	25,000,000.00	24.435.000	1.001.834
21	639001012264102	MUHAMMAD ROFI	50,000,000.00	50,000,000	2.628.567
				750.783.861	42.324.564
TOTAL				793.108.425	

- Bahwa atas kerugian tersebut meskipun Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID tidak mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri, akan tetapi perbuatan Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID telah nyata menguntungkan orang lain, diantaranya Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN yang telah menggunakan nama orang lain dalam pengajuan KUR di Bank BRI Unit Jabung antara lain:
 - a. Saksi MUHAMMAD ROFI'I yakni adik kandung Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Saksi NUR SALIM yakni Saudara sepupu dari Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Saksi AHMAD KUJAINI yakni Saudara dari Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) akan tetapi Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN menggunakan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) digunakan sendiri oleh Saksi AHMAD KUJAINI;
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara / Badan Usaha milik Negara / BRI Unit Jabung sebesar Rp793.108.425.00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) tersebut, Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN hanya sebesar Rp138.873.015,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima belas rupiah), sehingga masih terdapat

Halaman 175 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



sisanya Kerugian Keuangan Negara atas perbuatan yang diakibatkan Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID;

- Bahwa Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN telah mengembalikan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp138.873.015,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima belas rupiah) didalam persidangan pada saat setelah pemeriksaan Saksi Ade Chage yang dihadirkan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN atau beberapa hari sebelum Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutananya, sehingga masih terdapat sisa Kerugian Keuangan Negara atas perbuatan yang diakibatkan Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID yang belum dapat dikembalikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Berpendapat, Jaksa Penuntut Umum nampak masih melakukan praktik tebang pilih dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Jabung Cabang Sutoyo, dengan tidak pernah menghadirkan atau memeriksa Sdr. KARNOWO YUDI sehingga upaya pengembalian Kerugian Keuangan Negara tidak bisa dilakukan secara maksimal;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas sebagai berikut:

- **Primeir** melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- **Subsideir** Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 176 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk **Subsideritas** sehingga Majelis Hakim akan **mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primeir** yang bila terbukti maka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sebaliknya bila dakwaan **Primeir** tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan **Subsideir**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam hukum bisa berarti suatu korporasi atau badan hukum (*rechtspersoon*) maupun manusia (*naturlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah siapa saja baik manusia (*natuurlijke persoon*) maupun suatu korporasi atau badan hukum (*rechts persoon*) yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang atau badan hukum tersebut dihadapkan kepersidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang ditentukan dalam ketentuan pasal tersebut;-

Halaman 177 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu **“setiap orang”** adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian **“Setiap orang”** disamakan dengan kata **“Barang siapa”** dan yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Halaman 178 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalah subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dan kemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dan yang melawan hukum dan mengerti serta menentukan kehendak secara sadar;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud di atas, bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yakni pelaku tindak pidana korupsi sebagai Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa adapun yang membedakan adalah unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terletak pada adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan, yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik

Halaman 179 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan. Istilah kedudukan disamping perkataan jabatan jika diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka setiap orang yang secara formal mempunyai jabatan adalah juga mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa hubungannya dengan jabatan, kedudukan atau kesempatan yang dimiliki oleh seseorang, berarti subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan, kedudukan atau kesempatan tertentu. Orang yang memiliki jabatan, kedudukan atau kesempatan tertentu, terutama kedudukan sebagai pegawai negeri, Akan tetapi apakah yang dimaksud jabatan, kedudukan atau kesempatan ini merupakan jabatan, kedudukan atau kesempatan yang ada pada kualitas pegawai negeri saja ? Tidak ada keterangan dalam Undang-undang. Oleh karena itu memangku suatu jabatan atau kedudukan dapat diartikan juga termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum privat, karena jabatan atau kedudukan itu, dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan **asas lex specialis derogat legi generalis** (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum), apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencocokkan identitas Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum **Nomor Register Perkara: PDS-02/M.5.20/Ft.1/09/2023** tanggal **11 September 2023** adalah identitas dirinya, dan juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN adalah Orang Perseorangan yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, dan selama persidangan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya, dan dapat menanggapi keterangan Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak

Halaman 180 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



terjadi suatu kesalahan orang yang diadili (*erro in persona*) dan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN selaku Mantri (*Relationship Manager*) Kupedes pada Bank BRI Unit Jabung;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan status personalitas, Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN selaku Mantri (*Relationship Manager*) Kupedes pada Bank BRI Unit Jabung, Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dapat dikualifisir sebagai setiap orang sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1), **atau** termasuk dalam kualifikasi setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?, maka persoalan hukumnya tergantung kepada apakah pada saat Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN melakukan tindak pidana korupsi menurut dakwaan Penuntut Umum, telah terlihat pada diri Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN sebagai yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1), atau dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena status personalitas Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN selaku pihak ketiga atau calo, maka apabila status personalitas Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur setiap orang sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas, maka status Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN tersebut adalah mempunyai kedudukan dan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, maka dengan demikian status personalitas Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN mempunyai **sifat / karakteristik khusus** sebagai orang perseorangan sebagaimana dalam pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3, **bukan** sebagai orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi sebagai orang

Halaman 181 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



perorangan yang memiliki kewenangan, kesempatan, kedudukan, sarana yang ada padanya karena Jabatan dalam Pasal 3;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam Pasal 3 meliputi diri Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN yang mempunyai **sifat / karakteristik khusus**, maka unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan telah tepat diterapkan pada diri Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN tersebut mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang pada dakwaan Subsideir Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primer tidak terpenuhi atas diri Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN maka terhadap unsur-unsur dakwaan Primer lainnya, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut. Dan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primer, dan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Primer, maka atas dakwaan yang disusun secara Subsideritas ini (berlapis), selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 182 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, dengan ini Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan Unsur Setiap Orang pada dakwaan primair yang memiliki sifat dan karakteristik Khusus, dan dinyatakan secara **mutatis muntadis** termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa NGAIJI BIN SAHLAN terbukti atau tidak melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah terhadap unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu “Setiap orang” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Halaman 183 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur “**Menguntungkan orang lain atau suatu korporasi**”;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu perbuatan yang disadari oleh pelakunya bahwa perbuatan itu dapat mendatangkan keuntungan baik berupa bertambahnya suatu harta benda maupun kemudahan atau fasilitas baik bagi dirinya, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menurut **P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak**

Halaman 184 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Pidana Korupsi, Pionir Jaya, Bandung (1991, hal: 276) mengartikan "Memperoleh Keuntungan atau Menguntungkan" adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, Perolehan keuntungan atau bertambahnya pelaku (diri sendiri) orang lain, atau suatu korporasi secara materiel harus terjadi;

Menimbang, bahwa menurut **Dr.Artidjo Alkostar,S.H.,L.L.M.**, Makalah: *Pemberantasan Korupsi Pasca Pemilu 2019: Pembaruan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Penguatan KPK*, (2020: hal 21), secara *etimologis* (asal usul kata), istilah "**menguntungkan**" mengandung arti;

1. memberi untung laba, kepada; mendatangkan untung (laba) misalnya kesepakatan atau janji antara antara pejabat dengan pengusaha itu menguntungkan kedua belah pihak;
2. Menjadikan beruntung (mujur, bahagia), misalnya segala usahanya dapat menguntungkan;
3. Memberi manfaat (guna, faedah dsb), misalnya aturan itu sangat menguntungkan pihak X;
4. Berguna, berfaedah, misalnya dapat menempati posisi yang menguntungkan bagi kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juli 2002 Nomor 3 PK / Pid / 2002 bertambahnya keuntungan atau kekayaan itu harus benar-benar terjadi atau secara materiel kekayaan dari pejabat atau pegawai negeri, orang lain, atau korporasi itu menjadi bertambah dengan adanya penyalahgunaan wewenang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata atau setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan

Halaman 185 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan ada unsur "Menguntungkan Terdakwa, Orang lain atau suatu Korporasi" yang dilakukan oleh Terdakwa ? dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini;

- Bahwa PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbuka, dengan komposisi permodalan 53,19% (lima puluh tiga koma sembilan belas persen) milik Pemerintah Republik Indonesia sedangkan 46,62% (empat puluh enam koma enam puluh dua persen) milik umum / milik masyarakat, didalam struktur organisasinya terdapat BRI Cabang Sutoyo Malang yang memiliki 1(satu) Kantor Cabang, 4 (empat) Kantor Cabang Pembantu, 1 (satu) Kantor Kas dan 16 (enam belas) BRI Unit, salah satunya unit Bank BRI Unit Jabung;
- Bahwa Kepala Unit BRI Jabung sejak tahun 2022 hingga sekarang dijabat oleh Saksi ESTU PRASETYO PRIBADI, sebelumnya Unit BRI Jabung dijabat oleh Saksi HESTY WIDIHASTUTI sejak tahun 2020 sampai tahun 2022;
- Bahwa Saksi HESTY WIDIHASTUTI selaku Kepala Bank BRI Unit Jabung dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dibantu oleh 6 (enam) Pemrakarsa atau *Relationship Manager* (RM) atau Mantri, diantaranya 1). Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID, 2). Sdr. PUTRI CHANIAGE, 3). Sdr. ARIS TRIWAHYU, 4). Sdr. KUKUH, 5). Saksi MOHAMMAD ARIS BIBIN, dan 6. Sdr. ARIS SASONGKO;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku Pemrakarsa atau *Relationship Manager* atau Mantri berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI Nomor PP.16-Dir/KRD/12/2020, tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk (PPK Bisnis Mikro BRI), yaitu;
- A. Pemrakarsa atau *Relationship Manager* (RM) atau Mantri Memiliki Tugas:
 - a. Mencari dan memastikan calon debitur dan atau menindaklanjuti permohonan kredit sesuai dengan PS dan KRD yang telah ditetapkan;

Halaman 186 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- b. Melakukan pemeriksaan atas semua data atau informasi awal dari calon debitur;
- c. Memastikan bahwa debitur / calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku;
- d. Meneliti dan melakukan verifikasi untuk meyakini bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung putusan kredit masih berlaku dan lengkap;
- e. Menyampaikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan Kredit;
- f. Memastikan bahwa seluruh kredit yang direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan;
- g. Dalam hal terdapat lebih dari satu Pemrakarsa, maka:
 - a) Pemrakarsa (selain Mantri) dapat melakukan pemeriksaan ulang apabila Memberikan rekomendasi pada aplikasi atas hasil pemeriksaan / analisa yang dilakukan Mantri disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
 - b) Apabila terjadi perbedaan pendapat diantara pejabat pemrakarsa maka harus dilakukan pemeriksaan dianggap meragukan dengan / tanpa didampingi Mantri;
 - c) yang secara bersama-sama, dari hasil pemeriksaan ulang harus ada kesepakatan dari para pejabat pemrakarsa untuk diajukan kepada pemutus;

B. Pemrakarsa atau *Relationship Manager* (RM) atau Mantri memiliki Tanggung Jawab:

- a. Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama untuk mendukung putusan kredit;
- b. Bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit;
- c. Memastikan bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur / debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah;
- d. Melakukan analisa kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat;
- e. Tanda bukti kepemilikan agunan, misalnya tanah atau tanah / bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM, SHGB, SHGU, Sertifikat Hak Pakai atau bukti kepemilikan tanah, menurut hukum adat setempat seperti petok, Grlrk, Pipll, Leter C/D dll. Untuk kendaraan bermotor

Halaman 187 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan BPKB kendaraan atas nama calon Debitur Yang bersangkutan serta bukti kepemilikan agunan lainnya yang sah. Serta dokumen lain yang diatur dalam Surat Edaran masing-masing produk;

f. Setelah pendaftaran: Setelah dilakukan pendaftaran, Mantri dapat langsung melakukan prakarsa sesuai dengan data calon debitur / debitur dalam aplikasl. Mantri wajib melakukan pemeriksaan langsung (*on the spot*) tempat tinggal dan tempat usaha debitur balk untuk debitur lama maupun calon debitur, sedangkan, pemeriksaan terhadap debitur yang mengajukan kredit melalui aplikasi pinjaman digital dapat dilakukan secara *off site* sepanjang kelengkapan data debitur telah terpenuhi dan terverifikasi kebenarannya, Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan domisill sesuai dengan data Identitas debitur / calon debitur, legalitas usaha, kondisi usaha debitur berjalan dengan balk, sesual PS, KRD, RPT maupun CPP, kondisi agunan memadai, prescreening dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis kredit;

- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku RM (*Relationship Manager*) atau Mantri Kupedes BRI Unit Jabung juga meliputi:
 - Mencari nasabah, survey dan monitoring debitur bersama dengan penagihan;
 - Mencari simpanan nasabah;
- Bahwa Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku Pemrakarsa / *Relationship Manager* (RM) / Manteri, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya pada BRI Uni Jabung Cabang Sutoyo pada saat mengajukan 21 (dua puluh satu) Nasabah, mempercayakan sepenuhnya kepada Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Sdr. KARNOWO YUDI yang juga menjabat sebagai Kaur Pemerintah Desa dan Agen BRILink;
- Bahwa Direksi Bank Rakyat Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, Surat Edaran Nomor: SE.08a-DIR/KRD/01/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Revisi atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, serta Surat Edaran Nomor: SE.08b-DIR/KRD/01/2020 tanggal 13 Juli 2021 tentang Revisi Kedua atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;

Halaman 188 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat beberapa jenis kredit yang dapat diberikan kepada debitur yakni :
 - KUPEDES (Kredit Umum Pedesaan) sebagaimana diatur dalam s.29-DIR/KRD/05/2019 tentang KUPEDES;
 - KUR (Kredit Usaha Rakyat) sebagaimana diatur dalam S.14-DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 maret 2022 tentang KUR Mikro dan Super Mikro;
 - KUPRA (Kredit Umum Pedesaan Rakyat) sebagaimana diatur dalam B.11-DIR/MBD/01/2023 tanggal 3 januari 2023 tentang Kupedes Rakyat sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Bank BRI berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 tahun 2019 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, KUR adalah kredit / pembiayaan modal kerja dan / atau investasi kepada debitur individu / perseorangan, badan usaha dan / atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup;
- Bahwa Penerima KUR terdiri atas;
 1. usaha mikro, kecil, dan menengah;
 2. usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan / karyawan yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia;
 3. usaha mikro, kecil, dan menengah dari Pekerja Migran Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
 4. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
 5. usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang telah memasuki masa persiapan pensiun;
 6. usaha mikro, kecil, dan menengah bukan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 189 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



7. Kelompok Usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi :
1. Kelompok Usaha; atau
 2. Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan);
8. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
9. calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
10. calon peserta magang di luar negeri; dan/atau
11. usaha mikro, kecil, dan menengah dari ibu rumah tangga;
- Bahwa syarat calon debitur bisa mendapatkan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada Bank BRI Unit Jabung berdasarkan SE 08 -DIR/KRD/01/2020 tentang kredit usaha rakyat mikro tanggal 31 januari 2020 antara lain :
 - a. Calon debitur harus mempunyai usaha produktif dan layak;
 - b. Tidak sedang menikmati kredit investasi dan modal kerja;
 - c. Usaha layak dan aktif minimal 6 (enam) bulan;
 - d. KTP;
 - e. Surat keterangan Usaha / Nomor Induk Berusaha;
 - Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 08a-DIR/KRD/01/2020 tanggal 30 september 2020 tentang Revisi ketentuan KUR MIKRO, batasan nominal yang bisa diberikan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk Unit Jabung terhadap pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Debitur adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa, berdasarkan surat Pinwil BRI Malang Nomor B.143/KW-XVI/MKR/03/2015 tanggal 10 maret 2015 tentang mitigasi resiko kredit dalam melakukan survey lokasi, mantri di wajibkan *on the spot* ke lokasi usaha maupun agunan dibuktikan dengan keberadaan foto dalam setiap dokumen kredit antara lain, foto mantri pemrakarsa dan calon debitur di lokasi usaha serta foto di lokasi / bersama agunan;
 - Bahwa Penerima KUR merupakan usaha produktif dan layak dibiayai di seluruh sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha, Penerima KUR terdiri atas:
 1. anggota yang memiliki usaha produktif dan layak; dan/atau

Halaman 190 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. anggota pelaku usaha pemula yang telah memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua Kelompok Usaha;
- Bahwa dalam pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat melalui 3 (tiga) cara yaitu:
 - a. Nasabah datang langsung ke Kantor Unit BRI, yakni calon Nasabah diterima oleh Customer Service (CS) / Petugas Administrasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), kemudian dilanjutkan ke Kepala Unit, dalam hal ini Kepala Unit mendisposisi ke mantri sesuai wilayah kerjanya;
 - b. Nasabah yang berasal dari Mantri, dimana calon nasabah yang didapat saat melakukan pemasaran di lapangan dan langsung dikerjakan oleh Mantri;
 - c. Nasabah dari Referral Agen BRILink, yakni calon nasabah masuk dalam aplikasi BRISpot Ka Unit, dan didisposisi oleh Mantri;
- Bank Pegawai Bank yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan seperti kunjungan nasabah yang mengajukan fasilitas kredit adalah pegawai di bagian kredit yang tugas dan tanggung jawabnya tercantum dalam job desc pegawai yakni Relationship Manager apabila di Unit dan Account Manager apabila di Cabang;
- Bahwa apabila data informasi serta keterangan yang dicantumkan dalam LKN tersebut tidak dilaporkan sebagaimana mestinya sesuai kondisi riil pada saat kunjungan, maka pegawai yang melakukan kunjungan tersebut yang bertanggung jawab;
- Bahwa atasan dari pegawai tersebut juga harus melakukan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk mengetahui apakah LKN tersebut benar atau tidak. Namun, sepanjang penyidik dapat membuktikan pengawasan tersebut tidak dilakukan, maka atasan tersebut dapat dipersalahkan;
- Bahwa apabila pemutus kredit (Kepala Unit) tidak meyakini dokumen atau berkas kredit yang diberikan oleh pemrakarsa kredit (RM atau AO), pemutus kredit dapat melakukan wawancara kepada pemrakarsa kredit dan melakukan konfirmasi langsung kepada para calon debitur/nasabah untuk meyakinkan pemutus kredit dalam memutuskan hingga mencairkan kredit tersebut. Sehingga pemutus kredit dan pemrakarsa kredit memiliki tanggung

Halaman 191 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab yang sama dalam penyalahgunaan dan penyelewengan dalam penyaluran kredit kepada debitur/nasabah;

- Bahwa setelah dilakukan pendaftaran, Mantri dapat langsung melakukan prakarsa sesuai dengan data calon debitur/debitur dalam aplikasi. Mantri wajib melakukan pemeriksaan langsung (*on the spot*) tempat tinggal dan tempat usaha debitur baik untuk debitur lama maupun calon debitur, sedangkan, pemeriksaan terhadap debitur yang mengajukan kredit melalui aplikasi pinjaman digital dapat dilakukan secara *off site* sepanjang kelengkapan data debitur telah terpenuhi dan terverifikasi kebenarannya, Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan domisil sesuai dengan data identitas debitur/calon debitur, legalitas usaha, kondisi usaha debitur berjalan dengan baik, sesuai PS, KRD, RPT maupun CPP, kondisi agunan memadai, prescreening dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis kredit;
- Bahwa Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku RM (*Relationship Manager*) atau Mantri Kupedes BRI Unit Jabung pada tahun 2021 Bank BRI Cabang Sutoyo, pernah memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Debitur yang cukup banyak;
- Bahwa dari sekian banyak debitur tersebut menurut keterangan Saksi SUGENG YULIANTOKO, Saksi MISBACHUL ULUM, Saksi HESTI WIDIHASTUTI, Saksi ESTU PRASETYO PRIBADI, terdapat 21 (dua puluh satu) orang debitur yang bermasalah;
- Bahwa Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diajukan oleh para nasabah ternyata tidak diajukan secara sendiri melainkan diajukan oleh pihak ketiga atau calo;
- Bahwa Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku RM (*Relationship Manager*) atau Mantri Kupedes BRI Unit Jabung saat melakukan pemasaran di lapangan dan dikerjakan dengan bantuan orang lain yaitu melalui pihak ketiga / calo yakni Terdakwa NGALDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI;
- Bahwa Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku RM (*Relationship Manager*) atau Mantri Kupedes BRI Unit Jabung dalam hal pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diajukan oleh calon debitur

Halaman 192 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bekerja sama dengan calo / pihak ketiga diantaranya adalah Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI;

- Bahwa berkas-berkas pengajuan yang seharusnya dilakukan survey / *on the spot* oleh Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID tidak dilakukan karena didasarkan atas data yang dikirimkan oleh calo / pihak ketiga yaitu Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI;
- Bahwa foto tempat usaha, foto tempat tinggal debitur, Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa, banyak dimanipulasi seakan-akan calon debitur tersebut adalah orang yang layak menerima kredit, padahal sebenarnya calon debitur tersebut tidak mempunyai usaha, serta calon debitur bayangan / topengan yang dijanjikan oleh calo / pihak ketiga yaitu Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI yang sudah bekerjasama dengan Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selama ini, sebagaimana keterangan dari Saksi BUANG, Saksi KARNAWI, Saksi NUR SALIM, Saksi MUHAMMAD ROFI'I, Saksi AHMAD KUZAINI, Saksi DODIK MULYO SANTOSO, Saksi ABDUL ROHMAN, Saksi SUMANTRI, Saksi YASIN, Saksi SUTRISNO, Saksi SITI SULIANI, Saksi AHMAD FAJARI, dan Saksi JUMAAT;
- Bahwa Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku RM (*Relationship Manager*) atau Mantri Kupedes BRI Unit Jabung dalam hal pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama ini terdapat ketentuan yang dilanggar diantaranya:
 - Bahwa Memprakarsai / memutus kredit dimana analisis dan evaluasi kredit tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Bahwa tidak melakukan pemeriksaan secara langsung, baik terhadap tempat usaha, agunan, maupun domisili atau tempat tinggal nasabah, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Bahwa menggunakan dokumen-dokumen perkreditan yang diperoleh dari pihak ketiga yang tidak dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya;
 - Bahwa nasabah yang diajukan oleh Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID tidak dari dirinya melainkan dari calo yakni Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI;

Halaman 193 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas pengajuan yang seharusnya dilakukan survey / *on the spot* oleh Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID menjadi tidak dilakukan karena didasarkan atas data yang dikirimkan oleh calo / pihak ketiga, begitu juga foto tempat usaha, foto tempat tinggal debitur banyak dimanipulasi seakan – akan calon debitur tersebut adalah orang yang layak menerima kredit, padahal sebenarnya calon debitur tersebut tidak mempunyai usaha, serta calon debitur bayangan yang dijanjikan oleh calo/pihak ketiga yang sudah dikenal oleh mantri sebelumnya dan sudah bekerjasama dengan mantri selama ini;
- Bahwa akibat tahapan – tahapan proses pengajuan kredit yang tidak dilakukan mengakibatkan orang yang seharusnya tidak berhak menerima kredit menjadi menikmati kucuran kredit sehingga mengakibatkan tidak tepat sasaran dan menjadi gagal bayar dikarenakan debitur penerima adalah orang yang tidak mempunyai usaha;
- Bahwa Saksi MISBACHUL ULUM bersama-sam dengan Sdr. AKHMAD FAJAR, Sdri. ETY RETNO UTAMI, Sdr. HELMI FAHRI, Sdri. LI'ANA, dan Sdri. FITRA DEVI DWI ANGGRAINI Berdasarkan SK dari Pimpinan Cabang BRI Malang Sutoyo Nomor Kep 164/KC-XVI/SDM/06/2022 tanggal 06 Juni 2022 tentang pembentukan Tim Ad Hoc Dugaan Pelanggaran disiplin di BRI Unit Jabung Kanca Malang Sutoyo, didalam keterangannya dipersidangan menerangkan hasil Audit Reguler, hasil verifikasi lapangan, terdapat 21 (dua puluh satu) *Loan* yang tidak memiliki usaha / profil usahanya tidak sesuai (kredit fiktif) adalah sebagai berikut:

1. SITI SULIANI

No.Rekening	6390-01-012432-10-3
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	4 Agustus 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Kolektabilitas	Macet

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Yang bersangkutan tidak memiliki usaha;
2. Kelengkapan berkas pinjaman disiapkan oleh calo;
3. Buku tabungan dan kartu ATM pencairan kredit dipegang oleh calo;

Halaman 194 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



2. YASIN

No.Rekening	6390-01-013049-10-7
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	28 September 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Yang bersangkutan;
2. Buku tabungan dan kartu ATM pencairan kredit dipegang oleh calo;
3. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;
4. Kelengkapan berkas pinjaman disiapkan oleh calo;

3. M A R I P

No.Rekening	6390-01-013807-10-7
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	3 Desember 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Yang bersangkutan tidak memiliki usaha;
2. Buku tabungan dan kartu ATM pencairan kredit dipegang oleh calo;
3. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;

4. SUGENG PRAWOTO

No.Rekening	6390-01-013565-10-3
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	10 November 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur,

Halaman 195 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



didapati informasi sebagai berikut;

1. Yang bersangkutan tidak memiliki usaha;
2. Buku tabungan dan kartu ATM pencairan kredit dipegang oleh calo;
3. Nasabah hanya dijanjikan *fee* oleh calo sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;

5. RIONO

No.Rekening	6390-01-013149-10-1
Jenis Pinjaman	KUR
Plafond	Rp.30.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp 27.708.087,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi bahwa debitur tidak memiliki usaha.

6. AHMAD FAJARI

No.Rekening	6390-01-012647-10-6
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	25 Agustus 2022
Plafond	Rp40.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp40.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Debitur tidak memiliki usaha peternakan sapi, Yang bersangkutan adalah pedagang singkong;
2. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;
3. Buku tabungan dan kartu ATM pencairan kredit dipegang oleh calo;
4. Debitur hanya menerima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya digunakan oleh calo;

7. WAWAN BUDI

No.Rekening	6390-01-013338-10-8
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan

Halaman 196 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatuh Tempo	26 Oktober 2024
Plafond	Rp40.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp36.944.215,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Debitur tidak memiliki usaha;
2. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;
3. Debitur hanya menerima Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya digunakan oleh calo;
4. Foto usaha dan foto rumah debitur dipalsukan oleh calo;

8. DARTO WAHYUDI

No.Rekening	6390-01-013628-10-5
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	16 November 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Debitur tidak memiliki usaha;
2. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;
3. Debitur mengaku hanya menggunakan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sisanya digunakan oleh calo (a.n ANDIK MISDIANTO);

9. SARTIKOSARI

No.Rekening	6390-01-013398-10-8
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	29 Oktober 2024
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp46.180.344,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur,

Halaman 197 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



didapati informasi sebagai berikut;

1. Usaha debitur adalah pedagang daun pisang, sementara di berkas pinjaman usahanya adalah toko kelontong / pracangan;
2. Debitur mengaku hanya menggunakan Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sisanya digunakan oleh calo (a.n KARNOWO dan ALIMIN);
3. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;
4. Buku tabungan dan kartu ATM hasil pencairan kredit dipegang oleh calo.

10. GIANTO

No.Rekening	6390-01-013152-10-4
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	11 Oktober 2024
Plafond	Rp20.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp15.104.786,00
Status Pinjaman	Macet

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak pernah melakukan kunjungan ke tempat tinggal Yang bersangkutan;
2. Buku tabungan dan kartu ATM hasil pencairan kredit dipegang oleh calo;
3. Debitur mengaku menggunakan Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) sisanya digunakan calo;

11. ABDUL RAHMAN

No.Rekening	6390-01-012407-10-8
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	29 Juli 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Macet / Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Debitur adalah pedagang kayu, namun yang tercantum di berkas pinjaman adalah usaha sapi;
2. Tidak pernah ada petugas BRI yang datang ke rumah debitur;

Halaman 198 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto tempat tinggal debitur dipalsukan oleh Calo;
4. Calo mendapat Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dari hasil pencairan kredit debitur;

12. AHMAD KUJAINI

No.Rekening	6390-01-013599-10-2
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	29 November 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Usaha dan rumah debitur tidak sesuai;
2. Tidak pernah ada petugas BRI yang datang ke rumah debitur;
3. Foto tempat tinggal debitur dipalsukan oleh calo a.n Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
4. Debitur tidak menikmati pinjaman;
5. Hasil pencairan pinjaman digunakan oleh Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
6. Buku tabungan dan kartu ATM dikuasai oleh Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;

13. SUPARTO

No.Rekening	6390-01-012583-10-8
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	19 Agustus 2022
Plafond	Rp10.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp10.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Foto usaha dan rumah nasabah dilakukan oleh calo;
3. Nasabah cuma mengajukan Rp5.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun cairnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 199 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



4. Sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan oleh calo.

14. NUR SALIM

No.Rekening	6390-01-013157-10-4
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	13 Oktober 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Foto usaha dan rumah tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
3. Pengajuan pinjaman melalui calo a.n Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
4. Terdapat aliran dana sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;
5. Nasabah merupakan kakak ipar Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;

15. SUKARNO

No.Rekening	6390-01-012868-10-0
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	14 September 2024
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp35.730.629,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Nasabah tidak memiliki usaha ternak sapi sebagaimana tercantum dalam berkas pinjaman;
3. Foto usaha milik orang lain;
4. Sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) digunakan oleh calo;

16. JUMAAT

No.Rekening	6390-01-011771-10-6
-------------	---------------------

Halaman 200 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	10 Mei 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Usaha tidak sesuai dengan berkas pinjaman;
3. Pinjaman dipakai seluruhnya oleh Sdr. KARNOWO YUDI;

17. KUNAFAAH

No.Rekening	6390-01-011916-10-4
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	28 Mei 2024
Plafond	Rp40.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp31.752.304,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Usaha tidak sesuai dengan berkas pinjaman;
3. Pinjaman dipakai seluruhnya oleh Sdr. KARNOWO YUDI;

18. SUMANTRI

No.Rekening	6390-01-011016-10-8
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	8 Maret 2024
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp28.825.938,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Usaha tidak sesuai dengan berkas pinjaman;
3. Pinjaman dipakai oleh Sdr. KARNOWO YUDI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

19. SUTRISNO

Halaman 201 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



No.Rekening	6390-01-010758-10-5
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	36 bulan
Jatuh Tempo	8 Februari 2024
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp26.005.358,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Usaha tidak sesuai dengan berkas pinjaman;
3. Pinjaman dipakai oleh Sdr. KARNOWO YUDI sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

20. SURAJI

No.Rekening	6390-01-010758-10-5
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	10 Februari 2022
Plafond	Rp25.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp24.435.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Usaha tidak sesuai dengan berkas pinjaman;
3. Pinjaman dipakai oleh Sdr. KARNOWO YUDI sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

21. MUHAMMAD ROFII;

No.Rekening	6390-01-012264-10-2
Jenis Pinjaman	KUR
Jangka Waktu	12 bulan
Jatuh Tempo	08 Juli 2022
Plafond	Rp50.000.000,00
Sisa Pokok Pinjaman	Rp50.000.000,00
Status Pinjaman	Menunggak

Hasil laporan tim pemeriksa saat melakukan kunjungan ke tempat debitur, didapati informasi sebagai berikut;

1. Petugas BRI tidak melakukan kunjungan ke tempat nasabah;
2. Dokumen persyaratan kredit disiapkan oleh Terdakwa NGAIDI BIN

Halaman 202 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



SAHLAN;

3. Pinjaman dipakai oleh Ngaidi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa temuan audit regular tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, terdapat 21 (dua puluh satu) Loan yang tidak memiliki usaha / profil usahanya tidak sesuai (kredit fiktif) dengan jumlah kerugian sebesar Rp772.686.661,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) kredit;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Kerugian Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: R-1807/M.5/H.VI.2/07/2023 perbuatan Saksi MOH. TAUFUQUR ROHMAN BIN NUR SAID bersama sama dengan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara / Badan Usaha milik Negara / BRI Unit Jabung sebesar Rp793.108.425.00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dengan perincian Baki Debet Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Jabung atas 21 (dua puluh satu) Nasabah Pertanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp750.783.861,00 (tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) dan Bunga Berjalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Jabung atas 21 (dua puluh satu) Nasabah Pertanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp42.324.564 (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);

No	Nomor rekening	Nama Debitur	Plafond	Bakidebet	Bunga Berjalan
1	639001012432103	SITI SULIANI	50,000,000.00	50.000.000	2.753.567
2	639001013049107	YASIN	50,000,000.00	50.000.000	2.878.567
3	639001013807107	M ARIP	50,000,000.00	50.000.000	4.627.243
4	639001013565103	SUGENG PRAWOTO	30,000,000.00	30.000.000	2.889.932
5	639001013149101	RIONO	30,000,000.00	22.358.087	1.197.998
6	639001012647106	AHMAD FAJARI	40,000,000.00	40.000.000	2.202.834
7	639001013338108	WAWAN BUDI	40,000,000.00	36.944.215	1.507.209
8	639001013628105	DARTO WAHYUDI	50,000,000.00	50.000.000	4.767.237
9	639001013398108	SARTIKOSARI	50,000,000.00	46.180.344	1.860.078
10	639001013152104	GIANTO	20,000,000.00	10.472.404	69.134
11	639001012407108	ABDUL RAHMAN	50,000,000.00	49.587.000	2.628.567
12	639001013599102	AHMAD KUJAINI	50,000,000.00	32.000.000	1.240.881
13	639001012583108	SUPARTO	10,000,000.00	8.500.000	950.243
14	639001013157104	NUR SALIM	50,000,000.00	50.000.000	3.003.567
15	639001012868100	SUKARNO	50,000,000.00	27.709.193	640.331
16	639001011771106	JUMAAT	50,000,000.00	48.951.034	2.378.567
17	639001011916104	KUNAFAAH	40,000,000.00	31.752.304	1.285.953
18	639001011016108	SUMANTRI	50,000,000.00	24.265.938	1.589.495
19	639001010758105	SUTRISNO	50,000,000.00	17.628.342	222.760
20	639001010797109	SURAJI	25,000,000.00	24.435.000	1.001.834
21	639001012264102	MUHAMMAD ROFII	50,000,000.00	50.000.000	2.628.567
				750.783.861	42.324.564
TOTAL				793.108.425	

Halaman 203 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kerugian tersebut meskipun Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID tidak mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri, akan tetapi perbuatan Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID telah nyata menguntungkan orang lain, diantaranya Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN yang telah menggunakan nama orang lain dalam pengajuan KUR di Bank BRI Unit Jabung antara lain:
 - a. Saksi MUHAMMAD ROFI'I yakni adik kandung Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Saksi NUR SALIM yakni Saudara sepupu dari Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. Saksi AHMAD KUJAINI yakni Saudara Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) akan tetapi Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN menggunakan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) digunakan sendiri oleh Saksi AHMAD KUJAINI;
- Bahwa atas Kerugian Keuangan Negara / Badan Usaha milik Negara / BRI Unit Jabung sebesar Rp793.108.425.00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) tersebut, mengakibatkan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN diuntungkan sebesar Rp138.873.015,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN telah mengembalikan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp138.873.015,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima belas rupiah) di dalam persidangan pada saat setelah pemeriksaan Saksi Ade Chage yang dihadirkan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN atau beberapa hari sebelum Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutananya, sehingga masih terdapat sisa Kerugian Keuangan Negara atas perbuatan yang diakibatkan perbuatan Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID yang belum dapat dikembalikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN yang memperoleh Kredit Usaha Rakyat dengan memakai nama orang lain, telah menguntungkan diri sendiri sebesar Rp138.873.015,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima belas rupiah);

Halaman 204 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur **“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;**

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri terdakwa karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut **R.Wiryo**, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Senar Grafika, Jakarta (2006, hal: 38-39) menyatakan yang dimaksud dengan **“Menyalahgunakan, kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”** tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Kewenangan** adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Kesempatan** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum

Halaman 205 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya kesempatan itu diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Sarana** adalah syarat, cara, atau media. Jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi **Sarana** adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan, adalah orang yang mempunyai peluang dan kesempatan karena memiliki jabatan atau kedudukan, tetapi peluang dan kesempatan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa Menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan, orang yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai sarana atau alat untuk melaksanakan tugas, tetapi sarana atau alat karena jabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan dengan jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu jabatan atau kedudukan adalah orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa dengan memberikan jabatan/kedudukan kepada seseorang pejabat administrasi maka wewenang, kesempatan atau sarana dengan sendirinya mengikuti. Pemberian jabatan / kedudukan akan melahirkan wewenang;

Menimbang, bahwa wewenang, kesempatan atau sarana merupakan aksesori dari suatu jabatan atau kedudukan, jadi wewenang, kesempatan atau sarana merupakan suatu kesatuan yang utuh yang dimiliki pejabat;

Halaman 206 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Menimbang, bahwa setiap tindakan pejabat baik itu jabatan publik atau privat harus bertumpu pada kewenangan yang sah yang diperoleh melalui 3 (tiga) sumber, yaitu **atribusi** (kewenangan yang ditetapkan oleh Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), **delegasi** (kewenangan yang bersumber dari pelimpahan) dan **mandat** (kewenangan bersumber dari penugasan);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh si pembuat sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, haruslah seseorang yang mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tertentu yang melekat pada kedudukan atau jabatannya dan dalam perkara ini Terdakwa, adalah selaku Pihak Ketiga atau Calo dalam penyalurak Kredit Usaha Rakyat BRI Unit Jabung;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, Apakah tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan ada unsur "*Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa*" telah dapat dibuktikan ?, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini;

- Bahwa Saksi HESTY WIDIHASTUTI selaku Kepala Bank BRI Unit Jabung berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Cabang BRI Malang Sutoyo Nomor 158/KC/-XVI/SDM/12/2020 tentang Alih Tugas Jabatan dan Unit Kerja Pekerja Kepala Unit BRI tanggal 20 Desember 2020;
- Bahwa tugas pokok, fungsi dan kewenangan Saksi HESTY WIDIHASTUTI selaku Kepala Bank BRI Unit Jabung berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor Kep 242 – DIR/JBR/05/2019 tanggal 04 April 2019 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk;

Halaman 207 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi HESTY WIDIHASTUTI selaku Kepala Bank BRI Unit Jabung dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dibantu oleh 6 (enam) Pemrakarsa atau *Relationship Manager* (RM) atau Mantri, diantaranya 1). Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID, 2). Sdr. PUTRI CHANIAGE, 3). Sdr. ARIS TRIWAHYU, 4). Sdr. KUKUH, 5). Saksi MOHAMMAD ARIS BIBIN, dan 6. Sdr. ARIS SASONGKO;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku Pemrakarsa atau *Relationship Manager* atau Mantri berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI Nomor PP.16-Dir/KRD/12/2020, tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk (PPK Bisnis Mikro BRI), yaitu;
- A. Pemrakarsa atau *Relationship Manager* (RM) atau Mantri Memiliki Tugas:
 1. Mencari dan memastikan calon debitur dan atau menindaklanjuti permohonan kredit sesuai dengan PS dan KRD yang telah ditetapkan;
 2. Melakukan pemeriksaan atas semua data atau informasi awal dari calon debitur;
 3. Memastikan bahwa debitur / calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku;
 4. Meneliti dan melakukan verifikasi untuk meyakini bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung putusan kredit masih berlaku dan lengkap;
 5. Menyampaikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan Kredit;
 6. Memastikan bahwa seluruh kredit yang, direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan;
 7. Dalam hal terdapat lebih dari satu Pemrakarsa, maka:
 - a) Pemrakarsa (selain Mantri) dapat melakukan pemeriksaan ulang apabila Memberikan rekomendasi pada aplikasi atas hasil pemeriksaan / analisa yang dilakukan Mantri disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
 - b) Apabila terjadi perbedaan pendapat diantara pejabat pemrakarsa maka harus dilakukan pemeriksaan dianggap meragukan dengan / tanpa didampingi Mantri;
 - c) yang secara bersama-sama, dari hasil pemeriksaan ulang harus ada kesepakatan dari para pejabat pemrakarsa untuk diajukan kepada pemutus;

Halaman 208 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



B. Pemrakarsa atau *Relationship Manager* (RM) atau Mantri memiliki Tanggung Jawab:

- Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama untuk mendukung putusan kredit;
- Bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit;
- Memastikan bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur / debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah;
- Melakukan analisa kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat;
- Tanda bukti kepemilikan agunan, misalnya tanah atau tanah / bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM, SHGB, SHGU, Sertifikat Hak Pakai atau bukti kepemilikan tanah, menurut hukum adat setempat seperti petok, Grlk, Pipll, Leter C/D dll. Untuk kendaraan bermotor dibuktikan dengan BPKB kendaraan atas nama calon Debitur Yang bersangkutan serta bukti kepemilikan agunan lainnya yang sah. Serta dokumen lain yang diatur dalam Surat Edaran masing-masing produk;
- Setelah pendaftaran: Setelah dilakukan pendaftaran, Mantri dapat langsung melakukan prakarsa sesuai dengan data calon debitur / debitur dalam aplikasi. Mantri wajib melakukan pemeriksaan langsung (*on the spot*) tempat tinggal dan tempat usaha debitur baik untuk debitur lama maupun calon debitur, sedangkan, pemeriksaan terhadap debitur yang mengajukan kredit melalui aplikasi pinjaman digital dapat dilakukan secara *off site* sepanjang kelengkapan data debitur telah terpenuhi dan terverifikasi kebenarannya, Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan domisil sesuai dengan data Identitas debitur / calon debitur, legalitas usaha, kondisi usaha debitur berjalan dengan baik, sesuai PS, KRD, RPT maupun CPP, kondisi agunan memadai, prescreening dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis kredit;

- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku RM (*Relationship Manager*) atau Mantri Kupedes BRI Unit Jabung juga meliputi:

- Mencari nasabah, survey dan monitoring debitur bersama dengan penagihan;
- Mencari simpanan nasabah;

Halaman 209 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku Pemrakarsa / *Relationship Manager* (RM) / Manteri, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya pada BRI Uni Jabung Cabang Sutoyo pada saat mengajukan 21 (dua puluh satu) Nasabah, mempercayakan sepenuhnya kepada Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Sdr. KARNOWO YUDI yang juga menjabat sebagai Kaur Pemerintah Desa dan Agen BRILink;
- Bahwa Direksi Bank Rakyat Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, Surat Edaran Nomor: SE.08a-DIR/KRD/01/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Revisi atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, serta Surat Edaran Nomor: SE.08b-DIR/KRD/01/2020 tanggal 13 Juli 2021 tentang Revisi Kedua atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;
- Bahwa Bank BRI berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 tahun 2019 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, KUR adalah kredit / pembiayaan modal kerja dan / atau investasi kepada debitur individu / perseorangan, badan usaha dan / atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup;
- Bahwa Penerima KUR terdiri atas:
 1. usaha mikro, kecil, dan menengah;
 2. usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan / karyawan yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia;
 3. usaha mikro, kecil, dan menengah dari Pekerja Migran Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
 4. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;

Halaman 210 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang telah memasuki masa persiapan pensiun;
6. usaha mikro, kecil, dan menengah bukan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Kelompok Usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi :
 - a. Kelompok Usaha; atau
 - b. Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan);
 - c. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
 - d. calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
 - e. calon peserta magang di luar negeri; dan/atau
 - f. usaha mikro, kecil, dan menengah dari ibu rumah tangga;
- Bahwa syarat calon debitur bisa mendapatkan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada Bank BRI Unit Jabung berdasarkan SE 08 -DIR/KRD/01/2020 tentang kredit usaha rakyat mikro tanggal 31 januari 2020 antara lain :
 1. Calon debitur harus mempunyai usaha produktif dan layak;
 2. Tidak sedang menikmati kredit investasi dan modal kerja;
 3. Usaha layak dan aktif minimal 6 (enam) bulan;
 4. KTP;
 5. Surat keterangan Usaha / Nomor Induk Berusaha;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 08a-DIR/KRD/01/2020 tanggal 30 september 2020 tentang Revisi ketentuan KUR MIKRO, batasan nominal yang bisa diberikan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk Unit Jabung terhadap pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Debitur adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, berdasarkan surat Pinwil BRI Malang Nomor B.143/KW-XVI/MKR/03/2015 tanggal 10 maret 2015 tentang mitigasi resiko kredit dalam melakukan survey lokasi, mantri diwajibkan *on the spot* ke lokasi usaha maupun agunan dibuktikan dengan keberadaan foto dalam setiap dokumen kredit antara lain, foto mantri pemrakarsa dan calon debitur di lokasi usaha serta foto di lokasi / bersama agunan;

Halaman 211 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bahwa Penerima KUR merupakan usaha produktif dan layak dibiayai di seluruh sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha, Penerima KUR terdiri atas:
 1. anggota yang memiliki usaha produktif dan layak; dan/atau
 2. anggota pelaku usaha pemula yang telah memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua Kelompok Usaha;
- Bahwa dalam pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat melalui 3 (tiga) cara yaitu:
 1. Nasabah datang langsung ke Kantor Unit BRI, yakni calon Nasabah diterima oleh Customer Service (CS) / Petugas Administrasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), kemudian dilanjutkan ke Kepala Unit, dalam hal ini Kepala Unit mendisposisi ke mantri sesuai wilayah kerjanya;
 2. Nasabah yang berasal dari Mantri, dimana calon nasabah yang didapat saat melakukan pemasaran di lapangan dan langsung dikerjakan oleh Mantri;
 3. Nasabah dari Referral Agen BRILink, yakni calon nasabah masuk dalam aplikasi BRISpot Ka Unit, dan didisposisi oleh Mantri;
- Bank Pegawai Bank yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan seperti kunjungan nasabah yang mengajukan fasilitas kredit adalah pegawai di bagian kredit yang tugas dan tanggung jawabnya tercantum dalam *job desc* pegawai yakni *Relationship Manager* apabila di Unit dan Account Manager apabila di Cabang;
- Bahwa apabila data informasi serta keterangan yang dicantumkan dalam LKN tersebut tidak dilaporkan sebagaimana mestinya sesuai kondisi riil pada saat kunjungan, maka pegawai yang melakukan kunjungan tersebut yang bertanggung jawab;
- Bahwa atasan dari pegawai tersebut juga harus melakukan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawabnya untuk mengetahui apakah LKN tersebut benar atau tidak. Namun, sepanjang penyidik dapat membuktikan pengawasan tersebut tidak dilakukan, maka atasan tersebut dapat dipersalahkan;
- Bahwa apabila pemutus kredit (Kepala Unit) tidak meyakini dokumen atau berkas kredit yang diberikan oleh pemrakarsa kredit (RM atau AO), pemutus

Halaman 212 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



kredit dapat melakukan wawancara kepada pemrakarsa kredit dan melakukan konfirmasi langsung kepada para calon debitur/nasabah untuk meyakinkan pemutus kredit dalam memutuskan hingga mencairkan kredit tersebut. Sehingga pemutus kredit dan pemrakarsa kredit memiliki tanggung jawab yang sama dalam penyalahgunaan dan penyelewengan dalam penyaluran kredit kepada debitur/nasabah;

- Bahwa setelah dilakukan pendaftaran, Mantri dapat langsung melakukan prakarsa sesuai dengan data calon debitur/debitur dalam aplikasi. Mantri wajib melakukan pemeriksaan langsung (*on the spot*) tempat tinggal dan tempat usaha debitur baik untuk debitur lama maupun calon debitur, sedangkan, pemeriksaan terhadap debitur yang mengajukan kredit melalui aplikasi pinjaman digital dapat dilakukan secara *off site* sepanjang kelengkapan data debitur telah terpenuhi dan terverifikasi kebenarannya, Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan domisil sesuai dengan data Identitas debitur/calon debitur, legalitas usaha, kondisi usaha debitur berjalan dengan baik, sesuai PS, KR, RPT maupun CPP, kondisi agunan memadai, prescreening dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis kredit;
- Bahwa Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku RM (*Relationship Manager*) atau Mantri Kupedes BRI Unit Jabung pada tahun 2021 Bank BRI Cabang Sutoyo, pernah memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Debitur yang cukup banyak;
- Bahwa dari sekian banyak debitur tersebut menurut keterangan Saksi SUGENG YULIANTOKO, Saksi MISBACHUL ULUM, Saksi HESTI WIDIHASTUTI, Saksi ESTU PRASETYO PRIBADI, terdapat 21 (dua puluh satu) orang debitur yang bermasalah;
- Bahwa Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diajukan oleh para nasabah ternyata tidak diajukan secara sendiri melainkan diajukan oleh pihak ketiga atau calo;
- Bahwa Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku RM (*Relationship Manager*) atau Mantri Kupedes BRI Unit Jabung saat melakukan pemasaran di lapangan dan dikerjakan dengan bantuan orang lain yaitu melalui pihak ketiga / calo yakni Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI;

Halaman 213 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku RM (*Relationship Manager*) atau Mantri Kupedes BRI Unit Jabung dalam hal pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diajukan oleh calon debitur dengan bekerja sama dengan calo / pihak ketiga diantaranya adalah Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI;
- Bahwa berkas-berkas pengajuan yang seharusnya dilakukan survey / *on the spot* oleh Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID tidak dilakukan karena didasarkan atas data yang dikirimkan oleh calo / pihak ketiga yaitu Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI;
- Bahwa foto tempat usaha, foto tempat tinggal debitur, Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa, banyak dimanipulasi seakan-akan calon debitur tersebut adalah orang yang layak menerima kredit, padahal sebenarnya calon debitur tersebut tidak mempunyai usaha, serta calon debitur bayangan / topengan yang dijanjikan oleh calo / pihak ketiga yaitu Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI yang sudah bekerjasama dengan Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selama ini, sebagaimana keterangan dari Saksi BUANG, Saksi KARNAWI, Saksi NUR SALIM, Saksi MUHAMMAD ROFI'I, Saksi AHMAD KUZAINI, Saksi DODIK MULYO SANTOSO, Saksi ABDUL ROHMAN, Saksi SUMANTRI, Saksi YASIN, Saksi SUTRISNO, Saksi SITI SULIANI, Saksi AHMAD FAJARI, dan Saksi JUMAAT;
- Bahwa Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku RM (*Relationship Manager*) atau Mantri Kupedes BRI Unit Jabung dalam hal pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama ini terdapat ketentuan yang dilanggar diantaranya:
 - Bahwa Memprakarsai / memutuskan kredit dimana analisis dan evaluasi kredit tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Bahwa tidak melakukan pemeriksaan secara langsung, baik terhadap tempat usaha, agunan, maupun domisili atau tempat tinggal nasabah, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Bahwa menggunakan dokumen-dokumen perkreditan yang diperoleh dari pihak ketiga yang tidak dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya;

Halaman 214 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nasabah yang diajukan oleh Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID tidak dari dirinya melainkan dari calo yakni Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI;
- Bahwa berkas pengajuan yang seharusnya dilakukan survey / *on the spot* oleh Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID menjadi tidak dilakukan karena didasarkan atas data yang dikirimkan oleh calo / pihak ketiga, begitu juga foto tempat usaha, foto tempat tinggal debitur banyak dimanipulasi seakan-akan calon debitur tersebut adalah orang yang layak menerima kredit, padahal sebenarnya calon debitur tersebut tidak mempunyai usaha, serta calon debitur bayangan yang dijanjikan oleh calo/pihak ketiga yang sudah dikenal oleh mantri sebelumnya dan sudah bekerjasama dengan mantri selama ini;
- Bahwa akibat tahapan-tahapan proses pengajuan kredit yang tidak dilakukan mengakibatkan orang yang seharusnya tidak berhak menerima kredit menjadi menikmati kucuran kredit sehingga mengakibatkan tidak tepat sasaran dan menjadi gagal bayar dikarenakan debitur penerima adalah orang yang tidak mempunyai usaha;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Jabung telah bertentangan dengan beberapa ketentuan, yaitu;
 - a. Berdasarkan SE Direksi BRI Nomor SE.48-Dir/HCS/09/2020, tanggal 28 September 2020 tentang Peraturan Disiplin pada Matriks Pelanggaran Fundamental poin CRD 29, menyatakan bahwa seluruh pejabat kredit dari Mantri / Pemrakarsa kredit hingga pejabat pemutus kredit di atasnya tidak diperbolehkan menggunakan jasa percaloan dalam pemberian kredit yang dapat merugikan perusahaan dan atau debitur atau calon debitur;
 - b. Berdasarkan SK Direksi BRI Nomor PP.16-Dir/KRD/12/2020, tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk, Pemrakarsa / Mantri wajib melakukan pemeriksaan langsung (*on the spot*) tempat tinggal dan tempat usaha debitur baik untuk debitur lama maupun calon debitur, sedangkan, pemeriksaan terhadap debitur yang mengajukan kredit melalui aplikasi pinjaman digital dapat dilakukan secara off site sepanjang kelengkapan data debitur telah terpenuhi dan terverifikasi kebenarannya, Pemeriksaan

Halaman 215 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



tersebut bertujuan untuk memastikan domisil sesuai dengan data Identitas debitur/calon debitur, legalitas usaha, kondisi usaha debitur berjalan dengan baik, sesuai PS, KRD, RPT maupun CPP, kondisi agunan memadai, prescreening dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis kredit disertai dengan bukti form analisa kredit, Laporan Kunjungan Nasabah, foto *on the spot* usaha dan *selfie* bersama debitur;

- c. Berdasarkan Surat Keputusan Nokep: 242-DIR/JBR/04/2019 tanggal 4 April 2019 menyatakan bahwa Mantri atau Pemrakarsa kredit wajib melakukan prakarsa dan meneliti kelengkapan, keabsahan dokumen serta analisa usulan pinjaman mikro agar proses pelayanan pinjaman mikro berjalan lancar sesuai prosedur;
- d. Berdasarkan SE Direksi BRI Nomor SE.08-Dir/KRD/01/2020, tanggal 30 Desember 2020 tentang SE kredit Usaha Rakyat (KUR Mikro) pemohon kredit harus menggunakan identitasnya sendiri dan digunakan untuk modal usaha atau investasi sendiri;
- e. Berdasarkan surat Pinwil BRI Malang Nomor B.143/KW-XVI/MKR/03/2015 tanggal 10 maret 2015 tentang mitigasi resiko kredit dalam melakukan survey lokasi, Mantri di Wajibkan *on the spot* ke lokasi usaha maupun agunan dibuktikan dengan keberadaan foto dalam setiap dokumen kredit antara lain, foto mantri pemrakarsa dan calon debitur di lokasi usaha serta foto di lokasi / bersama agunan;
- f. Berdasarkan Surat Keputusan PT. BRI Tbk. Nomor: PP.16-DIR/KRD/12/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (PPK Bisnis Mikro BRI) pada BAB II terkait perkreditan bisnis mikro dengan mengedepankan pada prinsip ke hati-hatian, perbuatan yang dilakukan oleh mantri dianggap bertentangan karena memalsukan dokumen, tidak ada nya dokumentasi asli usaha dan menggunakan calo;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN mendapatkan pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menggunakan nama orang dengan cara menjalankan tugas dan wewenang dari Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku RM (*Relationship Manager*) atau Mantri Kupedes BRI Unit Jabung yang jelas-jelas perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku, perbuatan tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai

Halaman 216 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad. 4. Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur **“Yang dapat merugikan keuangan negara”;**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata **“dapat”** sebelum frasa **“merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”** menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat; fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi pada awalnya adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, menjadi delik materiil, kerugian negara menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, adalah kerugian yang harus memenuhi unsur kekurangan yang nyata dan pasti jumlahnya, Dengan demikian kerugian negara bukan kerugian total atau potensi kerugian (*potential loss*) karena unsur nyata dan pasti harus terpenuhi secara

Halaman 217 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal, oleh karena itu, kerugian negara harus didasarkan pada prosedur dan tata cara yang mengandung kepastian, dan tidak berdasarkan rekaan atau perhitungan yang bersifat asumsi, berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk atau oleh lembaga/ Badan yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor: 25/PUU-XIV/2016** tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 Mengatakan : kata "**dapat**" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tersebut harus benar-benar memenuhi adanya kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor: 31/PUU-X/2012** menyebutkan bahwa pembuktian tindak pidana korupsi bisa melalui audit BPKP, BPK, Auditor Publik, bahkan Penyidik kalau perkaranya sederhana;

Menimbang, bahwa **Kerugian Negara/Daerah** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai,

Menimbang, bahwa menurut **R. Wiyono**, *Pembahasan Undang-Undang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, (2009, hal: 41) yang dimaksud dengan **merugikan** adalah sama artinya dengan menjadi rugi

Halaman 218 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur **“merugikan keuangan negara”** adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;-

Menimbang bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **Nomor 48/PUU-XI/2013** tanggal 22 April 2013, dalam pertimbangannya Rumusan Pengertian Keuangan Negara dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menggunakan rumusan pengertian yang bersifat luas dan komprehensif dengan tujuan mengamankan kekayaan negara yang sesungguhnya bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, retribusi maupun penerimaan negara bukan pajak, rumusan tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya celah dalam regulasi yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian negara;

Menimbang bahwa, menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perluasan pengertian cakupan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak bertentangan dengan Norma Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Keuangan Negara, Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 tidak berarti wujud pengelolaan keuangan negara hanya terbatas pada APBN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Keuangan Negara** berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- (2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Perekonomian Negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan

Halaman 219 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara yang terungkap dipersidangan ada unsur "*Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" yang dilakukan oleh Terdakwa telah dapat dibuktikan ?, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum berikut ini;

- Bahwa PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbuka, dengan komposisi permodalan 53,19% (lima puluh tiga koma sembilan belas persen) milik Pemerintah Republik Indonesia sedangkan 46,62% (empat puluh enam koma enam puluh dua persen) milik umum / milik masyarakat, didalam struktur organisasinya terdapat BRI Cabang Sutoyo Malang yang memiliki 1(satu) Kantor Cabang, 4 (empat) Kantor Cabang Pembantu, 1 (satu) Kantor Kas dan 16 (enam belas) BRI Unit, salah satunya unit Bank BRI Unit Jabung;
- Bahwa Kepala Unit BRI Jabung sejak tahun 2022 hingga sekarang dijabat oleh Saksi ESTU PRASETYO PRIBADI, sebelumnya Unit BRI Jabung dijabat oleh Saksi HESTY WIDIHASTUTI sejak tahun 2020 sampai tahun 2022;
- Bahwa Saksi HESTY WIDIHASTUTI selaku Kepala Bank BRI Unit Jabung berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Cabang BRI Malang Sutoyo Nomor 158/KC/-XVI/SDM/12/2020 tentang Alih Tugas Jabatan dan Unit Kerja Pekerja Kepala Unit BRI tanggal 20 Desember 2020;
- Bahwa tugas pokok, fungsi dan kewenangan Saksi HESTY WIDIHASTUTI selaku Kepala Bank BRI Unit Jabung berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor Kep 242 – DIR/JBR/05/2019 tanggal 04 April 2019 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk;
- Bahwa Saksi HESTY WIDIHASTUTI selaku Kepala Bank BRI Unit Jabung dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dibantu oleh 6 (enam) Pemrakarsa atau *Relationship Manager* (RM) atau Mantri,

Halaman 220 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya 1). Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID, 2). Sdri. PUTRI CHANIAGE, 3). Sdr. ARIS TRIWAHYU, 4). Sdr. KUKUH, 5). Saksi MOHAMMAD ARIS BIBIN, dan 6. Sdr. ARIS SASONGKO;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku Pemrakarsa atau *Relationship Manager* atau Mantri berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI Nomor PP.16-Dir/KRD/12/2020, tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk (PPK Bisnis Mikro BRI), yaitu;

- A. Pemrakarsa atau *Relationship Manager* (RM) atau Mantri Memiliki Tugas:

1. Mencari dan memastikan calon debitur dan atau menindaklanjuti permohonan kredit sesuai dengan PS dan KRD yang telah ditetapkan;
2. Melakukan pemeriksaan atas semua data atau informasi awal dari calon debitur;
3. Memastikan bahwa debitur / calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku;
4. Meneliti dan melakukan verifikasi untuk meyakini bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung putusan kredit masih berlaku dan lengkap;
5. Menyampaikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan Kredit;
6. Memastikan bahwa seluruh kredit yang, direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan;
7. Dalam hal terdapat lebih dari satu Pemrakarsa, maka:
 - a) Pemrakarsa (selain Mantri) dapat melakukan pemeriksaan ulang apabila Memberikan rekomendasi pada aplikasi atas hasil pemeriksaan / analisa yang dilakukan Mantri disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
 - b) Apabila terjadi perbedaan pendapat diantara pejabat pemrakarsa maka harus dilakukan pemeriksaan dianggap meragukan dengan / tanpa didampingi Mantri;
 - c) Dari hasil pemeriksaan ulang harus ada kesepakatan dari para pejabat pemrakarsa untuk diajukan kepada pemutus;

- B. Pemrakarsa atau *Relationship Manager* (RM) atau Mantri memiliki Tanggung Jawab:

- a. Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama untuk mendukung putusan kredit;

Halaman 221 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- b. Bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit;
- c. Memastikan bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur / debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah;
- d. Melakukan analisa kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat;
- e. Tanda bukti kepemilikan agunan, misalnya tanah atau tanah / bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM, SHGB, SHGU, Sertifikat Hak Pakai atau bukti kepemilikan tanah, menurut hukum adat setempat seperti petok, Grlk, Pipil, Leter C/D dll. Untuk kendaraan bermotor dibuktikan dengan BPKB kendaraan atas nama calon Debitur Yang bersangkutan serta bukti kepemilikan agunan lainnya yang sah. Serta dokumen lain yang diatur dalam Surat Edaran masing-masing produk;
- f. Setelah pendaftaran: Setelah dilakukan pendaftaran, Mantri dapat langsung melakukan prakarsa sesuai dengan data calon debitur / debitur dalam aplikasi. Mantri wajib melakukan pemeriksaan langsung (*on the spot*) tempat tinggal dan tempat usaha debitur baik untuk debitur lama maupun calon debitur, sedangkan, pemeriksaan terhadap debitur yang mengajukan kredit melalui aplikasi pinjaman digital dapat dilakukan secara *off site* sepanjang kelengkapan data debitur telah terpenuhi dan terverifikasi kebenarannya, Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan domisil sesuai dengan data Identitas debitur / calon debitur, legalitas usaha, kondisi usaha debitur berjalan dengan baik, sesuai PS, KR, RPT maupun CPP, kondisi agunan memadai, prescreening dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis kredit;

- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku RM (*Relationship Manager*) atau Mantri Kupedes BRI Unit Jabung juga meliputi:

- Mencari nasabah, survey dan monitoring debitur bersama dengan penagihan;
- Mencari simpanan nasabah;

- Bahwa Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku Pemrakarsa / *Relationship Manager* (RM) / Manteri, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya pada BRI Unit Jabung Cabang Sutoyo pada saat mengajukan 21 (dua puluh satu) Nasabah, mempercayakan sepenuhnya

Halaman 222 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



kepada Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Sdr. KARNOWO YUDI yang juga menjabat sebagai Kaur Pemerintah Desa dan Agen BRILink;

- Bahwa Direksi Bank Rakyat Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, Surat Edaran Nomor: SE.08a-DIR/KRD/01/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Revisi atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, serta Surat Edaran Nomor: SE.08b-DIR/KRD/01/2020 tanggal 13 Juli 2021 tentang Revisi Kedua atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;
- Bahwa terdapat beberapa jenis kredit yang dapat diberikan kepada debitur yakni :
 - KUPEDDES (Kredit Umum Pedesaan) sebagaimana diatur dalam s.29-DIR/KRD/05/2019 tentang KUPEDDES;
 - KUR (Kredit Usaha Rakyat) sebagaimana diatur dalam S.14-DIR/KRD/03/2022 tanggal 22 maret 2022 tentang KUR Mikro dan Super Mikro;
 - KUPRA (Kredit Umum Pedesaan Rakyat) sebagaimana diatur dalam B.11-DIR/MBD/01/2023 tanggal 3 januari 2023 tentang Kupedes Rakyat sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Bank BRI berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 tahun 2019 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, KUR adalah kredit / pembiayaan modal kerja dan / atau investasi kepada debitur individu / perseorangan, badan usaha dan / atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup;
- Bahwa Penerima KUR terdiri atas;
 1. usaha mikro, kecil, dan menengah;
 2. usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan / karyawan yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia;

Halaman 223 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. usaha mikro, kecil, dan menengah dari Pekerja Migran Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
4. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
5. usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang telah memasuki masa persiapan pensiun;
6. usaha mikro, kecil, dan menengah bukan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Kelompok Usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi :
 - a. Kelompok Usaha; atau
 - b. Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan);
 - c. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
 - d. calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
 - e. calon peserta magang di luar negeri; dan/atau
 - f. usaha mikro, kecil, dan menengah dari ibu rumah tangga;
- Bahwa syarat calon debitur bisa mendapatkan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada Bank BRI Unit Jabung berdasarkan SE 08 -DIR/KRD/01/2020 tentang kredit usaha rakyat mikro tanggal 31 januari 2020 antara lain :
 1. Calon debitur harus mempunyai usaha produktif dan layak;
 2. Tidak sedang menikmati kredit investasi dan modal kerja;
 3. Usaha layak dan aktif minimal 6 (enam) bulan;
 4. KTP;
 5. Surat keterangan Usaha / Nomor Induk Berusaha;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 08a-DIR/KRD/01/2020 tanggal 30 september 2020 tentang Revisi ketentuan KUR MIKRO, batasan nominal yang bisa diberikan oleh PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk Unit Jabung terhadap pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Debitur adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 224 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan surat Pinwil BRI Malang Nomor B.143/KW-XVI/MKR/03/2015 tanggal 10 maret 2015 tentang mitigasi resiko kredit dalam melakukan survey lokasi, mantri diwajibkan *on the spot* ke lokasi usaha maupun agunan dibuktikan dengan keberadaan foto dalam setiap dokumen kredit antara lain, foto mantri pemrakarsa dan calon debitur di lokasi usaha serta foto di lokasi / bersama agunan;
- Bahwa Penerima KUR merupakan usaha produktif dan layak dibiayai di seluruh sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha, Penerima KUR terdiri atas:
 1. anggota yang memiliki usaha produktif dan layak; dan/atau
 2. anggota pelaku usaha pemula yang telah memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua Kelompok Usaha;
- Bahwa dalam pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat melalui 3 (tiga) cara yaitu:
 1. Nasabah datang langsung ke Kantor Unit BRI, yakni calon Nasabah diterima oleh Customer Service (CS) / Petugas Administrasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), kemudian dilanjutkan ke Kepala Unit, dalam hal ini Kepala Unit mendisposisi ke mantri sesuai wilayah kerjanya;
 2. Nasabah yang berasal dari Mantri, dimana calon nasabah yang didapat saat melakukan pemasaran di lapangan dan langsung dikerjakan oleh Mantri;
 3. Nasabah dari Referral Agen BRILink, yakni calon nasabah masuk dalam aplikasi BRISpot Ka Unit, dan didisposisi oleh Mantri;
- Bank Pegawai Bank yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan seperti kunjungan nasabah yang mengajukan fasilitas kredit adalah pegawai di bagian kredit yang tugas dan tanggung jawabnya tercantum dalam job desc pegawai yakni Relationship Manager apabila di Unit dan Account Manager apabila di Cabang;
- Bahwa apabila pemutus kredit (Kepala Unit) tidak meyakini dokumen atau berkas kredit yang diberikan oleh pemrakarsa kredit (RM atau AO), pemutus kredit dapat melakukan wawancara kepada pemrakarsa kredit dan melakukan konfirmasi langsung kepada para calon debitur/nasabah untuk meyakinkan pemutus kredit dalam memutuskan hingga mencairkan kredit tersebut. Sehingga pemutus kredit dan pemrakarsa kredit memiliki tanggung

Halaman 225 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab yang sama dalam penyalahgunaan dan penyelewengan dalam penyaluran kredit kepada debitur/nasabah;

- Bahwa setelah dilakukan pendaftaran, Mantri dapat langsung melakukan prakarsa sesuai dengan data calon debitur/debitur dalam aplikasi. Mantri wajib melakukan pemeriksaan langsung (*on the spot*) tempat tinggal dan tempat usaha debitur baik untuk debitur lama maupun calon debitur, sedangkan, pemeriksaan terhadap debitur yang mengajukan kredit melalui aplikasi pinjaman digital dapat dilakukan secara *off site* sepanjang kelengkapan data debitur telah terpenuhi dan terverifikasi kebenarannya, Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan domisil sesuai dengan data Identitas debitur/calon debitur, legalitas usaha, kondisi usaha debitur berjalan dengan baik, sesuai PS, KRD, RPT maupun CPP, kondisi agunan memadai, prescreening dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis kredit;
- Bahwa Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku RM (*Relationship Manager*) atau Mantri Kupedes BRI Unit Jabung pada tahun 2021 Bank BRI Cabang Sutoyo, pernah memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Debitur yang cukup banyak;
- Bahwa dari sekian banyak debitur tersebut menurut keterangan Saksi SUGENG YULIANTOKO, Saksi MISBACHUL ULUM, Saksi HESTI WIDIHASTUTI, Saksi ESTU PRASETYO PRIBADI, terdapat 21 (dua puluh satu) orang debitur yang bermasalah;
- Bahwa Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diajukan oleh para nasabah ternyata tidak diajukan secara sendiri melainkan diajukan oleh pihak ketiga atau calo;
- Bahwa Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku RM (*Relationship Manager*) atau Mantri Kupedes BRI Unit Jabung saat melakukan pemasaran di lapangan dan dikerjakan dengan bantuan orang lain yaitu melalui pihak ketiga / calo yakni Terdakwa NGALDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI;
- Bahwa Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku RM (*Relationship Manager*) atau Mantri Kupedes BRI Unit Jabung dalam hal pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diajukan oleh calon debitur

Halaman 226 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bekerja sama dengan calo / pihak ketiga diantaranya adalah Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI;

- Bahwa berkas-berkas pengajuan yang seharusnya dilakukan survey / *on the spot* oleh Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID tidak dilakukan karena didasarkan atas data yang dikirimkan oleh calo / pihak ketiga yaitu Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI;
- Bahwa foto tempat usaha, foto tempat tinggal debitur, Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa, banyak dimanipulasi seakan-akan calon debitur tersebut adalah orang yang layak menerima kredit, padahal sebenarnya calon debitur tersebut tidak mempunyai usaha, serta calon debitur bayangan / topengan yang dijanjikan oleh calo / pihak ketiga yaitu Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI yang sudah bekerjasama dengan Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selama ini, sebagaimana keterangan dari Saksi BUANG, Saksi KARNAWI, Saksi NUR SALIM, Saksi MUHAMMAD ROFI'I, Saksi AHMAD KUZAINI, Saksi DODIK MULYO SANTOSO, Saksi ABDUL ROHMAN, Saksi SUMANTRI, Saksi YASIN, Saksi SUTRISNO, Saksi SITI SULIANI, Saksi AHMAD FAJARI, dan Saksi JUMAAT;
- Bahwa Terdakwa MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku RM (*Relationship Manager*) atau Mantri Kupedes BRI Unit Jabung dalam hal pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama ini terdapat ketentuan yang dilanggar diantaranya:
 - Bahwa Memprakarsai / memutus kredit dimana analisis dan evaluasi kredit tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Bahwa tidak melakukan pemeriksaan secara langsung, baik terhadap tempat usaha, agunan, maupun domisili atau tempat tinggal nasabah, sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Bahwa menggunakan dokumen-dokumen perkreditan yang diperoleh dari pihak ketiga yang tidak dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya;
 - Bahwa nasabah yang diajukan oleh Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID tidak dari dirinya melainkan dari calo yakni Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI;

Halaman 227 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas pengajuan yang seharusnya dilakukan survey / *on the spot* oleh Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID menjadi tidak dilakukan karena didasarkan atas data yang dikirimkan oleh calo / pihak ketiga, begitu juga foto tempat usaha, foto tempat tinggal debitur banyak dimanipulasi seakan – akan calon debitur tersebut adalah orang yang layak menerima kredit, padahal sebenarnya calon debitur tersebut tidak mempunyai usaha, serta calon debitur bayangan yang dijanjikan oleh calo/pihak ketiga yang sudah dikenal oleh mantri sebelumnya dan sudah bekerjasama dengan mantri selama ini;
- Bahwa akibat tahapan – tahapan proses pengajuan kredit yang tidak dilakukan mengakibatkan orang yang seharusnya tidak berhak menerima kredit menjadi menikmati kucuran kredit sehingga mengakibatkan tidak tepat sasaran dan menjadi gagal bayar dikarenakan debitur penerima adalah orang yang tidak mempunyai usaha;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI Unit Jabung telah bertentangan dengan beberapa ketentuan;
- Bahwa temuan audit regular tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, terdapat 21 (dua puluh satu) *Loan* yang tidak memiliki usaha / profil usahanya tidak sesuai (kredit fiktif) dengan jumlah kerugian sebesar Rp772.686.661,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) kredit;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Kerugian Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: R-1807/M.5/H.VI.2/07/2023 perbuatan Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID bersama sama dengan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara / Badan Usaha milik Negara / BRI Unit Jabung sebesar Rp793.108.425.00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dengan perincian Baki Debet Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Jabung atas 21 (dua puluh satu) Nasabah Pertanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp750.783.861,00 (tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) dan Bunga Berjalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Jabung atas 21 Nasabah Pertanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp42.324.564 (empat puluh dua juta tiga ratus

Halaman 228 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);

No	Nomor rekening	Nama Debitur	Plafond	Bakidebet	Bunga Berjalan
1	639001012432103	SITI SULIANI	50,000,000.00	50,000,000	2.753.567
2	639001013049107	YASIN	50,000,000.00	50,000,000	2.878.567
3	639001013807107	M ARIP	50,000,000.00	50,000,000	4.627.243
4	639001013565103	SUGENG PRAWOTO	30,000,000.00	30,000,000	2.889.932
5	639001013149101	RIONO	30,000,000.00	22.358.087	1.197.998
6	639001012647106	AHMAD FAJARI	40,000,000.00	40,000,000	2.202.834
7	639001013338108	WAWAN BUDI	40,000,000.00	36.944.215	1.507.209
8	639001013628105	DARTO WAHYUDI	50,000,000.00	50,000,000	4.767.237
9	639001013398108	SARTIKOSARI	50,000,000.00	46.180.344	1.860.078
10	639001013152104	GIAN TO	20,000,000.00	10.472.404	69.134
11	639001012407108	ABDUL RAHMAN	50,000,000.00	49.587.000	2.628.567
12	639001013599102	AHMAD KUJAINI	50,000,000.00	32,000,000	1.240.881
13	639001012583108	SUPARTO	10,000,000.00	8.500,000	950.243
14	639001013157104	NUR SALIM	50,000,000.00	50,000,000	3.003.567
15	639001012868100	SUKARNO	50,000,000.00	27.709.193	640.331
16	639001011771106	JUMAAT	50,000,000.00	48.951.034	2.378.567
17	639001011916104	KUNAF AAH	40,000,000.00	31.752.304	1.285.953
18	639001011016108	SUMANTRI	50,000,000.00	24.265.938	1.589.495
19	639001010758105	SUTRISNO	50,000,000.00	17.628.342	222.760
20	639001010797109	SURAJI	25,000,000.00	24.435.000	1.001.834
21	639001012264102	MUHAMMAD ROFI I	50,000,000.00	50,000,000	2.628.567
				750.783.861	42.324.564
TOTAL				793.108.425	

- Bahwa atas kerugian tersebut meskipun Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID tidak mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri, akan tetapi perbuatan Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID telah nyata menguntungkan orang lain, diantaranya Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN yang telah menggunakan nama orang lain dalam pengajuan KUR di Bank BRI Unit Jabung antara lain:
 1. Saksi MUHAMMAD ROFI'I yakni adik kandung Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Saksi NUR SALIM yakni Saudara sepupu dari Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 3. Saksi AHMAD KUJAINI yakni Saudara dari Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) akan tetapi Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN menggunakan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) digunakan sendiri oleh Saksi AHMAD KUJAINI;
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara / Badan Usaha milik Negara / BRI Unit Jabung sebesar Rp793.108.425.00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) tersebut, Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN hanya sebesar Rp138.873.015,00 (seratus tiga puluh delapan juta

Halaman 229 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima belas rupiah), sehingga masih terdapat sisa Kerugian Keuangan Negara atas perbuatan yang diakibatkan Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID;

- Bahwa Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN telah mengembalikan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp138.873.015,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima belas rupiah) didalam persidangan pada saat setelah pemeriksaan Saksi Ade Chage yang dihadirkan Saksi NGAIDI atau beberapa hari sebelum Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutananya, sehingga masih terdapat sisa Kerugian Keuangan Negara atas perbuatan yang diakibatkan Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID yang belum dapat dikembalikan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN selaku pihak ketiga atau calo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian **Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad. 5. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP berbunyi: *Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu yang melakukan; (Pleger)* adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab; Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari *doenpleger*, Turut Melakukan (*medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi

Halaman 230 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut **Pompe** turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu, Pada *medepleger*, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengajaan secara sadar. Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai turut serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa Menurut **Pompe** turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa;

- Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak;
- Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Ketentuan Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan: Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Penyertaan atau *delneming* atau *complicity* dalam beberapa literatur, disamakan dengan istilah "*Turut Campur Dalam Peristiwa Pidana*" yang digunakan oleh **Tresna**, istilah "*Turut Berbuat Delik*" yang digunakan oleh **Karni**, istilah "*Turut Serta*" yang digunakan oleh **Utrecht**;

Menimbang, bahwa kualifikasi delik penyertaan adalah bersifat alternatif yang tidak mutlak semuanya harus dibuktikan, dan cukup salah satu saja apakah Terdakwa dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka timbul pertanyaan apakah ketentuan Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diterapkan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Halaman 231 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Menimbang, bahwa Menurut *Hoge Raad* 14 Nopember 1921, N.J. 1922, 179, W.10842 sebagaimana dikutip **PAF. Lamintang** dan **C.Djasman Samosir** dalam bukunya *Hukum Pidana Indonesia* (1997), menerangkan bahwa keturtsertaan di dalam kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau di dalam *culpoos misdrijf* itu dapat terjadi apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang itu telah timbul karena tindakan-tindakan atau kelalaian dari semua peserta bersama yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Adanya suatu kerjasama secara langsung atau secara tidak sadar tidaklah disyaratkan dalam hal ini. Tidak menjadi persoalan apakah tindakan orang yang satu itu lebih secara langsung telah menimbulkan akibat daripada tindakan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut **Prof.Dr.Eddy O.S. Hiariej** (2014 hal: 294) berpandangan selaras dengan pandangan para ahli hukum pidana Belanda, menyatakan **Penyertaan** adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dasar argumentasi dari pandangan tersebut adalah: *Pertama*, bab tentang penyertaan terletak pada Buku Kesatu KUHP perihal ketentuan umum, *Kedua*, bab tentang penyertaan berbicara mengenai siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana artinya penyertaan fokus pada pelaku dan bukan perbuatan. *Ketiga* dalam dakwaan penuntut umum, pasal-pasal tentang penyertaan harus di *juncto* kan dengan pasal-pasal lain terkait kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dalam perundang-undangan, yurisprudensi, serta doktrin ahli hukum pidana tersebut diatas, bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan memadukan antara Keterangan Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, serta Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, apakah ada unsur "*Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan*" dalam perkara *a quo* dilakukan Terdakwa dengan cara yang terungkap dipersidangan ? telah dapat dibuktikan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbuka, dengan komposisi permodalan 53,19% (lima puluh tiga koma sembilan belas persen) milik Pemerintah Republik Indonesia sedangkan 46,62% (empat puluh enam koma enam puluh dua persen) milik umum / milik masyarakat, didalam struktur organisasinya terdapat BRI Cabang Sutoyo Malang yang memiliki 1(satu)

Halaman 232 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Kantor Cabang, 4 (empat) Kantor Cabang Pembantu, 1 (satu) Kantor Kas dan 16 (enam belas) BRI Unit, salah satunya unit Bank BRI Unit Jabung;
- Bahwa Kepala Unit BRI Jabung sejak tahun 2022 hingga sekarang dijabat oleh Saksi ESTU PRASETYO PRIBADI, sebelumnya Unit BRI Jabung dijabat oleh Saksi HESTY WIDIHASTUTI sejak tahun 2020 sampai tahun 2022;
 - Bahwa Saksi HESTY WIDIHASTUTI selaku Kepala Bank BRI Unit Jabung berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Cabang BRI Malang Sutoyo Nomor 158/KC/-XVI/SDM/12/2020 tentang Alih Tugas Jabatan dan Unit Kerja Pekerja Kepala Unit BRI tanggal 20 Desember 2020;
 - Bahwa tugas pokok, fungsi dan kewenangan Saksi HESTY WIDIHASTUTI selaku Kepala Bank BRI Unit Jabung berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor Kep 242 – DIR/JBR/05/2019 tanggal 04 April 2019 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk;
 - Bahwa Saksi HESTY WIDIHASTUTI selaku Kepala Bank BRI Unit Jabung dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dibantu oleh 6 (enam) Pemrakarsa atau *Relationship Manager* (RM) atau Mantri, diantaranya 1). Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID, 2). Sdr. PUTRI CHANIAGE, 3). Sdr. ARIS TRIWAHYU, 4). Sdr. KUKUH, 5). Saksi MOHAMMAD ARIS BIBIN, dan 6. Sdr. ARIS SASONGKO;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR selaku Pemrakarsa atau *Relationship Manager* atau Mantri berdasarkan Surat Keputusan Direksi BRI Nomor PP.16-Dir/KRD/12/2020, tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Mikro PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk (PPK Bisnis Mikro BRI), yaitu;
 - A. Pemrakarsa atau *Relationship Manager* (RM) atau Mantri Memiliki Tugas:
 1. Mencari dan memastikan calon debitur dan atau menindaklanjuti permohonan kredit sesuai dengan PS dan KRD yang telah ditetapkan;
 2. Melakukan pemeriksaan atas semua data atau informasi awal dari calon debitur;
 3. Memastikan bahwa debitur / calon debitur yang akan dilayani sudah memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku;
 4. Meneliti dan melakukan verifikasi untuk meyakini bahwa dokumen yang dipersyaratkan untuk mendukung putusan kredit masih berlaku dan lengkap;
 5. Menyampaikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan Kredit;

Halaman 233 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



6. Memastikan bahwa seluruh kreditt yang, direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan;
7. Dalam hal terdapat lebih dari satu Pemrakarsa, maka:
 - a) Pemrakarsa (selain Mantri) dapat melakukan pemeriksaan ulang apabila Memberikan rekomendasi pada aplikasi atas hasil pemeriksaan / analisa yang dilakukan Mantri disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
 - b) Apabila terjadi perbedaan pendapat diantara pejabat pemrakarsa maka harus dilakukan pemeriksaan dianggap meragukan dengan / tapa didampingi Mantri;
 - c) Hasil pemeriksaan ulang harus ada kesepakatan dari para pejabat pemrakarsa untuk diajukan kepada pemutus;
- B. Pemrakarsa atau *Relationship Manager* (RM) atau Mantri memiliki Tanggung Jawab:
 - a. Melaksanakan tugasnya secara profesional, jujur, objektif, cermat dan seksama untuk mendukung putusan kredit;
 - b. Bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit;
 - c. Memastikan bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur / debitur adalah lengkap, benar, mash berlaku dan sah;
 - d. Melakukan analisa kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat;
 - e. Tanda bukti kepemllkan agunan, misalnya tanah atau tanah / bangunan dengan bukti kepemllkan berupa SHM, SHGB, SHGU, Sertifikat Hak Pakai atau bukti kepemllkan tanah, menurut hukum adat setempat seperti petok, Grlrk, Pipll, Leter C/D dll. Untuk kendaraan bermotor dibuktikan dengan BPKB kendaraan atas nama calon Debitur Yang bersangkutan serta bukti kepemllkan agunan lainnya yang sah. Serta dokumen lain yang diatur dalam Surat Edaran masing-masing produk;
 - f. Setelah pendaftaran: Setelah dilakukan pendaftaran, Mantri dapat langsung melakukan prakarsa sesuai dengan data calon debitur / debitur dalam aplikasi. Mantri wajib melakukan pemeriksaan langsung (*on the spot*) tempat tinggal dan tempat usaha debitur balk untuk debitur lama maupun calon debitur, sedangkan, pemeriksaan terhadap debitur yang mengajukan kredit melalui aplikasi pinjaman digital dapat dilakukan secara *off site* sepanjang kelengkapan data debitur telah terpenuhi dan

Halaman 234 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terverifikasi kebenarannya, Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan domisill sesuai dengan data Identitas debitur / calon debitur, legalitas usaha, kondisi usaha debitur berjalan dengan baik, sesuai PS, KRD, RPT maupun CPP, kondisi agunan memadai, prescreening dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis kredit;

- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku RM (*Relationship Manager*) atau Mantri Kupedes BRI Unit Jabung juga meliputi:
 - Mencari nasabah, survey dan monitoring debitur bersama dengan penagihan;
 - Mencari simpanan nasabah;
- Bahwa Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku Pemrakarsa / *Relationship Manager* (RM) / Manteri, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya pada BRI Uni Jabung Cabang Sutoyo pada saat mengajukan 21 (dua puluh satu) Nasabah, mempercayakan sepenuhnya kepada Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Sdr. KARNOWO YUDI yang juga menjabat sebagai Kaur Pemerintah Desa dan Agen BRILink;
- Bahwa Direksi Bank Rakyat Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, Surat Edaran Nomor: SE.08a-DIR/KRD/01/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Revisi atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro, serta Surat Edaran Nomor: SE.08b-DIR/KRD/01/2020 tanggal 13 Juli 2021 tentang Revisi Kedua atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;
- Bahwa Bank BRI berpedoman pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 tahun 2019 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, KUR adalah kredit / pembiayaan modal kerja dan / atau investasi kepada debitur individu / perseorangan, badan usaha dan / atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup;
- Bahwa Penerima KUR terdiri atas;

Halaman 235 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan / karyawan yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia;
- c. usaha mikro, kecil, dan menengah dari Pekerja Migran Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
- d. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
- e. usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang telah memasuki masa persiapan pensiun;
- f. usaha mikro, kecil, dan menengah bukan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Kelompok Usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi :
 1. Kelompok Usaha; atau
 2. Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan);
 3. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
 4. calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
 5. calon peserta magang di luar negeri; dan/atau
 6. usaha mikro, kecil, dan menengah dari ibu rumah tangga;
- Bahwa syarat calon debitur bisa mendapatkan kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) pada Bank BRI Unit Jabung berdasarkan SE 08 -DIR/KRD/01/2020 tentang kredit usaha rakyat mikro tanggal 31 januari 2020 antara lain :
 1. Calon debitur harus mempunyai usaha produktif dan layak;
 2. Tidak sedang menikmati kredit investasi dan modal kerja;
 3. Usaha layak dan aktif minimal 6 (enam) bulan;
 4. KTP;
 5. Surat keterangan Usaha / Nomor Induk Berusaha;

Halaman 236 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan surat Pinwil BRI Malang Nomor B.143/KW-XVI/MKR/03/2015 tanggal 10 maret 2015 tentang mitigasi resiko kredit dalam melakukan survey lokasi, mantri diwajibkan *on the spot* ke lokasi usaha maupun agunan dibuktikan dengan keberadaan foto dalam setiap dokumen kredit antara lain, foto mantri pemrakarsa dan calon debitur di lokasi usaha serta foto di lokasi / bersama agunan;
- Bahwa Penerima KUR merupakan usaha produktif dan layak dibiayai di seluruh sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha, Penerima KUR terdiri atas:
 1. anggota yang memiliki usaha produktif dan layak; dan/atau
 2. anggota pelaku usaha pemula yang telah memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua Kelompok Usaha;
- Bahwa dalam pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat melalui 3 (tiga) cara yaitu:
 1. Nasabah datang langsung ke Kantor Unit BRI, yakni calon Nasabah diterima oleh Customer Service (CS) / Petugas Administrasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), kemudian dilanjutkan ke Kepala Unit, dalam hal ini Kepala Unit mendisposisi ke mantri sesuai wilayah kerjanya;
 2. Nasabah yang berasal dari Mantri, dimana calon nasabah yang didapat saat melakukan pemasaran di lapangan dan langsung dikerjakan oleh Mantri;
 3. Nasabah dari Referral Agen BRILink, yakni calon nasabah masuk dalam aplikasi BRISpot Ka Unit, dan didisposisi oleh Mantri;
- Bank Pegawai Bank yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan seperti kunjungan nasabah yang mengajukan fasilitas kredit adalah pegawai di bagian kredit yang tugas dan tanggung jawabnya tercantum dalam job desc pegawai yakni Relationship Manager apabila di Unit dan Account Manager apabila di Cabang;
- Bahwa setelah dilakukan pendaftaran, Mantri dapat langsung melakukan prakarsa sesuai dengan data calon debitur/debitur dalam aplikasi. Mantri wajib melakukan pemeriksaan langsung (*on the spot*) tempat tinggal dan tempat usaha debitur baik untuk debitur lama maupun calon debitur, sedangkan, pemeriksaan terhadap debitur yang mengajukan kredit melalui aplikasi pinjaman digital dapat dilakukan secara *off site* sepanjang kelengkapan data

Halaman 237 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur telah terpenuhi dan terverifikasi kebenarannya, Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan domisil sesuai dengan data Identitas debitur/calon debitur, legalitas usaha, kondisi usaha debitur berjalan dengan baik, sesuai PS, KRD, RPT maupun CPP, kondisi agunan memadai, prescreening dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis kredit;

- Bahwa Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku RM (*Relationship Manager*) atau Mantri Kupedes BRI Unit Jabung pada tahun 2021 Bank BRI Cabang Sutoyo, pernah memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Debitur yang cukup banyak;
- Bahwa dari sekian banyak debitur tersebut menurut keterangan Saksi SUGENG YULIANTOKO, Saksi MISBACHUL ULUM, Saksi HESTI WIDIHASTUTI, Saksi ESTU PRASETYO PRIBADI, terdapat 21 (dua puluh satu) orang debitur yang bermasalah;
- Bahwa Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diajukan oleh para nasabah ternyata tidak diajukan secara sendiri melainkan diajukan oleh pihak ketiga atau calo;
- Bahwa Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku RM (*Relationship Manager*) atau Mantri Kupedes BRI Unit Jabung saat melakukan pemasaran di lapangan dan dikerjakan dengan bantuan orang lain yaitu melalui pihak ketiga / calo yakni Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI;
- Bahwa Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku RM (*Relationship Manager*) atau Mantri Kupedes BRI Unit Jabung dalam hal pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diajukan oleh calon debitur dengan bekerja sama dengan calo / pihak ketiga diantaranya adalah Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI;
- Bahwa berkas-berkas pengajuan yang seharusnya dilakukan survey / *on the spot* oleh Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID tidak dilakukan karena didasarkan atas data yang dikirimkan oleh calo / pihak ketiga yaitu Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI;
- Bahwa foto tempat usaha, foto tempat tinggal debitur, Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa, banyak dimanipulasi seakan-akan calon debitur tersebut adalah orang yang layak menerima kredit, padahal sebenarnya calon

Halaman 238 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur tersebut tidak mempunyai usaha, serta calon debitur bayangan / topengan yang dijanjikan oleh calo / pihak ketiga yaitu Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI yang sudah bekerjasama dengan Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selama ini, sebagaimana keterangan dari Saksi BUANG, Saksi KARNAWI, Saksi NUR SALIM, Saksi MUHAMMAD ROFI'I, Saksi AHMAD KUZAINI, Saksi DODIK MULYO SANTOSO, Saksi ABDUL ROHMAN, Saksi SUMANTRI, Saksi YASIN, Saksi SUTRISNO, Saksi SITI SULIANI, Saksi AHMAD FAJARI, dan Saksi JUMAAT;

- Bahwa Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID selaku RM (*Relationship Manager*) atau Mantri Kupedes BRI Unit Jabung dalam hal pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama ini terdapat ketentuan yang dilanggar diantaranya:

- Bahwa Memprakarsai / memutus kredit dimana analisis dan evaluasi kredit tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa tidak melakukan pemeriksaan secara langsung, baik terhadap tempat usaha, agunan, maupun domisili atau tempat tinggal nasabah, sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa menggunakan dokumen-dokumen perkreditan yang diperoleh dari pihak ketiga yang tidak dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya;
- Bahwa nasabah yang diajukan oleh Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID tidak dari dirinya melainkan dari calo yakni Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI;
- Bahwa berkas pengajuan yang seharusnya dilakukan survey / *on the spot* oleh Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID menjadi tidak dilakukan karena didasarkan atas data yang dikirimkan oleh calo / pihak ketiga, begitu juga foto tempat usaha, foto tempat tinggal debitur banyak dimanipulasi seakan – akan calon debitur tersebut adalah orang yang layak menerima kredit, padahal sebenarnya calon debitur tersebut tidak mempunyai usaha, serta calon debitur bayangan yang dijanjikan oleh calo/pihak ketiga yang sudah dikenal oleh mantri sebelumnya dan sudah bekerjasama dengan mantri selama ini;

Halaman 239 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



- Bahwa temuan audit regular tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, terdapat 21 (dua puluh satu) *Loan* yang tidak memiliki usaha / profil usahanya tidak sesuai (kredit fiktif) dengan jumlah kerugian sebesar Rp772.686.661,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) kredit;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit Kerugian Negara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: R-1807/M.5/H.VI.2/07/2023 perbuatan Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID bersama sama dengan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Sdr. KARNOWO YUDI telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara / Badan Usaha milik Negara / BRI Unit Jabung sebesar Rp793.108.425.00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) dengan perincian Baki Debet Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Jabung atas 21 (dua puluh satu) Nasabah Pertanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp750.783.861,00 (tujuh ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah) dan Bunga Berjalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Jabung atas 21 Nasabah Pertanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp42.324.564 (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa atas kerugian tersebut meskipun Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID tidak mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri, akan tetapi perbuatan Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID telah nyata menguntungkan orang lain, diantaranya Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN yang telah menggunakan nama orang lain dalam pengajuan KUR di Bank BRI Unit Jabung antara lain:
 1. Saksi MUHAMMAD ROFI'I yakni adik kandung Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 2. Saksi NUR SALIM yakni Saudara sepupu dari Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 3. Saksi AHMAD KUJAINI yakni Saudara dari Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) akan tetapi Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN menggunakan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) digunakan sendiri oleh Saksi AHMAD KUJAINI;
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara / Badan Usaha milik Negara / BRI Unit Jabung sebesar Rp793.108.425.00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) tersebut, Kerugian

Halaman 240 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN hanya sebesar Rp138.873.015,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima belas rupiah), sehingga masih terdapat sisa Kerugian Keuangan Negara atas perbuatan yang diakibatkan Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN bersama-sama dengan Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID dan Sdr. KARNOWO YUDI telah melakukan suatu perbuatan Tindak Pidana Korupsi baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan tersebut, sebagaimana peran masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Subsideir**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam merumuskan perbuatan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan besarnya Kerugian Negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam **Dakwaan Subsideir** yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 241 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Korupsi, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, karena segala sesuatunya telah dipertimbangkan di dalam unsur-unsur oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak / dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan telah terbuktinya dakwaan **Subsideir** sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan tindak pidana korupsi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN selain akan dijatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda dan pengembalian uang pengganti yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan "*pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*";

Menimbang, Bahwa Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan "*Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan*";

Halaman 242 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati secara seksama fakta persidangan, sebagaimana Majelis Hakim mendengar Keterangan-keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN yang dapat ditarik suatu kesimpulan;

- Bahwa Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN telah mengembalikan uang hasil Tindak Pidana Korupsi sebesar **Rp138.873.015,00** (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima belas rupiah) yang sama dengan besarnya nilai kerugian negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap diri Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN akan dibebani untuk membayar uang pengganti sehingga ketentuan Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan terhadap Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;

Menimbang, bahwa besarnya uang pengganti, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan besarnya nilai uang pengganti dengan besarnya uang pengembalian hasil Tindak Pidana Korupsi, dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor **1** sampai dengan nomor **42** yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN bagi Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah

Halaman 243 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pidana untuk menjatuhkan pidana dikenal adanya **Teori Absolut** dan **Teori Relatif** sebagai dasar untuk menjatuhkan berat ringannya pidana atau *strafmaat*;

Menimbang, bahwa menurut **Teori Absolut** hukuman dimaksudkan untuk tercapainya rasa kepuasan yang akan memulihkan ketentraman serta kestabilan dalam masyarakat, sehingga hukuman yang berat yang bernada pembalasan;

Menimbang, bahwa menurut **Teori Relatif** hukuman dimaksudkan disamping untuk memperbaiki keseimbangan dalam masyarakat sendiri juga untuk memperbaiki si pelaku dengan jalan menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, memberikan kesempatan kepada bakat-bakat yang diperoleh agar dapat berkembang, memberikan pendidikan khusus, latihan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa di negara kita menganut perpaduan dari dua teori tersebut yang dikenal dengan **Teori Gabungan**, oleh sebab itu hukuman yang akan dijatuhkan oleh pengadilan kepada Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN di bawah ini tidak menganut salah satu teori dari **Teori Absolut** maupun **Teori Relatif**, melainkan sebagaimana praktek-praktek yang hidup dewasa ini akan berusaha menggabungkan kedua teori tersebut dengan menitikberatkan kepada tujuan pemidanaan dan dengan memahami nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penjatuhan Pidana yang Berat dan Setimpal dalam Tindak Pidana Korupsi, untuk dapat dijadikan pertimbangan yang sungguh-sungguh bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan yang benar-benar tepat dan setimpal yang mengacu pada kadar perbuatan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dan Kerugian Negara yang diakibatkan perbuatan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setelah dilakukan kajian yang mendalam dan seksama Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan sebagai berikut;

- Bahwa meskipun Perbuatan Saksi MOH. TAUFIQUR ROHMAN BIN NUR SAID telah merugikan Keuangan Negara atau BRI Unit Jabung sebesar

Halaman 244 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Rp793.108.425,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), akan tetapi perbuatan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN hanya merugikan Keuangan Negara atau BRI Unit Jabung sebesar **Rp138.873.015,00** (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima belas rupiah) dengan Kualifikasi **Paling Ringan**;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN telah menguntungkan diri sendiri sebesar **Rp138.873.015,00** (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima belas rupiah), dan telah dikembalikan secara sukarela oleh Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN dimuka persidangan sebelum tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN menurut Pendapat Majelis Hakim memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan yang **rendah**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Terdakwa telah menikmati atau memanfaatkan hasil Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengembalikan secara sukarela hasil dari Tindak Pidana Korupsi, sebelum Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga atau menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik

Halaman 245 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**tindak pidana korupsi**” sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan **Primair** Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**tindak pidana korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan **Subsideir** Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**, dan pidana denda sebesar **Rp50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 138.873.015,00** (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima belas rupiah) dengan cara uang yang telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan, dimasukkan ke Rekening Kas BRI Unit Jabung Cabang Sutoyo Malang;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 246 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1) 1 (satu) Bendel Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Mikro yang dikeluarkan kantor PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Pusat yang berlaku tahun 2019-2021;
 - 2) Dokumen Asli / Foto Copy Surat Keputusan (SK) Pejabat / Account Officer (AO) / Relationship Manager (RM) Kredit Micro Periode Tahun 2019-2021, Petugas Administrasi Kredit (ADK) Periode Tahun 2019-2021 dan Kepala Unit Periode Tahun 2019-2021;
 - 3) 1 (satu) Bendel Berkas Permohonan Pembuatan Buku Tabungan atau Tanda Terima Bukti Rekening Pinjaman atas Nama Masing- masing Nasabah :
 - a. AHMAD KUJAINI;
 - b. SIYANI / GIYANTO;
 - c. DARTO WAHYUDI / WINARTI YOHANA;
 - d. RIONO; WAWAN WAHYUDI;
 - e. JUMAAT / NURSIATI;
 - f. SUGENG PRAWOTO;
 - g. SUKARNO; SUPRPTO / SITI FATIMAH;
 - h. ABDUL ROHMAN;
 - i. SITI / YASIN; SARTIKOSARI;
 - j. NURUL / SUMANTRI;
 - k. Suraji;
 - l. M. ROFII;
 - m. KUKAFAAH;
 - n. SUTRISNO / SUSIATI;
 - o. NURSALIM / IKA KARTINI;
 - p. AHMAD FAJARI;
 - q. SITI SULIANI;
 - 4. 1 (satu) Bendel Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Internal BRI Kantor Cabang Malang Sutoyo tertanggal 5 Januari 2023;
 - 5. 1 (satu) Bendel Surat Edaran Direksi Bank BRI Nomor : SE.08-DIR/KRD/01/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;
 - 6. 1 (satu) Bendel Surat Edaran Direksi Bank BRI Nomor: SE.08a-DIR/KRD/01/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Revisi atas

Halaman 247 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;

7. 1 (satu) Bendel Surat Edaran Direksi Bank BRI nomor : SE.08b-DIR/KRD/01/2020 tanggal 13 Juli 2021 tentang Revisi Kedua atas ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro;
8. 1 (satu) Bendel Data Statis Pembukuan Rekening Pinjaman an. Moh. Taufiqur Rohman;
9. 1 (satu) Bendel Buku Register Kredit BRI Unit Jabung Tahun 2020-2021;
10. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bank BRI NOKEP : 242-DIR-JBR/04/ 2019 tentang Deskripsi Jabatan Unit Kerja Mikro PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk;
11. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama Ahmad Kujaini;
12. 1 (satu) Bendel Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama Siyani / Giyanto;
13. 1 (satu) Bendel Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama Darto Wahyudi / Winarti Yohana;
14. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama Riono;
15. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama Wawan Budi;
16. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit nama Jumaat / Nursiati;
17. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama Sugeng Prawoto;
18. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama Sukarno;
19. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama Suprpto / Siti Fatimah;
20. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama Abdul Rohman;
21. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama Siti / Yasin;
22. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman Kredit atas nama Sartikosari;
23. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman

Halaman 248 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kredit atas nama Nurul / Sumantri;

24. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman
Kredit atas nama Suraji;

25. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman
Kredit atas nama M. Rofii;

26. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman
Kredit atas nama Kunafaah;

27. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman
Kredit atas nama Sutrisno / Susiati;

28. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman
Kredit atas nama Nursalim / Ika Kartini;

29. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman
Kredit atas nama Ahmad Fajari;

30. 1 (satu) Bendel Dokumen Asli / Foto Copy Berkas Pinjaman
Kredit atas nama Siti Suliani;

31. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama NUR
SALIM No. Rekening 6390-01-022448-53-4;

32. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama NGAIDI
No. Rekening 6390-01-016027-53-6;

**Dikembalikan kepada Bank BRI Unit Jabung melalui Saksi ESTU
PRASETYO PRIBADI;**

33. 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas
nama RETNO KUSUMA NINGRUM No. Surat : 07502057 No.
Registrasi : N 5434 ECZ;

34. 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas
nama TANU KUSUMA IRAWAN No. Surat : 06948759 No. Registrasi :
N 3121 LR;

35. 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) atas
nama BUDI DARMAWAN No. Surat : 1279672 No. Polisi : N 1040 DO;

36. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan No: PER.MEN.AGR.BPN
No.3/1997 Ps.76 ayat 2,3 terkait status tanah tidak dalam sengketa;

37. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Berita
Acara Kesaksian Bidang Tanah (Sporadis) atas nama NGAIDI;

38. 1 (satu) bendel Akta Hibah No: 180/2015;

39. 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan uang Realisasi Kupedes
dari BRI Unit Jabung dengan Jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Halaman 249 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke No. Rekening : 6390-01-013599-10-2 atas nama AHMAD KUJAINI;

40. 1 (satu) bendel dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha: 2910210042435 atas nama NGAIDI;

41. 1 (satu) bendel Tanda Bukti Penyetoran;

Dikembalikan kepada Terdakwa NGAIDI BIN SAHLAN;

42. 1 (satu) Bendel Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Unit Jabung Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor:R-1807/M.5/H.VI.2/07/2023;

Terlampir pada berkas perkara.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus, pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2024, oleh **Arwana,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Darwin Panjaitan,S.H.,M.H.**, dan **Dr.H.Agus Kasiyanto,S.H.,M.H.,M.Kn.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus masing-masing sebagai Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H.Usman,S.H.,M.Hum.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Darwin Panjaitan,S.H.,M.H.

Arwana,S.H.,M.H.

Halaman 250 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.H.Agus Kasiyanto,S.H.,M.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

H.Usman,S.H.,M.Hum.

Halaman 251 dari 251 Putusan Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Paraf	K.M.	H.A.1.	H.A.2.